



Arah Dan Strategi Pengembangan Wisata Desa Sekotong Barat -
Kabupaten Lombok Barat

Lukman Hakim, Endang Astuti, Tuti Handayani

Mobilitas Dan Persebaran Penduduk NTB (Perspektif Ekonomi
dan Kesejahteraan)

Jalaludin

Analisis Kapasitas Pajak Daerah Kabupaten dan Kota Propinsi
Nusa Tenggara Barat

Wahidin, Musta'in, Yusuf Hasbullah

Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Tarif Umum Pph
Badan Tahun 2020 (Studi Kasus Pada PT. Kamilia Utama Sentosa
Mataram)

Suprianto, Sarifudin, Diah rusminingsih

Pengaruh Pemanfaatan Media Sosial Instagram Terhadap Minat
Berwirausaha Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mataram

Emi Salmah, Luluk Fadliyanti, Siti Sriningsih

Analisis Dampak Peningkatan Laju Pertumbuhan Penduduk
(Data SP2020) Terhadap Pengendalian Kuantitas Penduduk
di Nusa Tenggara Barat

Helmy Fuadi

Esensi Perbedaan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif

M. Firmansyah, M a s r u n, I Dewa Ketut Yudha S

Kebutuhan dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah

Muhammad Irwan

Arah Dan Strategi Pengembangan Wisata Desa Sekotong Barat - Kabupaten Lombok Barat

Lukman Hakim*, Endang Astuti, Tuti Handayani
Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Mataram

*Corresponding Email: lukmanomenghakim@gmail.com

Info Artikel

Kata Kunci:

Obyek wisata, analisa
SWOT, analisa Model
Diamond

ABSTRAK

Kajian riset guna merumuskan strategi yang diperlukan untuk pengembangan wisata, lazimnya menggunakan analisis SWOT. Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Satriawati, dkk (2019); Susanto dan Amin Kiswanto (2019); Suprina dan A. Amanda Nathania (2018); maupun oleh Salam, dkk (2018). Namun, dalam metode analisisnya tidak menunjukkan adanya suatu hasil berupa indeks dari SWOT – suatu besaran/angka yang menentukan koordinat kuadran strategi, sebagai dasar utama dalam merumuskan strategi dan tingkat konfidensinya. Disamping itu, diadopsi Model Diamond dari Porter (Valiollahpour, et.al, 2014) untuk melengkapi analisa SWOT.

Riset bertujuan untuk menentukan arah dan strategi pengembangan wisata, serta mengidentifikasi obyek wisata unggulan di desa penelitian berdasarkan bauran pendekatan tersebut.

Hasil analisa menunjukkan bahwa arah pengembangan wisata Desa Sekotong Barat adalah wisata bahari, dengan obyek wisata unggulan pada obyek wisata renang. Strategi pengembangan pariwisata desa bersifat agresif.

1. PENDAHULUAN

Penelitian tentang pengembangan wisata dengan menggunakan analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman) telah banyak dilakukan. Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Satriawati, dkk (2019); Susanto dan Amin Kiswanto (2019); Suprina dan A. Amanda Nathania (2018); maupun oleh Salam, dkk (2018). Namun, dalam metode analisisnya tidak menunjukkan adanya suatu hasil berupa indeks dari SWOT – suatu besaran/angka dan koordinatnya, sebagai dasar utama dalam merumuskan strategi dan tingkat konfidensinya. Selain itu, strategi yang ditawarkan, arah pengembangannya tidak berlandaskan pada suatu konsep pengembangan wisata. Salah satunya (relatif baru) adalah mengadopsi Model Diamond dari Porter guna menetapkan suatu obyek wisata unggulan dalam menentukan arah pengembangan desa wisata (Valiollahpour, et.al, 2014).

Dalam upaya pengembangan desa wisata, diperlukan adanya keterlibatan dari segenap unsur yang ada dalam masyarakat agar kesejahteraan masyarakat meningkat dan keberlanjutan desa wisata lebih terjamin. Sesuai dengan hal itu, Sukmana, dkk (2018); Rakhmat, dkk (2018); dan Hidayat, dkk (2017), mengamati keterlibatan beberapa elemen dalam masyarakat. Kajian keterlibatan masyarakat dalam pariwisata dihubungkan dengan dampak wisata terhadap lingkungan, ekonomi dan sosial-budaya masyarakat setempat.

Dampak dari pengembangan obyek-obyek desa wisata, telah mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Beberapa penelitian yang menunjukkan hal tersebut antara lain Vitriani, et.al (2017) yang mengatakan bahwa dampak positif lebih besar dari dampak negatif terhadap perubahan ekonomi-sosial masyarakat di Desa Sembalun Timur,

Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya Festivalia, dkk (2019) - dengan menambahkan aspek lingkungan, mengungkapkan adanya dampak positif dari pariwisata terhadap ekonomi, sosial dan lingkungan di Desa Sumurugul, Provinsi Jawa Barat. Penelitian Hafida, dkk (2019) - relatif lebih rinci, dengan menghubungkan antara ketiga aspek (ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan) tersebut dan keberlanjutan desa wisata.

Berdasarkan penelusuran tersebut, belum terlihat adanya penelitian yang mengkaji pengkombinasian pendekatan SWOT dengan Model Diamond untuk menentukan arah dan strategi pengembangan. Kajian tentang hal demikian penting karena Model Diamond memetakan kondisi obyektif suatu obyek wisata. Sebagaimana dimaklumi, potensi dan keunikan obyek wisata berbeda antar wilayah/desa, sehingga dengan mengembangkan potensi obyek wisata tersebut menjadikannya ‘diamond’ dan unggul dibanding desa wisata lainnya. Dengan kata lain, arah pengembangan wisata tidak menduplikasi pengembangan wisata desa lain, yang akan memunculkan ‘persaingan’. Perihal ini, penelitian yang dilakukan oleh Sari, dkk (2019), melihat perlunya mengeksplor sumberdaya pangan lokal sebagai wisata kuliner untuk meningkatkan daya saing desa wisata Sakerta Timur, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat.


2. METODE PENELITIAN

Penelitian berlokasi di Desa Sekotong Barat, Kabupaten Lombok Barat pada September 2020. Pengumpulan data dilakukan dengan pengisian angket dan wawancara mendalam (*in-depth*) terhadap 35 responden, terdiri dari Pokdarwis ($n_1=15$), aparat desa ($n_2=5$), tokoh masyarakat ($n_3=5$), dan pengusaha

(n₄=10). Langkah pengumpulan data dan analisa data digambarkan dalam bagan

berikut.


Bagan Rancangan Penelitian




Analisis data dilakukan dengan bauran (*mix*) analisa kuantitatif dan kualitatif dengan unit analisis adalah desa wisata. Analisa kuantitatif menggunakan pendekatan SWOT (Rangkuti, 2009) untuk menilai terhadap 4 aspek, - dikenal dengan 4A, yaitu *attraction* (obyek wisata), *amenity* (fasilitas), *accessibility* (keterjangkauan), dan *ancilliary* (layanan tambahan). Pengembangan pariwisata dikaitkan pada aspek 4A ini (Cooper et al, 1993, dalam Satriawati, dkk, 2019), dengan aspek obyek wisata sebagai fokus dan lainnya sebagai pendukung. Hubungan keempat aspek tersebut digambarkan dalam bagan berikut.

Analisis kualitatif menggunakan MD khususnya terhadap atraksi/obyek wisata, menyangkut kondisi/keadaan input (*factors condition*), kondisi/keadaan permintaan/pasar (*demand conditions*), dukungan industri (*related and supporting industri*), dan strategi dalam menghadapi persaingan (*firm strategy, structure and rivalry*).

Bagan Analisa Model Diamond



Bagan Hubungan 4A



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis obyek wisata di Desa Sekotong Barat adalah Obyek Wisata gili, Obyek Wisata renang, Obyek Wisata mancing, Obyek Wisata selam (*diving*), dan Obyek Wisata kemah (*camping*).

Indeks skor SWOT dari obyek wisata yang terdapat di Desa Sekotong Barat ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel Indeks Obyek Wisata Desa Sekotong Barat

Obyek Wisata/ Indeks skor SWOT	Strength Indeks skor	Weakness Indeks skor	Opportunity Indeks skor	Threat Indeks skor
Obyek Wisata gili	0,611511	0,410072	0,428571	0,209524
Obyek Wisata renang	0,593525	0,374101	0,292857	0,3
Obyek Wisata mancing	0,431655	0,366906	0,271429	0,292857
Obyek Wisata selam	0,410072	0,154676	0,457143	0,204762
Obyek Wisata kemah	0,402878	0,330935	0,180952	0,285714
Jumlah indeks skor	2,44964	1,636691	1,630952	1,292857

Sumber : data primer – diolah

Koordinatnya pada *Matrix Grand Strategy* adalah;


$$\text{Sumbu x : } (2,44964 - 1,636691) = 0,81,$$

$$\text{Sumbu y : } (1,630952 - 1,292857) = 0,33,$$

maka koordinatnya adalah (0,81 – 0,33).

Dengan demikian koordinat indeks terletak pada kuadran pertama, sehingga strategi yang perlu ditempuh adalah strategi agresif.

Grafik Matrix Grand Strategy Wisata Desa Sekotong Barat



Dalam hal efektifitas dari strategi agresif, konfidensinya rendah. Dengan kata lain, strateginya kurang efektif. Hal demikian diindikasikan oleh angka indeks strategi yang relatif rendah (yaitu, 0,81 dan 0,33) karena terkendala oleh banyaknya kelemahan dan ancaman.

Analisa MD pada obyek wisata di Desa Sekotong Barat

a. Obyek Wisata Gili

Ada 4 gili yang menjadi obyek wisata, dengan panorama alam yang indah, tutupan pepohonan yang rindang, pasir putih dan halus, angin laut yang sejuk, dan suasana yang tenang merupakan pesona gili. Antara satu dan

lainnya relatif berdekatan, dan waktu tempuh dari dermaga ke gili cukup singkat.

Wisatawan terutama domestik ramai berkunjung pada Sabtu-Minggu, masa liburan, dan hari-hari besar/raja. Tidak jarang, rombongan wisman yang berlibur di Bali, singgah di gili beberapa saat, untuk menikmati panorama senja.

Untuk menyebrang menuju ke gili, telah ada dermaga permanen dan tersedia perahu yang selalu parkir di dermaga. Angkutan perahu penyebrangan memiliki organisasi dalam melayani wisatawan. Tempat kuliner, selain ada di daratan, juga tersedia di beberapa gili. Kuliner yang paling umum adalah menu ikan laut. Fasilitas penginapan juga terdapat di salah satu gili, yaitu Gili Nanggu.

Obyek wisata gili juga terdapat di Desa Gili Indah, Kabupaten Lombok Utara. Kelebihan obyek wisata gili Desa Sekotong yaitu suasana alam/lingkungan yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk suasana keramaian. Tidak ada strategi tertentu yang dipakai dalam persaingan pasar wisata, sebab masing-masing memiliki tipikal panorma yang berbeda.

b. Obyek Wisata Renang

Obyek wisata renang terdapat di beberapa tempat pada gili yang ada. Lokasinya berdekatan dengan daratan. Hanya membutuhkan waktu beberapa menit saat menyebrang. Dengan adanya teluk yang luas dan terlindung dari arus perairan laut, serta gili-gili yang berada dalam teluk membuat arus kecil, perairannya dangkal, airnya jernih dan sejuk, dengan pasir putih dan halus, serta panas matahari terlindung oleh pepohonan.

Segmen pasar terbanyak dari wisatawan domestik dengan beragam segmen umur. Ramai dikunjungi pada hari Sabtu-Minggu, khususnya dalam masa liburan dan hari-hari besar/raja. Pada tempat wisata tersedia kuliner dan

jasa angkutan, fasilitas di area wisata dengan petugas keamanan dan kebersihan.

Keunikan keadaan alam obyek wisata renang di pantai Gili Nanggu dan Gili Sudak seperti yang telah diuraikan, tidak ditemui pada obyek wisata pantai di tempat lain. Dengan keunggulan keadaan alam demikian, obyek wisata renang ini layak menjadi ikon atau *brand* untuk wisata Desa Sekotong Barat, dengan slogan/*branding* “*renang di Gili Nanggu dan Gili Sudak*”. *Brand* ini bukan saja untuk memperkenalkan wisata Desa Sekotong Barat, pula sebagai strategi pemasaran yang efektif.

c. Obyek Wisata Mancing

Bagi wisatawan, tempat ini merupakan favorit. Disamping karena lokasinya (*fishing ground*) luas, berada di seputaran Teluk Tawun dengan arusnya yang tenang, banyak ikannya, banyak pilihan tempat mancing dan bebas memilih tergantung referensi wisatawan, tidak ada gangguan ombak, area memancing bebas dari gangguan oleh adanya aktivitas pihak lain, serta suasana sekitarnya yang tenang. Semua karakteristik ini merupakan ‘persyaratan’ standar bagi wisatawan agar dapat menikmati aktivitas memancing.

Biasanya wisatawan yang datang dalam kelompok kecil/ber-grup, dan selama aktivitas memancing mereka akan terpisah satu sama lain. Dukungan yang diperlukan bagi wisata ini adalah jasa penyewaan perahu, pemandu, petugas penyelamatan, dan informasi cuaca. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, strategi yang dapat dilakukan adalah menyelenggarakan Festival Mancing secara periodik/tahunan.

d. Obyek Wisata Selam

Habitat terumbu karang yang terdapat di Teluk Tawun kondisinya masih bagus, dengan jenis yang beragam dan indah, banyak ikan hias di sekitar terumbu karang, arusnya kecil, airnya

jernih dan tidak terpolusi, dan perairan relatif dangkal.

Umumnya wisatawan berasal dari luar NTB, yang datang karena suatu keperluan (*MICE*). Mereka datang karena ketertarikan setelah mendapat informasi teman/keluarga yang pernah menyelam di Selat Tawun. Segmen umur wisatawan antara 20-35 tahun.

Dukungan yang diperlukan bagi aktivitas penyelaman adalah ketersediaan sarana pengangkutan, tenaga instruktur, pemandu, penyewaan peralatan, petugas penyelamatan, dan informasi cuaca. Strategi yang dilakukan dalam menghadapi persaingan adalah memberikan layanan terbaik kepada wisatawan. Oleh karenanya perlu memelihara lingkungan dan habitat terumbu karang, penyiapan tenaga kepariwisataan, khususnya instruktur dan pemandu, dan pengelolaan kawasan secara bersama dengan pihak-pihak terkait.

e. Obyek Wisata Kemah

Ada banyak spot atau tempat untuk berkemah (*camping ground*), yaitu di beberapa gili yang ada, dan di bukit-bukit yang mengitari Desa Sekotong Barat. Kondisinya datar, aman dari gangguan hewan/binatang berbahaya, privasi dan jauh dari pemukiman penduduk, pemandangan (*view*), dan jaminan keamanan dari beberapa pihak (karena ini aktivitas wisata). Aktivitas ini dilakukan secara berkelompok, memerlukan tenda, peralatan masak, transport, dan keamanan. Sementara fasilitas kamar mandi/WC dan air bersih belum tersedia.

Berdasarkan hasil pengamatan dari dua pendekatan (SWOT dan DM) di atas, maka arah pengembangan wisata di Desa Sekotong Barat adalah Wisata Bahari, dengan obyek wisata gili dan renang sebagai unggulannya. Adapun strategi yang diperlukan untuk pengembangan wisata bahari tersebut adalah :

1. Zonasi wilayah perairan pantai Teluk Tawun.
2. Membangun kerjasama yang seluasnya dengan berbagai pihak.
3. Mempromosikan obyek wisata yang ada.
4. Menyediakan berbagai fasilitas dan sarana yang diperlukan di area wisata.
5. Membuat peraturan desa, dan awiq-awiq (konsensus) mengenai kelestarian lingkungan, kebersihan, dan keamanan.
6. Penyiapan sumberdaya manusia kepariwisataan.
7. Mengadakan jenis atraksi/obyek wisata baru yang potensial.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan penelitian adalah :

- a. Arah pengembangan wisata dari Desa Sekotong Barat adalah pengembangan wisatanya wisata bahari.
- b. Obyek wisata yang dapat dijadikan wisata unggulan di Desa Sekotong Barat adalah obyek wisata gili dan obyek wisata renang.
- c. Grand strategi pengembangan obyek wisata di Desa Sekotong Barat adalah strategi agresif.

Disarankan untuk melakukan dua hal secara simultan, yaitu strategi agresif dan mengatasi kelemahan. Strateginya adalah promosi, dan kerjasama dengan berbagai pihak disertai upaya menyediakan sarana obyek wisata yang diperlukan, dan membuat peraturan lingkup desa terkait dengan pelestarian sumberdaya pariwisatanya.

REFERENSI

- Festivalia, Filma, Mimi Enggriani, Purwanti Dyah Pramanik. 2019. *The Impact of Tourism on Village Society*. Tourism Research Journal E-ISSN: 2598-9839.

- 2019, Vol. 3 No. 2.
<https://doi.org/10.30647/trj.v3i2>.
- Hafida, Siti Hadiyati Nur, dkk. 2019. *Analisis Keberlanjutan Desa Wisata (Studi Kasus Desa Wisata Sepakung, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang*. Jurnal Ilmiah Pariwisata, Volume 24 No. 3 November 2019. <https://doi.org/10.30647/jip.v24i3>.
- Hidayat, Angger, Myrza Rahmanita, Henky Hermantoro. 2017. *Community Empowerment in Plempoh Cultural Tourism Village*. Tourism Research Journal 2017, Vol. 1 No. 1.
- Mappi, S. 2001. *Cakrawala Pariwisata*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Valiollahpour, Morteza, Sahar Valiollahpour, Farshid Hasannejad, Seyedeh Maryam Hosseini, Saman Akhavan Niaki. 2014. *New Approach to Strategy at the Diamond Model Based on Competitiveness*. International Journal of Scientific Management and Development Vol.2 (6),213-220 June (2014). https://www.academia.edu/8341991/New_Approach_to_Strategy_at_the_Diamond_Model_Based_on_Competitiveness.
- Pitana Dan Gayatri. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Andi Publisher.
- Rangkuti, F. (2009). *Analisis SWOT, Teknik Membedah Kasus Bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Riyanti, Anti , Lia Afriza. 2019. *Pengembangan Situ Cipanten Berbasis Ekowisata Di Kabupaten Majalengka*. Jurnal Ilmiah Pariwisata, Volume 24 No. 3 November 2019. <https://doi.org/10.30647/jip.v24i3>.
- Salam, Febby, Rahmat Ingkadijaya, Hengky Hermantoro. 2018. *Strategies to Develop Sawahlunto Old City in West Sumatera as Tourism Destination*. Tourism Research Journal E-ISSN: 2598-9839. 2018, Vol. 2 No. 2. <https://doi.org/10.30647/trj.v2i2>.
- Sari, Ira Maya, Vienna Artina Sembiring, Haryo Wicaksono. 2019. *Pengembangan Wisata Kuliner Berbasis Bahan Pangan Lokal sebagai Daya saing Di Desa Wisata Sakerta Timur Kabupaten Kuningan Jawa Barat*. Jurnal Ilmiah Pariwisata, Volume 24 No. 3 November 2019. <https://doi.org/10.30647/jip.v24i3>.
- Satriawati, Zahrotun, Rahmat Ingkadijaya, Sri Sulartiningrum. 2019. *Strategy Analysis of Ponggok Rural Tourism Development into Integrated Tourism Area*. Tourism Research Journal E-ISSN: 2598-9839. 2019, Vol. 3 No. 1. <https://doi.org/10.30647/trj.v3i1>.
- Sukmana, Eman, Himawan Brahmantyo, Adhi Trirachmadi Mumin. 2018. *The Influence of Community Participation, The Role of Village Government, Number of Tourist Visits, and Village Income on Community Welfare in Cibuntu and Citundun Tourism Villages*. Tourism Research Journal E-ISSN: 2598-9839. 2018, Vol. 2 No. 2. <https://doi.org/10.30647/trj.v2i2>.
- Suprina, Rina dan Agrifina Amanda Nathania. 2018. *How To Develop Kampung Wisata Batik Pesindon As a Tourist Destination In Pekalongan Through SWOT Analysis*. Tourism Research Journal E-ISSN: 2598-9839. 2018, Vol. 2 No. 1. <https://doi.org/10.30647/trj.v2i1>.
- Susanto, Dwiyono Rudi dan Amin Kiswanto. 2019. *Strategi Pengembangan Hutan Pinus Grenden Berbasis Ekowisata di*

Magelang. Jurnal Ilmiah
Pariwisata, Volume 24 No. 3
November 2019.

<https://doi.org/10.30647/jip.v24i3>.

Vitriani, CH. Dian, Djoko Sudiby, Henky Hermantoro. 2017. *Socio-Economic Impacts of Tourism Development in Rural Area of Sembalun East Lombok West Nusa Tenggara*. TRJ Tourism Research Journal 2017, Vol. 1 No. 1.

<http://trj.stptrisakti.ac.id/index.php/trj/article/view/2/1>.

Mobilitas Dan Persebaran Penduduk NTB (Perspektif Ekonomi dan Kesejahteraan)

Jalaludin

Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Mataram

Corresponding Email: din.jalali@gmail.com

Info Artikel

Kata Kunci:

Penduduk, mobilitas, persebaran

ABSTRAK

Jumlah penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berdasarkan Sensus Penduduk 2020 adalah 5,32 juta jiwa dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 1,63 persen, lebih tinggi dari LPP nasional sebesar 1,25 persen. Kuantitas dan kualitas penduduk merupakan dua faktor utama dalam menganalisis masalah kependudukan, dimana keduanya bisa dikaji melalui tren, sebaran, pertumbuhan dan komposisinya, Sementara proses demografi seperti Fertilitas, Mortalitas dan migrasi atau mobilitas serta persebaran adalah faktor faktor yang mempengaruhi dinamika kependudukan itu sendiri. Persebaran dan mobilitas penduduk ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dan keduanya merupakan determinan penting dalam kerangka pengendalian penduduk. Membicarakan masalah migrasi atau mobilitas penduduk, tidak begitu berarti bila tidak dikaitkan dengan masalah persebaran penduduk, demikian pula sebaliknya menyelesaikan persoalan persebaran penduduk tidak mungkin dilakukan tanpa mobilisasi atau perpindahan penduduk. Dengan adanya mobilitas atau migrasi penduduk, pembangunan di daerah NTB semakin berkembang karena para migran umumnya adalah angkatan kerja dan biasanya memiliki semangat kerja dan semangat untuk maju yang besar dibandingkan dengan masyarakat local/ tempatan. Disamping itu kehadiran para migrant, dapat menciptakan lapangan kerja baru yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Selain berdampak terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan, adanya mobilitas atau migrasi penduduk juga menyebabkan terjadinya perubahan terhadap persebaran penduduk NTB.

ABSTRAK

Keywords:

Population, mobility, distribution

Based on the 2020 Population Census, West Nusa Tenggara has a population of 5.32 million people with a Population Growth Rate of 1.63%, higher than the national rate of 1.25%.

Population quantity and quality are the two main factors in analyzing population problems that can be studied through trends, distribution, growth, and composition. Meanwhile, demographic processes such as fertility, mortality, migration or mobility, and distribution are factors that influence the dynamics of the population itself. The distribution and mobility are like two sides of a coin that cannot be separated, and both are important determinants in the framework of population control. The migration or mobility problems cannot be solved without relating to the population distribution and vice versa. Through the migration or mobility program, migrants that mostly are labor forces play a role in increasing development in the area of West Nusa Tenggara as those people have greater work and progress enthusiasms than the local community. In addition, the presence of migrants can create new jobs that can support regional economic growth. Along with improving the economy and welfare of the population, mobility or migration also causes changes in the distribution of the population of West Nusa Tenggara.

1. PENDAHULUAN

Penduduk merupakan modal dasar dan unsur yang paling vital dalam pembangunan suatu bangsa/ daerah. Berbagai bukti empirik menunjukkan bahwa kemajuan suatu bangsa sebagian besar ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bukan oleh melimpahnya Sumber Daya Alam (SDA). Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang handal dan berkualitas tidak mungkin terwujud jika jumlah dan pertumbuhan penduduk tidak terkendali. Oleh karenanya pengendalian penduduk mutlak dilakukan jika kita ingin membangun pertumbuhan ekonomi dan sumber daya manusia yang berkualitas.

Untuk membangun kesadaran masyarakat dunia akan pentingnya pengendalian penduduk ini, Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) menetapkan tanggal 11 Juli sebagai momentum peringatan hari populasi sedunia. Penetapan tanggal 11 Juli sebagai hari Kependudukan Dunia ini dilatari oleh peringatan “Hari Lima Miliar” penduduk

dunia yang terjadi pada 1987. Sejak saat itu, populasi dunia terus bertambah dan berdampak pada meningkatnya permasalahan kependudukan (Zubaidah Hanum, 2020). Peringatan hari kependudukan sedunia dimaksudkan sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran semua negara dan warga dunia untuk lebih peduli terhadap kondisi dan dampak yang timbul akibat masalah kependudukan.


Secara kuantitas jumlah penduduk Indonesia adalah keempat terbesar di dunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat, dengan laju pertumbuhan yang masih relatif tinggi. Berdasarkan hasil rilis resmi yang disampaikan oleh Kepala BPS RI penduduk Indonesia pada tahun 2020 mencapai 270,20 juta jiwa dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebesar 1,25 persen dan menjadi LPP terendah sepanjang sejarah pelaksanaan sensus penduduk yang dilakukan sejak tahun 1961. Pada tahun 1961 LPP Indonesia mencapai 2,10 persen dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 2,31 persen pada tahun 1980. Sementara dari segi persebarannya, lebih dari

setengah penduduk Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa, diikuti dengan pulau Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Bali-Nusa Tenggara. Sedangkan Maluku dan Papua dengan kumulatif jumlah penduduk hanya sebesar 8,6 juta masih merupakan yang terendah se-Indonesia (Yuyun Yuningsih, 2021).

Sementara dari segi kualitas, penduduk Indonesia masih tergolong rendah yang diindikasikan oleh tingkat

pendidikan yang relative rendah, angka kemiskinan tinggi, tingkat kematian yang masih cukup tinggi dan secara umum Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih rendah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada pada urutan ke 6 dari 11 negara ASEAN yaitu 0,707, dibawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand dan Filipina (Jalaludin, 2020).

Gambar 1.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dibandingkan dengan negara-negara ASEAN 2019



Sumber : United Nation Development Program (UNDP), 2019

Disisi lain, akibat keberhasilan pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk yang terjadi beberapa dekade terakhir, menyebabkan terjadinya perubahan ciri dan struktur penduduk. Menelaah masalah kependudukan dua matra utama mesti diperhatikan yaitu aspek kuantitas dan kualitas, dimana

keduanya bisa dikaji melalui tren, sebaran, pertumbuhan dan komposisinya, Sementara proses demografi seperti Fertilitas, Mortalitas dan migrasi adalah faktor faktor yang mempengaruhi dinamika kependudukan itu sendiri. Proses kependudukan seperti mobilitas dan persebaran bisa menjadi faktor

penting yang bisa menghambat laju pembangunan suatu negara atau daerah. Terkait dengan fenomena kependudukan tersebut, tulisan ini mencoba menelaah persoalan yang terkait dengan mobilitas dan persebaran penduduk yang terjadi di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir.

2. MOBILITAS PENDUDUK PROVINSI NTB

Persebaran dan mobilitas penduduk ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dan keduanya merupakan determinan penting dalam kerangka pengendalian penduduk. Membicarakan masalah migrasi atau mobilitas penduduk, tidak begitu berarti bila tidak dikaitkan dengan masalah persebaran penduduk, demikian pula sebaliknya menyelesaikan persoalan persebaran penduduk tidak mungkin dilakukan tanpa mobilisasi atau perpindahan penduduk. Mobilitas atau perpindahan penduduk memiliki pengertian yang sangat luas dimana setiap perpindahan spasial fisik ataupun grafis dinyatakan sebagai suatu aktivitas migrasi atau mobilitas penduduk.

Mobilitas atau migrasi penduduk secara definisi diartikan sebagai perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas politik/negara maupun batas administrasi/ batas wilayah dalam suatu negara. Perpindahan penduduk tersebut tentu dapat dilakukan dengan keinginan sendiri ataupun diprogramkan oleh pemerintah. Mobilitas penduduk juga diartikan sebagai gerak atau perpindahan penduduk dari suatu wilayah (geografis) ke wilayah lain dalam jangka waktu tertentu. Mobilitas penduduk juga diartikan sebagai gerak keruangan penduduk dengan melewati batas administrasi daerah tingkat II (Ari Welianto, 2020). Mobilitas penduduk dapat dilihat dalam arti fisik, yaitu

perpindahan penduduk untuk memperoleh peluang dan kesempatan yang lebih luas di tempat lain (mobilitas horizontal). Dalam arti sosial, ekonomi, dan budaya, yaitu upaya peningkatan status melalui peningkatan kesejahteraan (mobilitas vertikal).

Mobilitas penduduk muncul sebagai akibat dari perkembangan fenomena sosial ekonomi nasional maupun regional. Perbedaan karakteristik ruang dan sumber daya yang dimiliki di berbagai wilayah mendorong penduduk melakukan mobilitas penduduk. Perbedaan tersebut mencakup juga pergerakan sumber daya berupa barang antar ruang. Jadi mereka melakukan mobilitas untuk memperoleh sesuatu yang tidak tersedia di daerah asalnya. Orang yang melakukan mobilitas penduduk disebut migran. Pada dasarnya mobilitas penduduk merupakan respons manusia terhadap situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Seperti desakan ekonomi, situasi politik, kebutuhan pendidikan, gangguan keamanan, atau terjadinya bencana alam di daerah asal. Di satu sisi mobilitas penduduk akan berdampak terhadap persebaran penduduk, dan persebaran penduduk yang tidak seimbang akan berpengaruh terhadap proses pembangunan regional bahkan nasional, sehingga migrasi yang terencana mutlak dilakukan.


Mobilitas atau perpindahan penduduk sangat terkait dengan aktivitas pembangunan suatu daerah, proses pembangunan tidak akan terjadi tanpa adanya mobilitas penduduk, dan pengarahannya akan sulit dilakukan tanpa adanya kegiatan pembangunan. Kenyataan menunjukkan bahwa meningkatnya aktivitas migrasi beberapa decade terakhir terjadi karena peningkatan sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi.

Perbedaan tingkat pembangunan yang terjadi baik antar kawasan maupun

daerah menjadi alasan utama bagi seseorang untuk melakukan perpindahan/ bermigrasi. Orang akan mempertimbangkan dan memutuskan untuk bermigrasi/ berpindah ke tempat atau daerah yang lebih potensial dan pembangunannya lebih menjanjikan dari daerah asalnya, dengan harapan kesejahteraannya akan lebih baik atau meningkat. Dalam hal ini Provinsi Nusa

Tenggara Barat (NTB) telah lama menjadi daerah tujuan migrasi yang ditunjukkan oleh migrasi netto yang positif dalam tiga decade terakhir. Berdasarkan data Survey Antar Sensus (SUPAS) berbagai tahun terlihat trend atau perkembangan mobilitas atau migrasi penduduk baik yang masuk maupun yang keluar NTB seperti terlihat dalam gambar 1 berikut ini.

Gambar 2.
Migrasi Risen Masuk dan Keluar NTB 1980- 2020



Sumber : BPS, BPS NTB : Susenas berbagai tahun

Berdasarkan gambar 2 di atas, selama kurun waktu satu dekade terakhir provinsi NTB mengalami net migrasi atau migrasi netto yang positif dalam arti jumlah migrasi masuk selalu lebih besar dari migrasi keluar, kecuali tahun 1980 dan 2005. dan 2020 Migrasi netto positif terbesar terjadi pada tahun 2015, dimana jumlah migran yang masuk adalah sebesar 105 ribu lebih sementara migran yang keluar NTB kurang dari setengah migran yang masuk ke NTB yaitu sebesar 46 ribu orang. Hal ini dimungkinkan karena geliat ekonomi dan pembangunan di NTB selama beberapa decade terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup significant. Namun demikian terjadi migrasi netto negatif yang sangat tinggi pada tahun 2020, dimana migrasi


masuk ke NTB sebanyak 138.284 orang sementara yang keluar sebanyak 225.514 orang. Hal ini boleh jadi disebabkan karena pada saat survey dilakukan tahun 2019, sudah merebak covid 19 sehinggamobilitas manusia sudah dibatasi dengan adanya pengekangan masuk dan keluar NTB sehingga orang sudah keluar NTB terutama para warga migran yang bekerja yang sempat pulang kampung menjadi tidak bisa kembali masuk akibat pengekangan pintu masuk NTB pada saat survey SUSENAS dilaksanakan.

Dengan adanya mobilitas atau perpindahan penduduk, pembangunan di daerah tujuan migrasi semakin berkembang karena para migran umumnya adalah angkatan kerja dan biasanya memiliki semangat kerja dan

semangat untuk maju yang besar dibandingkan dengan masyarakat local/ tempatan. Disamping itu kehadiran para migrant, dapat menciptakan lapangan kerja baru yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah tujuan. Hal ini terkonfirmasi oleh meningkatnya

perekonomian NTB yang dicerminkan oleh peningkatan Product Domestic Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000 seperti terlihat pada gambar 2 berikut ini.

Gambar 3.
Pertumbuhan Ekonomi NTB 2010- 2020 (persen)




Sumber : BPS NTB, NTB dalam Angka Berbagai Tahun diolah

Berdasarkan gambar 3 di atas, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi NTB selama kurun waktu satu dekade terakhir mengalami pluktuasi dari -6,35 persen pada tahun 2010 meningkat menjadi 5,16 persen pada tahun 2013 dan relatif melambat bahkan stagnan pada tahun 2014 dan mengalami peningkatan yang sangat tinggi pada tahun 2015 yaitu sebesar 22,77 persen. Hal ini sekaligus mengkonfirmasi peningkatan migrasi masuk yang sangat tinggi pada tahun 2015 seperti yang terungkap pada gambar 3. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi NTB terjun bebas menjadi 5,81 persen dan sempat mines yaitu -4,5 persen pada tahun 2018 sebelum akhirnya

positive 3,9 persen pada tahun 2019 dan turun lagi menjadi -0,64 pada tahun 2020. Peluktuasi pertumbuhan ekonomi NTB terutama yang terjadi pada dua tahun terakhir ini sedikit banyak dipengaruhi oleh situasi ekonomi nasional yang juga mengalami kontraksi akibat wabah covid 19 yang melanda Indonesia sejak dua tahun terakhir.

Paralel dengan pertumbuhan ekonomi, kondisi ekonomi NTB secara absolut berdasarkan nilai PDRB, berdasarkan harga berlaku maupun atas dasar harga konstan juga mengalami peningkatan selama kurun waktu satu dekade terakhir..

Gambar 4.
PDRB NTB ADH Berlaku dan ADH Konstan 2010- 2020




Sumber : BPS NTB : PDRB NTB, NTB dalam Angka berbagai tahun diolah.

Dari gambar 4 di atas dapat diketahui bahwa secara umum PDRB NTB mengalami peningkatan dalam kurun waktu satu dekade terakhir baik atas dasar harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan, walaupun terjadi perlambatan bahkan penurunan pada tahun 2018 dan 2019. Berdasarkan harga berlaku PDRB NTB meningkat dari 49,63 triliun pada tahun 2010 menjadi 133,52 triliun rupiah tahun 2020. Demikian pula PDRB ADH Konstan yang meningkat dari 20,07 triliun tahun

2010 menjadi 93,27 triliun pada tahun 2020

Paralel dengan peningkatan PDRB, kesejahteraan masyarakat yang diukur berdasarkan pendapatan perkapita atau PDRB perkapita juga mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa sejalan dengan arus migrasi risen yang positif selama beberapa dekade terakhir, saat yang sama juga terjadi peningkatan aktivitas ekonomi yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 5.
PDRB Perkapita, NTB, 2010- 2020



Sumber : BPS NTB, NTB Dalam Angka, berbagai tahun diolah

3. JUMLAH, LPP DAN PERSEBARAN PENDUDUK NTB

Selain berdampak terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan, adanya mobilitas atau perpindahan penduduk juga menyebabkan terjadinya perubahan terhadap persebaran penduduk NTB. Persoalan distribusi atau persebaran penduduk di NTB tidak jauh berbeda dengan yang terjadi secara nasional dimana selain jumlah penduduknya yang relative besar juga persebarannya yang tidak merata.

Jumlah penduduk NTB tahun 2020 sebanyak 5.32 juta jiwa, terdiri dari 2.656 juta laki- laki dan 2.664 juta perempuan. Kontribusi penduduk NTB secara nasional adalah 1,9 persen terhadap penduduk Indonesia secara keseluruhan. Dengan jumlah penduduk sebanyak itu menempatkan NTB terutama pulau Lombok menjadi salah satu pulau yang memiliki penduduk terpadat di Indonesia setelah pulau Jawa dan Bali.

Laju pertumbuhan penduduk (LPP) NTB dalam kurun waktu beberapa dekade terakhir menunjukkan tren yang menurun. Pada periode tahun 1971- 1980, pertumbuhan penduduk NTB masih tinggi yaitu mencapai 2,36 persen. Sepuluh tahun kemudian yaitu periode 1980- 1980 pemerintah daerah mampu menurunkan LPP NTB menjadi 2,15 persen dan menjadi 1,29 persen pada periode 1990- 2000. Berdasarkan SP 2010 laju pertumbuhan penduduk NTB mencapai angka 1,17 lebih rendah dibanding LPP Indonesia sebesar 1,47 sekaligus menempatkan NTB sebagai provinsi dengan LPP terendah ke lima secara nasional. Namun berdasarkan SP 2020, LPP NTB kembali meningkat menjadi 1,63 persen yang menyebabkan NTB naik kembali ke posisi provinsi atau daerah dengan LPP menengah. Dengan demikian komitmen daerah untuk mempertahankan LPP rendah kembali mendapat tantangan dan sekaligus menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah dalam bidang kependudukan di NTB.


Gambar 6.
Jumlah dan Laju pertumbuhan Penduduk NTB 1971 - 2020



Dari sisi persebaran penduduk, NTB tergolong timpang karena dari 5.320.092 jiwa penduduk NTB pada tahun 2020, 70,41 persen tinggal di pulau Lombok sementara sisanya 28,59 persen mendiami pulau Sumbawa, padahal pulau Lombok luasnya hanya sepertiga dari luas pulau Sumbawa. Artinya persebaran penduduk NTB berbanding terbalik dengan luas wilayah atau pulau yang dimiliki. Bila persebaran

penduduk dilihat berdasarkan kabupaten/kota kondisinya tidak jauh berbeda dimana dari 10 kabupaten/kota yang ada di NTB kabupaten Lombok Timur merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar, yaitu 1.325.240 jiwa (24,91 persen). Sementara kabupaten Lombok Tengah dengan jumlah penduduk sebanyak 1.034.859 jiwa (19,45 persen) menempati urutan kedua penduduk terbesar di NTB.

Gambar 7.
Persebaran Penduduk NTB 2020



Distribusi atau persebaran penduduk antara kabupaten/kota di NTB, tergolong timpang dimana hampir setengahnya terkonsentrasi di dua kabupaten di pulau Lombok yaitu kabupaten Lombok Timur dan kabupaten Lombok Tengah. Jumlah penduduk kedua kabupaten ini adalah 2.360.009 atau 44,36 persen dari penduduk NTB yang berjumlah 5.320.092 jiwa. Sementara dua kabupaten yang memiliki penduduk paling sedikit adalah kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 145.798 jiwa dan Kota Bima 155.140 jiwa atau kurang dari 3 persen penduduk NTB yang kedua kabupaten/kota berada di pulau Sumbawa.

4. PENUTUP/ REKOMENDASI

Aktivitas mobilisasi atau perpindahan penduduk telah memungkinkan aktivitas ekonomi dan pembangunan di daerah NTB menjadi semakin berkembang. Dampak lanjutan dari adanya peningkatan aktivitas ekonomi dan pembangunan ini adalah terjadinya peningkatan PDRB, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disisi lain mobilitas penduduk juga membawa dampak ikutan yaitu persebaran penduduk tidak merata sehingga aktivitas ekonomi menjadi timpang yang pada gilirannya kesejahteraan penduduk juga menjadi tidak merata.

Untuk memaksimalkan tujuan peningkatan kesejahteraan penduduk

melalui aktivitas migrasi atau mobilitas penduduk ini, maka hal-hal berikut perlu dilakukan : 1). Kebijakan mobilitas penduduk harus diarahkan untuk pemerataan persebaran penduduk yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh tiap daerah. 2). Mengidentifikasi karakteristik dan potensi ekonomi yang dimiliki masing-masing daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan kajian dan pemetaan ekonomi di masing-masing kabupaten/kota yang ada di NTB. 3). Untuk mengatasi persoalan persebaran penduduk yang belum merata, pemerintah perlu meningkatkan eskalasi pembangunan ekonomi di pulau Sumbawa. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan investasi melalui penyederhanaan perizinan, dan bila perlu memberikan insentif kepada para investor yang akan berinvestasi di pulau Sumbawa. 4). Disamping itu perlu digalakkan kembali transmigrasi local (translok) dan transmigrasi swakarsa. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kemudahan dalam pengurusan izin kepindahan atau administrasi kependudukan lainnya, dan bila perlu memberikan insentif kepada para transmigran yang memiliki keahlian tertentu sesuai dengan kebutuhan daerah tujuan.

REFERENSI

Badan Pusat Statistik NTB, Data Sensus Penduduk 2020 dan berbagai tahun

Badan Pusat Statistik NTB, PDRB NTB, 2020 dan Berbagai Tahun

Badan Pusat Statistik NTB, NTB Dalam Angka, 2021 dan Berbagai Tahun

Jalaludin, 2020, Dinamika Kependudukan NTB : Analisis Variabel Sosio Demografik, Jurnal Ekonobis, Maret 2020

Muhajir Darwin, 2010, Dinamika Kependudukan & Penguatan Governance, Yogyakarta, Media Wacana

Setiadi, Dr, M.Si, 2012, Indikator Mobilitas, Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada.

Welianto Ari : Mobilitas Penduduk, Definisi dan Jenis
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/07/10/194500169>, diakses tanggal 2 Juli 2021

Yuyun Yuningsih ; Hasil SP 2020
:<https://kumparan.com/yuyun-yuningsih-1613524268198874728/hasil-sp2020-laju-pertumbuhan-penduduk-indonesia-masih-tinggi-1vBxl9CtCS9/full> diunduh tanggal 14 Juli 2021

Zubaidah Hanum : Hari Populasi Dunia dan Masalah Kependudukan di Indonesia :
<https://mediaindonesia.com/humaniora/327330/> diunduh tanggal 14 Juli 2021

Analisis Kapasitas Pajak Daerah Kabupaten dan Kota Propinsi Nusa Tenggara Barat

Wahidin*, Musta'in, Yusuf Hasbullah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Mataram

*Corresponding Email: wahidin.feb@unram.ac.id

Info Artikel

Kata Kunci:

Pajak Daerah, Pendapatan per kapita, Sektor Ekonomi

ABSTRAK

Ruang lingkup penelitian ini menganalisis pengaruh pendapatan per kapita, dan sektor-sektor ekonomi terhadap kapasitas pajak daerah. Tujuannya: untuk menganalisis pengaruh pendapatan per kapita, sektor industri, sektor perdagangan, sektor akomodasi dan penyedia makanan minuman, dan sektor informasi dan komunikasi terhadap kapasitas Pajak Daerah.

Variabel penelitian yaitu: pendapatan per kapita, PDRB sektor industri, PDRB sektor perdagangan, PDRB sektor akomodasi dan penyedia makanan minuman, PDRB sektor informasi dan komunikasi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis Regresi berganda data panel. Metode data panel yang dipakai adalah metode Random Effect.

Hasil penelitian: pendapatan per kapita dan sektor industri berpengaruh secara tidak signifikan terhadap pajak daerah. Sektor perdagangan, sektor akomodasi dan penyedia makanan minuman dan sektor informasi dan komunikasi berpengaruh secara signifikan terhadap pajak daerah. Sektor perdagangan walaupun pengaruhnya secara signifikan, namun berpengaruh negatif.

ABSTRAK

Keywords:

Local Taxes, Per capita Income, Economic Sector

The scope of this study analyzes the effect of per capita income and economic sectors on local tax capacity. The objective: to analyze the effect of per capita income, the industrial sector, the trade sector, the accommodation sector and food and beverage providers, and the information and communication sector on the capacity of local taxes.

The research variables were: per capita income, industrial sector GDP, trade sector GRDP, accommodation sector GDP and food and beverage providers, information and communication

sector GDP. The data was collected using the documentation method. Data analysis was performed using panel data multiple regression analysis. The panel data method used is the Random Effect method.

Research results: per capita income and the industrial sector have no significant effect on local taxes. The trade sector, the accommodation sector and food and beverage providers and the information and communication sector have a significant effect on local taxes. Even though the trade sector is significant, it has a negative effect.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan ekonomi daerah saat ini menuntut pemerintah maupun masyarakat untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki oleh suatu daerah dalam rangka menunjang perekonomian kearah yang lebih baik. Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada kabupaten/kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan atau urusan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal memberikan sebuah tanggung jawab yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam menyediakan barang jasa publik. Disisi lain, pemerintah daerah memiliki kekuatan yang lebih besar untuk mengatur dan mengumpulkan penerimaan sendiri, khususnya dalam hal perpajakan dan retribusi.

Guna mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus sendiri suatu daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif serta kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Walaupun sudah dalam sistem desentralisasi, pemerintah pusat masih memiliki tanggung jawab dalam hal memberikan sejumlah dana kepada daerah yang tujuan utamanya adalah redistribusi, yaitu mengatasi ketimpangan fiskal antardaerah. Namun banyak contoh kasus yang daerah-daerahnya masih sangat tergantung pada transfer fiskal dari pemerintah pusat dibanding berusaha menggali pendapatan dari sumber pemerintah daerah sendiri sebagaimana amanat desentralisasi itu sendiri.

Kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat berkurang, sehingga mampu mencapai kemandirian daerah sebagaimana tujuan otonomi daerah itu sendiri. Idealnya, semua pengeluaran tambahan pemerintah daerah dapat dipenuhi dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga daerah benar-benar otonom dan tidak tergantung lagi kepada pemerintah pusat. Menurut McLean (2005), pemerintah daerah seharusnya dibiayai sebanyak mungkin melalui pajak dan seminimal mungkin dari dana hibah pemerintah pusat.

Ketergantungan kabupaten dan kota di propinsi Nusa Tenggara Barat masih tinggi terhadap pemerintah pusat. Hal ini tercermin dalam kontribusi Pendapatan Asli Daerah untuk semua kabupaten dan kota terhadap pendapatan daerah

masih sangat rendah (kurang dari 26 %). Sumber; BPS Kabupaten dan Kota Dalam Angka 2019, diolah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan PAD yang paling potensial dalam memperbesar porsi PAD. Pajak memainkan peran yang penting dalam proses untuk menghasilkan penerimaan dan untuk menjalankan berbagai aktivitas dalam perekonomian. Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan di wilayah tersebut kepada pemerintah daerah tanpa adanya imbalan langsung yang seimbang yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan aturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian, kewenangan pemerintah daerah dalam hal mengumpulkan pajak seharusnya menjadi modal utama dalam upaya meningkatkan PAD untuk membiayai kegiatan pembangunan.

Pajak daerah diharapkan menjadi sumber terbesar bagi PAD. Kenyataannya, data realisasi penerimaan Pajak Daerah kabupaten dan kota di propinsi Nusa Tenggara Barat dari tahun ke tahun menunjukkan kontribusi yang masih rendah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Tahun 2018, kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD sebagai berikut: Kota Mataram sebesar 40,68 %; kabupaten Lombok Barat sebesar 35,18 %; kabupaten Lombok Tengah sebesar 36,60 %; kabupaten Lombok Timur sebesar 23,14 %; kabupaten Lombok Utara sebesar 52,50 %; kabupaten Sumbawa Barat sebesar 35,42 %; kabupaten Sumbawa sebesar 24,72 %; kabupaten Dompu sebesar 8,16 %; kabupaten Bima sebesar 9,51 %; dan kota Bima hanya sebesar 22,14 %.

Gambaran data kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD di masing-masing kabupaten dan kota di propinsi Nusa Tenggara Barat di atas masih berada di bawah 50 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Pajak Daerah dalam pembiayaan pemerintah daerah kabupaten dan kota di propinsi NTB masih rendah.

Ini berarti kemandirian pemerintah daerah kabupaten dan kota di propinsi NTB belum dapat terwujud. Oleh karena itu berbagai upaya harus terus dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota agar kapasitas Pajak Daerah dapat berperan lebih besar lagi dalam pembiayaan pemerintah daerah. Potensi pajak daerah berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi sektoral dan sistem serta kemampuan aparatur pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber pajak potensial yang dapat dijadikan sebagai basis utama Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Upaya-upaya ini harus dilakukan pada berbagai faktor yang menentukan besar-kecilnya pajak daerah. Faktor-faktor yang menentukan besar-kecilnya pajak daerah, secara teoritis antara lain: pendapatan perkapita, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor-sektor yang menjadi sumber pajak daerah yaitu sektor industri, sektor perdagangan, sektor penyedia akomodasi dan makanan minuman, sektor informasi dan komunikasi.

PDRB per kapita menggambarkan tingkat pembangunan (level of development). Semakin tinggi tingkat pembangunan akan mendorong kemampuan membayar yang lebih tinggi dan mengumpulkan hasil pajaknya, sebagaimana semakin tinggi permintaan relatif atas pendapatan, baik barang maupun jasa publik (Bird et al., 2008). Sehingga secara teori, kapasitas pajak dipengaruhi oleh tingkat pembangunan di masing-masing daerah. Sehingga hipotesisnya, PDRB berkorelasi secara positif terhadap derajat potensi pajak daerah. Argumentasinya adalah semakin tinggi tingkat pembangunan ekonomi di suatu daerah akan diikuti dengan meningkatnya kecakapan masyarakat, pergerakan uang, dan penegakan hukum yang lebih baik, sehingga akan membawa pada meningkatnya kapasitas pajak daerah.

Demikian juga perekonomian yang didominasi oleh sektor sekunder dan

tersier (industri dan perdagangan, dan lain-lain) meningkatkan basis pajak daerah, sehingga semakin besar kesempatan dan kemudahan memungut pajak. Dan pada akhirnya kapasitas pajak daerah semakin tinggi.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang ingin dianalisis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Apakah pendapatan perkapita, sektor industri, sektor perdagangan, sektor akomodasi dan penyedia makanan minuman, sektor informasi dan komunikasi, berpengaruh secara signifikansi terhadap kapasitas Pajak Daerah”.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Untuk menganalisis pengaruh pendapatan per kapita, sektor industri, sektor perdagangan, sektor akomodasi dan penyedia makanan minuman, dan sektor informasi dan komunikasi terhadap kapasitas Pajak Daerah.

Urgensi Penelitian

Mengapa analisis kapasitas pajak daerah menjadi begitu penting?

- a. Otonomi daerah mengharapkan pemerintah daerah mempunyai kemandirian dalam pembiayaan daerah.
- b. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah sebagai sumber pembiayaan daerah. PAD menjadi indikator bagi kemandirian daerah dalam pembiayaan.
- c. Pajak Daerah merupakan sumber utama bagi PAD. Sehingga untuk meningkatkan PAD harus dilakukan upaya pada faktor-faktor yang menentukan kapasitas pajak daerah.

State of the Art

Penyusunan kajian ini mengambil beberapa referensi penelitian-penelitian terdahulu.

Sherly Ering, dkk (2016), tujuan penelitian adalah mengkaji faktor-faktor yang dapat menjelaskan potensi pajak di Sulawesi Utara yang dapat memperkuat kapasitas fiskalnya. Metode pengumpulan data (1) metode wawancara, dan (2) dokumentasi, Metode analisis: analisis regresi data panel. Hasil penelitian: sejumlah faktor penentu potensi pajak daerah yaitu pendapatan per kapita, sektor pertanian, dan jumlah siswa SMA, sedangkan jumlah pekerja tidak signifikan.

Gebriany Pirade Wenur, dkk (2016), tujuan penelitian adalah mengkaji potensi pajak daerah untuk proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bitung propinsi Sulawesi Utara. Metode pengumpulan data: wawancara dan dokumentasi. Metode analisis: Analisis Komparatif, Analisis Matriks Pertumbuhan dan Kontribusi, dan Analisis Potensi Pajak Daerah. Hasil penelitian: Kota Bitung memiliki potensi pajak daerah yang belum dioptimalkan oleh pemerintah daerah (DIPENDA). Pada tahun 2016 hingga 2020 pajak daerah potensi pendapatan telah diproyeksikan naik 25 persen.

2.2. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dinyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan daerah terdiri dari :

- a. Hasil Pajak Daerah;
- b. Hasil Retribusi Daerah;

2. TINJAUAN PUSTAKA

- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Pajak Daerah

Pajak daerah menurut (Mardiasmo, 2013) mengemukakan bahwa “pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Abuyamin dalam Bernardin dan Sofyan (2017:277) menyatakan bahwa “pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak daerah yaitu kontribusi wajib pajak orang pribadi atau badan yang kepada pemerintah daerah yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat daerah tersebut dengan sifat memaksa sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (Sumarsan, 2013: 3). Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur unsur: (1) iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang); (2) berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya; (3) tanpa jasa timbal atau kotraprestasi dari

negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah; (4) digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pemerintah memerlukan penerimaan dari pajak untuk membiayai pengeluaran publiknya, terlepas dari apakah pajak tersebut ditujukan untuk efisiensi atau keadilan sosial (Hillman, 2003 dalam Sherly Ering, dkk, 2016). Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih luas untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan prinsip-prinsip pungutan daerah yang baik. Selain itu, pemerintah daerah juga diberi kewenangan membuat kebijakan pengenaan pajak dan retribusi, mengelola pajak pusat yang dialihkan menjadi pajak daerah, dan menambah jenis-jenis pajak baru untuk memperluas basis pajak di daerah. Akan tetapi, berbagai upaya di bidang perpajakan dengan menggali potensi cakupan pajak (tax coverage) dan meningkatkan kepatuhan pajak (tax compliance) dari masyarakat seringkali menghadapi berbagai hambatan, baik dari wajib pajak (masyarakat), aparat pajak, maupun sistem perpajakan itu sendiri. Oleh karena itu, permasalahan pajak harus ditangani secara sinergis dan komprehensif.

Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, jenis pajak daerah yaitu: (1) Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, serta Pajak Rokok. (2) Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom. Misalnya, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota (Pasal 2 ayat 5 Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah No. 28 tahun 2009).

Pemungutan Dan Penagihan Pajak Daerah

Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

- a. Pemungutan Pajak dilarang diborongkan
- b. Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- c. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan
- d. Dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dan nota perhitungan.
- e. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT

Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan Pajak Daerah

- a. Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak
- b. SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan

Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

- c. Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- d. Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- e. Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Potensi (kapasitas) Penerimaan Pajak

Potensi pajak sangat menentukan besarnya pajak daerah yang dapat dipungut, dengan demikian besarnya potensi pajak perlu diketahui untuk menetapkan besarnya target penerimaan pajak pada suatu periode. Merupakan hasil temuan pendataan di lapangan yang berkaitan jumlah serta frekuensi obyek pajak yang kemudian dikalikan dengan tarif dasar pajak. (Mardiasmo dan Makhfatih). Potensi pajak didefinisikan sebagai rasio pajak yang akan terjadi jika ekonomi menggunakan semua sumber daya dan kemampuan untuk mengumpulkan semua yang diperoleh pendapatan pajak dari hasil yang diberikan daerah tersebut. (Alfirman, 2003, dalam Gebriany Pirade Wenur, dkk. 2016)

Hipotesis

Berdasarkan tujuan penelitian dan penelitian terdahulu maka hipotesis penelitian ini adalah:

- a. Pendapatan per kapita, sektor industri, sektor perdagangan, sektor penyedia makanan minuman, sektor informasi dan komunikasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kapasitas pajak daerah.
- b. Pendapatan per kapita, sektor industri, sektor perdagangan, sektor penyedia makanan minuman, sektor informasi dan komunikasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kapasitas pajak daerah.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana pengaruh pendapatan per kapita, sektor industri, sektor perdagangan, sektor penyedia makanan minuman, informasi dan komunikasi terhadap kapasitas pajak daerah. Dengan tujuan penelitian tersebut, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memuat penjelasan secara sistematis terhadap fakta-fakta yang ada dan pengujian hipotesis (*eksplanatory*) yaitu suatu bentuk penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran dan memberikan penjelasan pengaruh antar variabel melalui pengujian hipotesis

Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari hasil pencatatan yang sistematis berupa data runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross-section*). Data sekunder yang dikumpulkan yaitu 1) pajak daerah, 2) pendapatan per kapita, 3) PDRB sektor industri, 4) PDRB sektor perdagangan, 5) PDRB sektor penyedia

makanan minuman, 6) PDRB sektor informasi dan komunikasi.

Data diperoleh dari hasil publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten dan kota sepropinsi NTB, Dinas Pendapatan Daerah kabupaten dan kota, Dinas Perdagangan dan perindustrian kabupaten dan kota.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan membaca dan mencatat data-data yang diperoleh dari instansi-instansi terkait dan dari bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti (Nazir, 2011: 127).

Pencatatan data yang telah dipublikasikan oleh BPS kabupaten dan kota, data publikasi Dispenda kabupaten dan kota, data publikasi dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten kota propinsi NTB.

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan atau memberikan suatu operasional untuk mengukur variabel atau konstruk tersebut (Nasir, 1999). Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah:

- a. Kapasitas Pajak Daerah adalah jumlah pajak daerah yang diterima oleh pemerintah daerah setiap tahun dalam satuan rupiah (Rp)
- b. Pendapatan per kapita adalah PDRB per kapita dalam satu tahun dalam satuan rupiah (Rp.). PDRB per kapita adalah jumlah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk
- c. PDRB sektor industri adalah nilai produksi sektor industri dalam satu tahun dalam satuan rupiah (Rp)

- d. PDRB sektor perdagangan adalah nilai produksi sektor perdagangan dalam satu tahun dalam satuan rupiah (Rp)
- e. PDRB sektor penyedia makanan minuman adalah nilai produksi sektor penyedia makanan minuman dalam satu tahun dalam satuan rupiah (Rp)
- f. PDRB sektor informasi dan komunikasi adalah nilai produksi sektor informasi dan komunikasi dalam satu tahun dalam satuan rupiah (Rp).

Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda data panel dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e;$$

Dari persamaan di atas akan diestimasi dengan menggunakan metode *Ordinary*

Least Square (OLS). Pengujian statistik dilakukan dengan melihat uji-t dan uji-F.

Keterangan:

Y = kapasitas pajak daerah

X₁ = pendapatan per kapita

X₂ = PDRB sektor industri

X₃ = PDRB sektor perdagangan

X₄ = PDRB sektor akomodasi dan penyedia makanan minuman

X₅ = PDRB sektor informasi dan komunikasi

Bo = Konstanta

β₁, β₂, dan β₃ = Koefisien Regresi

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Estimasi Persamaan Regresi

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan metode: Panel EGLS (*Cross-section random effects*) diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1.
Hasil Analisis Kapasitas Pajak dengan Metode Panel EGLS

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9724.867	11062.88	0.879054	0.3866
X1	1047.966	697.5605	1.502330	0.1438
X2	0.014738	0.018174	0.810945	0.4240
X3	-0.034379	0.008162	-4.211998	0.0002
X4	0.037399	0.012915	2.895858	0.0071
X5	0.326004	0.117922	2.764569	0.0098
		Effects Specification		
		S.D	Rho	
Cross-section random		0.002727	0.0000	
Idiosyncratic random		8942.205	1.0000	
Weighted Statistics				
R-squared	0.749001	Mean dependent var	50873.66	
Adjusted R-squared	0.705725	S.D. dependent var	32564.58	
S.E. of regression	17665.34	Sum squared resid	9.05E+09	
F-statistic	17.30766	Durbin-Watson stat	0.611927	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.749001	Mean dependent var	50873.66	
Sum squared resid	9.05E+09	Durbin-Watson stat	0.611927	

Sumber: Hasil olahan

Berdasarkan tabel regresi di atas terlihat bahwa R-squared sebesar 0,749001. Maka

dapat diartikan bahwa variasi kapasitas pajak daerah mampu dijelaskan oleh pendapatan per kapita, sektor industri, sektor perdagangan, sektor akomodasi dan penyedia makanan minuman, sektor informasi dan komunikasi sebesar 74,90 %. Sisanya sebesar 25,10 % variasi kapasitas pajak daerah dijelaskan oleh variabel lain di luar model ini, seperti jumlah penduduk, dan jumlah wajib pajak daerah. Dari table di atas dapat dilihat juga nilai Adjusted R-squared sebesar 0.705725, dapat diartikan bahwa variasi perubahan kapasitas pajak daerah dapat dijelaskan oleh pendapatan per kapita, sektor industri, sektor perdagangan, sektor akomodasi dan penyedia makanan minuman, sektor informasi dan komunikasi sebesar 70 % dan sisanya 30 % dapat dijelaskan oleh variabel independent lain di luar model.

Berdasarkan hasil table 4.1. diperoleh nilai probabilitas F-statistik sebesar 0,000000 lebih kecil dari tingkat sigifikansi α (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan per kapita, sektor industri, sektor perdagangan, sektor akomodasi dan penyedia makanan minuman, sektor informasi dan komunikasi berpengaruh secara signifikansi terhadap kapasitas pajak daerah.

Berdasarkan hasil table 4.1 diperoleh nilai t-hitung untuk variabel pendapatan per kapita (X_1) sebesar 1,5023 dan variabel sektor industri (X_2) sebesar 0,810945. Nilai t-hitung kedua variabel ini lebih kecil dari t- table sebesar 1,645. Dan nilai probabilita pendapatan per kapita (X_1) sebesar 0,4138, dan nilai probabilita sektor industri (X_2) sebesar 0,4240. Nilai probabilita dua variabel ini lebih besar dari α (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan per kapita (X_1) dan sektor industri (X_2) berpengaruh tidak secara signifikansi terhadap kapasitas pajak daerah.

Diperoleh nilai t-hitung untuk variabel sektor perdagangan (X_3) sebesar -4,2119, nilai t-hitung variabel sektor akomodasi dan penyedia makanan minuman

(X_4) sebesar 2,8958, nilai t-hitung variabel sektor informasi dan komunikasi (X_5) sebesar 2,7645. Nilai t-hitung ketiga variabel ini lebih besar dari t-tabel sebesar 1,645. Dan diperoleh pula nilai probabilitas sektor perdagangan (X_3) sebesar 0,0002, nilai probabilitas sektor akomodasi dan penyedia makanan minuman (X_4) sebesar 0,0071, dan nilai probalitas sektor informasi dan komunikasi (X_5) sebesar 0.0098. nilai probabilitas ketiga variabel ini lebih kecil dari α (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel sektor perdagangan, sektor akomodasi dan penyedia makanan minuman, sektor informasi dan komunikasi berpengaruh secara signifikansi terhadap kapasitas pajak daerah. Sektor perdagangan berpengaruh secara signifikansi dan berkerolasi negatif.

Persamaan regresi hasil estimasi data panel model random effects adalah sebagai berikut

$$Y = 9724.86 + 1047.96 * X_1 + 0.0147 * X_2 - 0.03437 * X_3 + 0.03739 * X_4 + 0.32600 * X_5 + [CX = R, ESTSMPL = "2014 2019"]$$

Dari persamaan regresi di atas dapat disimpulkan:

1. $\beta_0 = 9724,866$, artinya apabila pendapatan per kapita, sektor industri, sektor perdagangan, sektor akomodasi dan penyedia makanan minuman, sektor informasi dan komunikasi sebesar 0 maka kapasitas pajak daerah sebesar 9724,866
2. $\beta_1 = 1047,96$, artinya setiap kenaikan pendapatan per kapita sebesar 1 Rupiah maka akan menaikkan kapasitas pajak daerah sebesar 1047,96 rupiah, dengan asumsi sektor industri, sektor perdagangan, sektor akomodasi dan penyedia makanan minuman, sektor informasi dan komunikasi, tetap.
3. $\beta_2 = 0,0147$, artinya setiap kenaikan PDRB sektor industri sebesar 1 juta, maka akan menaikkan kapasitas pajak

daerah sebesar 0,0147 juta, dengan asumsi pendapatan perkapita, sektor perdagangan, sektor akomodasi dan penyedia makanan minuman, sektor informasi dan komunikasi, tetap.

4. $\beta_3 = - 0,03437$, artinya setiap kenaikan sektor perdagangan sebesar 1 juta, maka akan menurunkan kapasitas pajak daerah sebesar 0,03437 juta, dengan asumsi sektor industri, sektor akomodasi dan penyedia makanan minuman, sektor informasi dan komunikasi, tetap.
5. $\beta_4 = 0,03739$, artinya setiap kenaikan sektor akomodasi dan penyedia makanan minuman sebesar 1 juta, maka akan menaikkan kapasitas pajak daerah sebesar 0,03739 juta, dengan asumsi pendapatan per kapita, sektor industri, sektor perdagangan, sektor informasi dan komunikasi, tetap.
6. $\beta_5 = 0,32600$, artinya setiap kenaikan sektor informasi dan komunikasi sebesar 1 juta, maka akan menaikkan kapasitas pajak daerah sebesar 0,32600 juta, dengan asumsi pendapatan per kapita, sektor industri, sektor perdagangan, sektor akomodasi dan penyedia makanan minuman, tetap.

Pembahasan

Dari hasil penelitian diperoleh nilai t hitung untuk masing-masing variabel independent:

Pendapatan per kapita ($X_1 = 1,502330$), sektor industri ($X_2 = 0,810945$), sektor perdagangan ($X_3 = - 4,21199$), sektor akomodasi dan penyedia makanan minuman ($X_4 = 2.8585$), sektor informasi dan komunikasi ($X_5 = 2.76456$). Dan nilai propobabilitas: pendapatan per kapita (X_1) sebesar 0,1438; sektor industri sebesar 0,4240; sektor perdagangan sebesar 0.0002; sektor akomodasi dan penyedia makanan minuman sebesar 0,0071; dan sektor informasi dan komunikasi sebesar 0,0098.

Nilai t-hitung pendapatan per kapita dan nilai t-hitung sektor industri lebih kecil dari t-tabel (1,645) dan nilai probabilitas pendapatan per kapita dan nilai probabilitas sektor industri lebih besar dari α (0,05) maka disimpulkan bahwa kedua variabel ini berpengaruh tetapi tidak signifikansi terhadap kapasitas pajak daerah.

Nilai t-hitung sektor perdagangan; nilai t-hitung sektor akomodasi dan penyedia makanan minuman dan nilai t-hitung sektor informasi dan komunikasi lebih besar dari t-tabel (1,645) dan nilai probabilitas ketiga variabel ini lebih kecil dari α (0,05) maka dapat disimpulkan bahwa sektor perdagangan, sektor akomodasi dan penyedia makanan minuman, sektor informasi dan komunikasi berpengaruh secara signifikansi terhadap kapasitas pajak daerah.

Pengaruh sektor perdagangan secara signifikansi tetapi bersifat negatif. Pengaruh secara negatif menunjukkan bahwa sektor perdagangan terutama perdagangan besar bukan merupakan sumber penerimaan bagi pajak daerah. Sehingga semakin tinggi nilai sektor perdagangan maka akan semakin berkurang penerimaan pajak daerah.

Pendapatan perkapita dan sektor industri walaupun pengaruhnya tidak signifikansi terhadap terhadap pajak daerah, namun kedua variabel ini bisa menjadi potensi bagi penerimaan pajak daerah.

Sektor akomodasi dan penyedia makanan minuman dan sektor informasi dan komunikasi berpengaruh secara signifikansi terhadap pajak daerah. Ini berarti kedua variabel ini merupakan sumber utama yang potensial bagi pajak daerah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan.

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka kesimpulan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan per kapita dan sektor industri berpengaruh secara tidak signifikan terhadap pajak daerah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel dan ditunjuki pula nilai probabilitas kedua variabel ini lebih besar dari α (0,05).
- b. Sektor perdagangan berpengaruh secara signifikan dan tidak searah terhadap pajak daerah. Hal ini ditunjukkan oleh t-hitungnya lebih besar dari t-tabel dan ditunjuki pula oleh nilai probabilitas nya lebih kecil dari α (0,05).
- c. Sektor akomodasi dan penyedia makanan minuman dan sektor informasi dan komunikasi berpengaruh secara signifikan terhadap pajak daerah. Ini ditunjukkan oleh nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel. Dan ditunjukkan pula oleh nilai probabilitasnya lebih kecil dari α (0,05).

Saran

- a. Perlu dilakukan penelitian dengan menggunakan factor-faktor lain yang mempengaruhi pajak daerah karena factor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini pengaruhnya sangat kecil, kurang dari 10 %.
- b. Dalam penelitian ini tidak dimaksukan faktor jumlah wajib pajak daerah dan jumlah sumber pajak daerah, maka dalam penelitian lebih lanjut kedua factor ini perlu dipertimbangkan sebagai factor yang mempengaruhi pajak daerah.

REFERENSI

Edwar, Deden Yoken Bernadi, 2020. Analisis Potensi, Efektivitas Pemungutan Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Bandung. <http://dx.doi.org/10.30656/jak.v7i1.1443>

Ering, Sherly, dkk. 2016. Analisis Potensi Pajak Untuk Peningkatan Kapasitas Fiskal Kabupaten dan Kota Sulawesi Utara. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia. DOI:<http://dx.doi.org/10.21002/jepi.v17i1.660>

Gebriany Pirade Wenur, dkk (2016). Analisis Potensi Pajak Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bitung. <https://media.neliti.com/media/publications/71432-ID-analisis-potensi-pajak-daerah>

Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Penerbit ANDI Yogyakarta

Nazir, Moh, 2011. *Metode Penelitian*, Ed. Ke 7, Bogor, Ghalia Indonesia

Sumarsan, Thomas. 2013. *Perpajakan Indonesia.: Pedoman Perpajakan Indonesia Lengkap*

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Tarif Umum Pph Badan Tahun 2020 (Studi Kasus Pada PT. Kamilia Utama Sentosa Mataram)

Suprianto*¹, Sarifudin², Diah rusminingsih³

^{1,2} Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mataram

³STIKEN Jaya Negara Taman Siswa Malang

*Corresponding Email: pithikngguyu@gmail.com

Info Artikel	ABSTRAK
<p>Kata Kunci: Kewajiban Perpajakan WP Badan</p>	<p>Penelitian ini mengambil judul “ Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Tarif Umum PPh Badan Tahun 2020 (Studi Kasus Pada PT. Kamilia Utama Sentosa Mataram)”. Tujuannya untuk menganalisis koreksi fiskal dan PPh terutang dalam pemenuhan kewajiban perpajakan WP Badan berdasarkan Tarif Umum PPh Badan Tahun 2020.</p> <p>Penelitian ini dilaksanakan di PT. Kamilia Utama Sentosa di Mataram dengan penerapan metode kasus yaitu kasus yang ada pada PT. Kamilia Utama Sentosa terkait dengan Kewajiban perpajakan W P Badan mengacu pada peraturan pemerintah tentang tarif umum PPh Badan Tahun 2020.</p> <p>Pemenuhan Kewajiban Wajib Pajak Badan PT. Kamilia Utama Sentosa untuk tahun pajak 2020, yaitu Pemenuhan Kewajiban Wajib Pajak Badan terkait perhitungan, penyetoran, dan pelaporan SPT Tahunan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dengan penerapan tarif PPh Badan sebesar 22 %. Hasil koreksi fiskal menunjukkan ada beda waktu dalam perhitungan terkait pengakuan biaya-biaya menurut undang-undang pajak. Koreksi positif menurut fiskal terjadi selisih sebesar Rp 13.674.428,- sedangkan Penghasilan Kena Pajak di laporan Laba/Rugi sebesar Rp 496.659.611, sehingga PPh terutang PKP yang mendapat Fasilitas (50 % x 22 %) x PPh Yang mendapat Fasilitas , yaitu PPh terutang sebesar Rp 34.062.397,- Setelah dikurangi total kredit pajak yang telah disetorkan maka PPh kurang/lebih bayar sebesar (PPh terutang – Kredit Pajak) yaitu Rp 34.062.397 – 61.917.344 = Rp 27.854.947,- (PPh yang lebih dibayar).</p> <p>Kelebihan bayar PPh badan PT. Kamilia Utama Sentosa dapat diminta kembali atau di restitusi dan atau diperhitungkan pada tahun pajak 2021 atau di kembalikan kelebihan pajak tersebut kepada PT. Kamilia Utama Sentosa dengan mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak.</p>

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai sumber pendapatan utama berasal dari pajak, dimana pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung karena dipergunakan untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Pendapatan negara yang bersumber dari pajak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, realisasi penerimaan pajak hingga 23 Desember 2020 sudah mencapai 1.019,56 triliun rupiah atau 85,65 persen dari target sesuai Perpres 72 Tahun 2020 sebesar 1.198,8 triliun rupiah. Dalam keterangan secara daring, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan dari pajak, kepabeanan, cukai, dan penerimaan negara bukan pajak mengalami perubahan akibat tekanan yang besar. Realisasi penerimaan pajak itu mengalami peningkatan 8,45 persen dari capaian pada akhir November 2020 yang mencapai 925,34 triliun rupiah atau saat itu sudah mencapai 77,2 persen dari target sesuai Perpres 72/2020, (Jakarta).

Untuk memaksimalkan peningkatan penerimaan pajak dari tahun ke tahun, dalam hal ini menteri keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan berbagai kebijakan perpajakan salah satunya adalah reformasi administrasi perpajakan yang semakin efektif dan efisien. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat meliputi perundang-undangan KMK, SE-DJP. Satu kebijakan yang paling dianggap efisien dan efektif yaitu kebijakan tentang penyampaian SPT melalui e-filing. Ketentuan kewajiban e-Filing untuk PPh 21/PPh 26 ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2018, yang berlaku sejak 1 April 2018.

Disisi lain mengingat pemahaman wajib pajak mengenai tata cara dan ketentuan perpajakan yang sering kali menjadi sebuah permasalahan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan terjadinya perubahan-perubahan peraturan perpajakan yang membuat semakin kompleks dan detailnya aturan pajak yang harus ditaati oleh masyarakat dalam hal ini oleh wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memberikan kelonggaran dan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk meminta pihak lain yang memahami masalah perpajakan sebagai kuasa Wajib Pajak untuk dan atas namanya membantu Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan. Dalam hal ini kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan (UP Badan) terutama yang melakukan kegiatan usaha seperti PT. Kamilia Utama Sentosa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang instalasi listrik dan beralamat di Jln. Segara Anak No. 45 Ampenan Kota Mataram. Perusahaan ini melaksanakan pekerjaan proyek-proyek pemerintah maupun swasta baik melalui tender maupun pengadaan material untuk kebutuhan kantor pemerintah maupun BUMN seperti Dinas Pekerjaan Umum, Perusahaan Listrik Negara dan lain sebagainya.

Sesuai Perpu no 1 tahun 2020 pemerintah telah menurunkan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya sebesar 25 persen menjadi 22 persen untuk tahun pajak 2020 dan 2021, dan menjadi 20 persen mulai tahun pajak 2022. Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan 2019 sampai dengan akhir Maret 2020 penghitungan dan setoran angsuran PPh pasal 25 sama dengan angsuran pada masa sebelumnya (DJP ;2020). Sebagai akibat dari penurunan tarif tersebut, maka penghitungan dan setoran angsuran pajak penghasilan badan (angsuran PPh pasal 25) untuk tahun 2020 dapat menggunakan tarif sebesar 22 persen.

Pentingnya pajak sebagai penerimaan Negara dan Wajib Pajak sebagai Sumber penerimaan pajak, dimana wajib pajak masih kurang memahami kewajiban-kewajiban perpajakan maka pentingnya dilakukan penelitian terkait tentang “ Pemenuhan

Kewajiban Perpajakan wajib Pajak Badan pada PT. Kamilia Utama Sentosa untuk tahun pajak 2020 yang pelaporan pajaknya akan berakhir pada tanggal 31 April 2021 dengan berpedoman pada peraturan dan per undang-undangan perpajakan yang ada.

Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimana pemenuhan kewajiban perpajakan PT. Kamilia Utama Sentosa pada akhir tahun pajak 2020.
- b. Seberapa besara hutang pajak yang harus dibayar berdasarkan koreksi fiskal dengan penerapan tarif 22 persen berdasarkan Perpu No 1 tahun 2020

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pemenuhan kewajiban perpajakan (penghitungan, penyetoran dan pelaporan) Wajib Pajak PT. Kamilia Utama Sentosa tahun pajak 2020
- 2) Untuk menganalisis transaksi keuangan dan koreksi fiskal dalam menentukan besarnya PPh terutang PT. Kamilia Utama Sentosa dalam pelaporan PPh Badan pada tahun pajak 2020 yang dilaporkan pada 31 April 2021.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (sehingga dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Jadi, Pajak merupakan hak prerogatif pemerintah, iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung berdasarkan undang-undang. Adapun definisi pajak menurut para ahli (Waluyo: 2019):

- a. Menurut Charles E. McLure
Menurut pendapat dari Charles, pajak ialah tanggung jawab keuangan ataupun pajak yang mengenai atas wajib pajak oleh Negara yang fungsinya sederajat dengan negara yang dipakai untuk menjamin beragam macam biaya publik.
- b. Menurut Rochmat Soemitro
Pajak ialah bayaran rakyat kepada negaranya menurut Undang-Undang ataupun pergantian kekayaan dari bagian swasta kepada bagian publik yang dapat diwajibkan dan yang langsung bisa ditentukan serta dipakau untuk membayar keperluan umum.
- c. Menurut Djajaningrat
Pajak ialah tanggung jawab untuk membagikan sebagian harta benda mereka kepada negara karena keadaan, perihal dan hal yang membagikan kondisi terpilih dimana bayaran tersebut bukanlah sebuah ganjaran, akan tetapi tanggung jawab menurut peraturan Undang-Undang yang sudah diregularkan pemerintah dan dapat diwajibkan.
- d. Menurut Rimski Kartika Judisseno
Pajak merupakan kewajiban dalam bidang kenegaraan yang berupa pengabdian dan peran aktif warga negara serta anggota masyarakat guna mendanai berbagai segala keperluan Negara dimana berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya tersebut diatur dengan Undang-Undang untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Silahkan disimak berbagai fungsi pajak pada uraian di bawah ini (Online Pajak.Com).

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara

membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

Sistem Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak di Indonesia menggunakan tiga system (Waluyo:2016) yaitu:

1. Official Assessment System

Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *Official Asssment System* adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Self Assessment System

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3 Witholding System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak.

Pajak Penghasilan Badan

Pajak Penghasilan Badan merupakan Pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan di mana penghasilan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya (Klik Pajak.id).

Subjek dan Objek Pajak Badan antara lain :

a. Subjek Pajak Badan

Subjek pajak Badan adalah setiap Badan Usaha yang diberikan kewajiban untuk membayar pajak, baik dalam periode bulan maupun tahun dan disetor ke kas negara.

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang termasuk dalam subjek Wajib Pajaak Badan adalah sebagai berikut:

- 1) Perseroan Terbatas (PT)
- 2) Perseroan Lainnya
- 3) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- 4) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- 5) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- 6) Firma
- 7) Koperasi
- 8) Dana Pensiun
- 9) Persekutuan
- 10) Perkumpulan
- 11) Yayasan
- 12) Organisasi Masyarakat
- 13) Organisasi Sosial Politik
- 14) Organisasi lainnya dengan nama dan bentuk apapun
- 15) Lembaga dan bentuk badan lainnya
- 16) Kontrak Investasi Kolektif (KIK)

- 18) Bentuk Usaha Tetap
- b. Objek PPh Badan
- Objek PPh Badan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh badan. Bagi Subjek Badan dalam negeri yang menjadi objek PPh adalah semua penghasilan baik dari dalam maupun dari luar negeri sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang PPh yang meliputi:
- 1) Hadiah dari kegiatan dan penghargaan.
 - 2) Laba usaha.
 - 3) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta (selain tanah dan bangunan).
 - 4) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
 - 5) Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 - 6) Dividen.
 - 7) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
 - 8) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 - 9) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan.
 - 10) Peraturan Pemerintah.
 - 11) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
 - 12) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap.
 - 13) Iuran yang diterima perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
 - 14) Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
 - 15) Surplus Bank Indonesia

Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi Fiskal adalah proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan melakukan proses rekonsiliasi fiskal ini maka Wajib Pajak tidak perlu membuat pembukuan

ganda, melainkan cukup membuat 1 pembukuan yang didasari SAK-ETAP. Setelah dibuatkan rekonsiliasi fiskal untuk mendapatkan laba fiskal Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang akan digunakan sebagai dasar penghitungan PPh. Koreksi fiskal tersebut dapat dibedakan antara beda tetap dan beda waktu.

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak yang pembukuannya menggunakan pendekatan akuntansi komersial, yang bertujuan untuk mempermudah mengisi SPT tahunan PPh dan menyusun laporan keuangan fiskal yang harus dilampirkan pada saat menyampaikan SPT tahunan PPh.

Koreksi fiskal dapat berupa koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah. Koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya hal-hal berikut:

- 1) Beban yang tidak diakui oleh pajak/ *non deductible expense* (Pasal 9 ayat 1 UU PPh)
- 2) Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal.
- 3) Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal.
- 4) Penyesuaian fiskal positif lainnya.

Koreksi negatif terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang, koreksi negatif biasanya dilakukan akibat adanya hal-hal berikut:

- 1) Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak (Pasal 4 ayat 3 UU PPh)
- 2) Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final (Pasal 4 ayat 2 UU PPh)
- 3) Penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal
- 4) Amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal
- 5) Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya
- 6) Penyesuaian fiskal negatif lainnya.

Penghitungan

Sebagai Wajib Pajak Badan, harus mengikuti ketentuan penghitungan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, (djp online).

1. Menghitung Penghasilan Kena Pajak

Langkah-langkah untuk mendapatkan besaran Penghasilan Kena Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Hitung seluruh Penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak secara fiskal.
- b. Kurangi dengan biaya-biaya yang meliputi seluruh biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain: biaya pembelian bahan; biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa (gaji, tunjangan dsb), biaya bunga, biaya sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi dan penjualan, biaya administrasi. Jangan lupa untuk mengurangi biaya penyusutan dan amortisasi.
- c. Perhatikan biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan sebagaimana di atur dalam perundangan perpajakan beserta aturan turunannya. Keluarkan biaya-biaya tersebut dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak.

Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan biaya-biaya didapat kerugian sehingga tidak terdapat Penghasilan Kena Pajak kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

2. Tarif

Untuk mendapatkan nominal PPh terutang atau pajak penghasilan yang dibayarkan, wajib pajak dapat mengalikan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) bagian b UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 25%. Besar tarif ini berlaku sampai tahun pajak 2019.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, pemerintah menurunkan tarif umum PPh Badan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021, lalu menjadi 20% pada tahun 2022.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kasus (case study) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci mendalam terhadap suatu organisme (individu) lembaga atau gejala tertentu dengan daerah atau subyek yang sempit. (Arikunto: 2013). Dalam penelitian ini adalah kasus yang terdapat pada perusahaan PT. Kamilia Utama Sentosa yang berkaitan dengan data-data transaksi perusahaan dalam tahun 2020 serta tentang kewajiban pelaporan perpajakan pada akhir tahun pajak tahun 2020.

Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2021 dengan mengambil tempat penelitian pada PT. Kamilia Utama Sentosa yang beramat di jalan Segara Anak no 45 kecamatan Ampenan Kota Mataram.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan mengambil data-data primer dan sekunder pada perusahaan yang berupa data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yaitu sebagai berikut :

1. Observasi , yaitu melakukan pengamatan langsung ke perusahaan yang diteliti untuk mengumpulkan data sesuai dengan informasi yang diperlukan dalam penelitian.
2. Wawancara adalah proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung dan sistematis untuk memperoleh informasi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini seperti informasi transaksi keuangan perusahaan.
3. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara menggali informasi berdasarkan data-data yang ada pada dokumentasi perusahaan, seperti dokumen transaksi (bukti transaksi) , laporan neraca dan laporan laba/rugi perusahaan tahun 2020.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif yaitu dengan

mengumpulkan informasi data yang dilakukan, kemudian penyajian data, reduksi data dan simpulan verifikasi data.

Penghitungan PPh badan dilakukan dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

- a. Kurang dari Rp 4,8 milyar Penghasilan Kotor: Tarif pajak bruto = $50\% \times 25\% \times$ PKP (Penghasilan Kena Pajak)
- b. Lebih dari Rp 4,8 Milyar sampai dengan Rp 50 Milyar PPh = $[(50\% \times 25\%) \times$ Penghasilan Kena Pajak yang memperoleh Fasilitas $] + 25\% \times$ Penghasilan Kena Pajak Tidak Memperoleh Fasilitas)
- c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tarif umum PPh Badan menjadi 22% untuk tahun 2020

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum PT. Kamilia Utama Sentosa

PT. Kamilia Utama Sentosa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang instalasi listrik dan beralamat di Jln. Segara Anak No. 45 Ampenan Kota Mataram. Perusahaan ini melaksanakan pekerjaan proyek-proyek pemerintah maupun swasta baik melalui tender maupun pengadaan material untuk kebutuhan kantor pemerintah maupun BUMN seperti Dinas Pekerjaan Umum, Perusahaan Listrik Negara dan lain sebagainya.

Ada akhir tahun PT. Kamilia Utama Sentosa melakukan perhitungan-perhitungan keuangan atas semua transaksi yang dilakukan terhadap kegiatan pekerjaan perusahaan pada tahun 2020 yang akan dijadikan dasar dalam melakukan perhitungan pajak akhir tahun yaitu pajak penghasilan badan (PPh Badan) yang akan dikenakan atas seluruh keuntungan /laba perusahaan pada tahun berjalan yaitu laba tahun 2020, yang akan dihitung dan dilaporkan pada akhir tahun pajak tahun 2020.

Berdasarkan PP 45/2019 Pasal 27 ayat (1) Apabila wajib pajak memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak secara Pembukuan terpisah tersebut dimaksudkan agar wajib pajak dapat

Penghitungan pajak penghasilan terutang PT. Kamilia Utama Sentosa dilakukan dengan mengacu pada undang-undang perpajakan yaitu mengacu pada peraturan pemerintah, yaitu Pasal 31E UU PPh dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, pemerintah menurunkan tarif umum PPh Badan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021, lalu menjadi 20% pada tahun 2022.

Sebagai wajib Pajak Badan PT. Kamilia Utama Sentosa dituntut untuk melaporkan pajak terutangnya dengan melampirkan Neraca, Laporan Rugi/Laba dan rekonsiliasi fiskal untuk neraca per 31 desember 2020. Untuk melakukan penghitungan pajak ini maka perusahaan harus dapat menunjukkan bukti transaksi selama tahun 2020 dan keterangan-keterangan lainnya berkaitan dengan informasi keuangan perusahaan, seperti gaji, pembelian barang-barang kantor, transport dan penghailan perusahaan dari pekerjaan yang dilakukan selama tahun 2020. Hal ini dilakukan untuk pemenuhan kewajiban perpajakan pada setiap akhir tahun pajak.

Prosedur pemenuhan kewajiban (penghitungan, penyetoran, dan pelaporan) Wajib Pajak PT. Kamilia Utama Sentosa

1. Penghitungan Pajak Penghasilan

Pada tahun 2020 PT. Kamilia Utama Sentosa memiliki peredaran usaha sebesar Rp. 3.487.058.460. yang terdiri dari penghasilan yang bersifat final sebesar Rp. 1.178.257.750 dan penghasilan tidak final sebesar Rp. 2.308.800.710.

Karena peredaran bruto PT. Kamilia Utama Sentosa di tahun pajak 2019 sebesar Rp. 9.687.761.000. atau melebihi Rp. 4.800.000.000. maka perhitungan pajak terutang tahun 2020 sesuai dengan pasal 17 dan 31E Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

final dan nonfinal, maka wajib pajak tersebut wajib menyelenggarakan pembukuan secara terpisah.

memisahkan penghasilan beserta biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan

tersebut. Namun, apabila biaya tersebut tidak dapat dipisahkan untuk penghasilan yang pajaknya final dan tidak final (dapat juga penghasilan yang objek pajak atau bukan objek pajak) maka pembebanannya dialokasikan secara proporsional.

Perlakuan penghitungan pajak terutang ajib pajak badan dilakukan dengan melihat semua komponen pembayaran yang dilakukan dalam transaksi selama satu tahun, baik itu yang berhubungan dengan pembayaran aktivitas perusahaan itu sendiri maupun pembayaran diluar dri aktivitas perusahaan yang ditunjukkan dengan bukti

pembayaran baik berupa kuitansi, nota maupun bukti lainnya yang dibenarkan menurut peraturan yang ada. Dari bukti-bukti pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan dalam hal ini PT. Kamilia Utama Sentosa di cocokkan dengan pembukuan dan neraca yang dibuat, barulah dibuat koreksi fiskal untuk mengetahui laba sebelum pajak dan setelah pajak sehingga dapat dihitung besarnya PPh terutang sesuai dengan peraturan perundangan yang ada.

Tabel 3. Laporan laba rugi atas penghasilan yang bersifat Final

PT. KAMILIA UTAMA SENTOSA
LAPORAN LABA RUGI (PPH FINAL)
PER 31 DESEMBER 2020

PENERIMAAN/ OMSET	Rp. 1.178.257.750
HARGA POKOK PENJUALAN :	
Pembelian material dar Rp. 877.490.114	
HPP	Rp. (877.490.114)
LABA BRUTO	Rp. 300.767.636
BIAYA ADMINISTRASI & UMUM	
Biaya Gaji Karyawan & Rp. 156.968.806	
Biaya BBM Rp. 5.959.178	
Biaya Registrasi & Periz Rp. 6.050.158	
Biaya Listrik, Air, Telpor Rp. 2.592.925	
Biaya ATK, Jilid & Fotoc Rp. 960.383	
Biaya Penyusutan Rp. 4.321.542	
Biaya Administrasi Bank Rp. 1.786.389	
Biaya Bunga Pinjaman Rp. 12.666.588	
Biaya Administrasi PLN Rp. 44.064.735	
Total Biaya Administrasi & umum	Rp. (235.370.704)
LABA NETTO	Rp. 65.396.932
Pendapatan Bunga	Rp. 202.269
PAJAK PENGHASILAN	Rp. 23.565.155
LABA NETTO	Rp. 42.034.046

Sumber: PT. Kamilia Utama Sentosa 2020

Tabel 4. Laporan Laba rugi atas penghasilan yang bersifat non final

PT. KAMILIA UTAMA SENTOSA
LAPORAN LABA RUGI (PPH NON FINAL)
PER 31 DESEMBER 2020

PENERIMAAN/ OMSET	Rp.	2.308.800.710
HARGA POKOK PENJUALAN :		
Pembelian material dar Rp.	1.102.482.286	
HPP		Rp. (1.102.482.286)
LABA BRUTO	Rp.	1.206.318.424
BIAYA ADMINISTRASI & UMUM		
Biaya Gaji Karyawan & Rp.	542.033.694	
Biaya BBM Rp.	19.025.522	
Biaya Registrasi & Periz Rp.	25.198.342	
Biaya Listrik, Air, Telpor Rp.	15.664.975	
Biaya ATK, Jilid & Foto Rp.	2.518.517	
Biaya Penyusutan Rp.	19.428.458	
Biaya Administrasi Bank Rp.	9.359.043	
Biaya Bunga Pinjaman Rp.	83.408.412	
Rp.	13.619.650	
Total Biaya Administrasi & umum		Rp. (730.256.612)
LABA NETTO	Rp.	476.061.811
Pendapatan Bunga	Rp.	6.923.372
PAJAK PENGHASILAN	Rp.	62.082.451
LABA NETTO	Rp.	420.902.732

Keterangan tambahan:

1. Biaya BBM untuk keperluan pribadi direktur sebesar Rp. 11.497.700
2. Biaya listrik, air, telpon direktur sebesar Rp. 9.100.100

Elastisitas – Jurnal Ekonomi Pembangunan
Vol. 3 No. 2, September 2021

PT KAMILIA UTAMA SENTOSA
REKONSILIASI FISKAL
TAHUN 2020

URAIAN	MENURUT KOMERSIAL	KOREKSI		MENURUT FISKAL	KETERANGAN
		POSITIF	NEGATIF		
PEREDARAN USAHA	Rp 2.308.800.710			Rp 2.308.800.710	
HPP	Rp 1.102.482.286			Rp 1.102.482.286	
LABA BRUTO	Rp 1.206.318.424			Rp 1.206.318.424	
BIAYA ADMINISTRASI & UMUM:					
Biaya Gaji Karyawan & THR	Rp 542.033.694			Rp 542.033.694	
Biaya BBM	Rp 19.025.522	Rp 11.497.700		Rp 7.527.822	Pasal 9 UU PPh
Biaya Registrasi & Perizinan	Rp 25.198.342			Rp 25.198.342	
Biaya Listrik, Air, Telpon/hp	Rp 15.664.975	Rp 9.100.100		Rp 6.564.875	Pasal 9 UU PPh
Biaya ATK, Jilid & Fotocopy	Rp 2.518.517			Rp 2.518.517	
Biaya Penyusutan	Rp 19.428.458			Rp 19.428.458	
Biaya Administrasi Bank	Rp 9.359.043			Rp 9.359.043	
Biaya Bunga Pinjaman	Rp 83.408.412			Rp 83.408.412	
Biaya Administrasi PLN	Rp 13.619.650			Rp 13.619.650	
Total Biaya Administrasi & umum	Rp 730.256.613			Rp 709.658.813	
Laba Neto Sebelum Pajak	Rp 476.061.811			Rp 496.659.611	
Penghasilan Dari Luar Usaha:					
Pendapatan Bunga	Rp 6.923.372	Rp 6.923.372		Rp -	Pasal 4 Ayat 2 UU PPh
Penghasilan Kena Pajak	Rp 482.985.183	Rp 27.521.172	Rp -	Rp 496.659.611	

Sumber : Data penelitian di olah.

Dari gambar 6 di atas dapat dilihat bahwa proses penghitungan PPh terutang yang dilakukan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, mengenai penurunan tarif umum PPh Badan

menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021. Oleh karena itu dilakukan perbaikan penghitungan PPh terutang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 yaitu sebagai berikut:

PENGHITUNGAN PPh TERUTANG			
PKP yang mendapat Fasilitas:	$4.800.000.000 \times 496.659.611$	Rp	683.661.074
	3.487.058.460		
PKP yang tidak mendapat fasilitas:	$496.659.611 - 683.661.074$	-Rp	187.001.463
PPh Terutang	$(50\% \times 22\%) \times 683.661.074$	Rp	75.202.718
	$(25\% \times (-187.001.463))$	-Rp	41.140.321
		Rp	34.062.397
Kredit Pajak:			
PPh Pasal 22		Rp	3.224.973
PPh Pasal 23		Rp	55.812.302
PPh Pasal 25		Rp	2.880.069
Jumlah Kredit Pajak		Rp	61.917.344
PPh yang lebih dibayar (PPh Pasal 28A)		Rp	27.854.947

Setelah dilakukan penghitungan PPh terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang tertera pada tabel, maka dapat diketahui PT Kamilia Utama Sentosa memiliki PPh lebih bayar sebesar Rp. 27.854.947 dan seharusnya tidak mengalami PPh kurang bayar seperti yang telah dihitung oleh konsultan.

2. Pelaporan SPT Tahunan

Konsultan melakukan pelaporan SPT tahunan menggunakan *E-Form*, karena memiliki kelebihan daripada e-filing yaitu e-form mengombinasikan fitur *daring* dan *offline*. Maksud dari hal tersebut adalah untuk bisa mengunduh formulir SPT perangkat yang digunakan wajib pajak diharuskan tersambung internet, selanjutnya apabila telah berhasil diunduh wajib pajak dapat mengisinya secara *offline* atau tidak harus tersambung ke jaringan internet lagi. Koneksi ke jaringan internet pada *E-form* hanya dibutuhkan saat pengunduhan dan pengunggahan formulir SPT yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas oleh wajib pajak.

Bukti lapor melalui *E-Form* dapat dilihat pada lampiran dan SPT Tahunan Formulir 1771 yang sudah diisi oleh

konsultan yang dapat dilihat pada lampiran. Dengan demikian konsultan sebagai kuasa pajak atas PT. Kamilia Utama Sentosa sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Prosedur Pemenuhan Kewajiban Wajib Pajak Badan meliputi penghitungan, penyetoran, dan pelaporan SPT Tahunan sudah sesuai dengan UU dan Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang berlaku, dimana PT. Kamilia Utama Sentosa telah membayar dan melaporkan PPh terutang Rp 34.062.397 - Rp 61.917.344 (kredit pajak PPh pasal 22,23,25) maka terjadi PPh yang lebih dibayar sebesar Rp 27.854.947 (PPh pasal 28A). Kelebihan pembayaran pajak tersebut oleh pihak perusahaan dapat di minta kembali (restitusi) karena jumlah pajak yang dibayarkan lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang. Dalam pelaporan SPT Tahunan PT. Kamilia Utama Sentosa telah melaporkan pajaknya dengan menggunakan fasilitas internet di mana penyampaian SPT secara elektronik ini dapat dilakukan melalui fasilitas e-Filing.

REFERENSI

- Anonim, 2021. *Peraturan pajak dan peraturan menteri keuangan*. Diunduh pada tanggal 17 Februari 2021, Jam 19:20. <https://perpajakan.ddtc.co.id>
- Anonim, 2021. *Fungsi pajak*. Diunduh pada tanggal 18 Februari 2021 jam 22:39. <https://www.pajak.go.id/id>
- Anonim, 2021. *Tata cara pembayaran dan penyetoran pajak*. Diunduh pada tanggal 20 April 2021, jam 11:34. <https://www.pajak.go.id>
- Anonim, 2021. *Mekanisme Penghitungan Pajak Penghasilan Badan*. Diunduh pada tanggal 29 April 2021, jam 14:20. <https://pajak.go.id/id>
- Anonim, 2021. *Undang-undang nomor 28 tahun 2007*, Diunduh pada tanggal 20 Februari 2021, jam 21:00. <https://pajak.go.id/id>
- Bahari, Saepul. 2017. *Risalah Mahasiswa Hukum*. Bandung, Rasi Terbit. Diunduh pada tanggal 18 Februari 2021 jam 20:30. <http://google.book.com>
- Kasiyanto, Agus. 2014. *Proses Penyelsaian Sengketa Pajak Indonesia*. Surabaya. Jakad Media Publishing. Diunduh pada tanggal 17 Februari 2021 jam 14:20. <http://google.book.com>
- Mardiasmo, 2018, " *Perpajakan* " edisi revisi 2018, ANDI, Yogyakarta.
- Nurmantu, Safitri, 2005, " *Pengantar Perpajakan* " Edisi 3. Jakarta. Granit. Diunduh pada tanggal 17 Februari 2021 jam 20:20). <http://google.book.com>
- Waluyo. 2017, " *Perpajakan Indonesia* " Edisi 12 Buku 1. Jakarta. Salemba Empat.
- Resmi, Siti, 2014, " *Perpajakan* " Teori dan Kasus Buku 1 Edisi 8. Jakarta. Salemba Empat.
- Tjahjono, Achmad, 2009. " *Perpajakan* " Edisi Keempat. Yogyakarta. UPP STM
- Agoes, Sukrisno, 2013. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta, Salemba Empat

Pengaruh Pemanfaatan Media Sosial Instagram Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Emi Salmah^{*1}, Luluk Fadliyanti², Siti Sriningsih³

¹²³Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mataram

*Corresponding Email: emisalmah0101@gmail.com

Info Artikel

Kata Kunci:

Media Sosial, Interaksi, Aksesabilitas, Minat Berwirausaha

ABSTRAK

Berwirausaha dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial yang ada, seperti saat ini semua orang dapat dengan mudah mengakses bahkan memiliki akun media sosial yang dapat digunakan untuk berbagi informasi baik berupa foto ataupun video. Instagram merupakan salah satu media sosial yang paling diminati para generasi milenial dan banyak menggunakan 4 platform media sosial, yakni Instagram, Snapchat, Youtube dan Facebook. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemanfaatan media sosial instagram terhadap minat berwirausaha mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mataram. Pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner. Teknik analisis yang digunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan variabel dependen komunitas online (X1), secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel independen minat berwirausaha (Y), sedangkan variabel interaksi (X2), dan variabel aksesabilitas (X3) secara parsial masing – masing berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha (Y). Dan secara simultan semua variabel dependen komunitas online (X1), interaksi (X2), dan aksesabilitas (X3) secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha (Y). Sedangkan berdasarkan hasil deteksi asumsi klasik menunjukkan kondisi model tidak dalam masalah multikoloniaritas, tidak mengandung heteroskedastisitas dan menunjukkan kondisi normal.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman dan penggunaan teknologi sudah semakin maju, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang tidak bisa menolak jika sudah memasuki era revolusi industri 4.0, pada fase ini ditandai dengan kemajuan

teknologi yang semakin canggih yang digunakan diberbagai sektor. Hal ini digunakan untuk mengefisienkan waktu produksi, kurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan dan meminimumkan biaya produksi yang dikeluarkan, sehingga akan diperoleh keuntungan yang

maksimal. Selain itu juga, seiring dengan perkembangan teknologi yang dibarengi dengan perkembangan jejaring sosial seperti Youtube, Facebook, Instagram Twitter, Line, Pinterest, Whatsapp, Fb Messenger, Snapchat, dan Viber dan lain lain merupakan media sosial yang sering diakses oleh semua orang. Berdasarkan laporan terbaru *we are social*, pada tahun 2020 disebutkan bahwa ada 175,4 juta

pengguna internet di Indonesia. Di bandingkan tahun sebelumnya, ada kenaikan 17% atau 25 juta pengguna internet di negeri ini. Berdasarkan jumlah populasi Indonesia yang berjumlah 272,1 juta jiwa, maka itu artinya 64% penduduk RI telah merasakan akses ke dunia maya (Agus,2020). Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat tabel 1 berikut:

Tabel 1.
 Platform Media Sosial Yang Paling Banyak Diakses di Indonesia Persentase Pengguna Internet Berusia 16 Hingga 64 Tahun Yang Melaporkan Menggunakan Setiap Platform Januari 2020

No	Media Sosia	Jumlah (Orang)	Persentase %
1	Youtube	21.378.393	12,2
2	Whatsapp	20.406.648	11,6
3	Facebook	19.920.776	11,4
4	Instagram	19.191.967	11
5	Twitter	13.604.432	7,8
6	Line	12.146.814	6,9
7	Facebook Masangger	12.146.814	6,9
8	Linkedin	8.502.770	4,8
9	Pinterest	8.259.834	4,7
10	Wechat	7.045.152	4
11	Snapchat	6.802.261	3,9
12	Skype	6.073.407	3,5
13	Tiktok	6.073.407	3,5
14	Tumblr	5.344.598	3
15	Reddit	4.372.853	2,4
16	Sina weibo	4.129.917	2,4
Total		175.400.000	100

Sumber : hotsuijan 2020(data diolah)

Berdasarkan tabel di atas kita dapat mengambil 5 (lima) besar akun media sosial yang paling sering diakses atau banyak digunakan, media sosial yang menduduki peringkat pertama ialah youtube sebesar 12,2 persen, peringkat ke dua ada whatsapp dengan jumlah sebesar 11,6 persen kemudian facebook dengan jumlah 11,4 persen, instagram dengan jumlah 11persen dan diurutan ke 5 ada twitter dengan jumlah pengguna sebanyak 7,8 persen, sisanya jenis sosial media lainnya. Dengan perkembangan

teknologi yang pesat, dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan skil yang baik sehingga dapat memanfaatkan dan mengoprasikannya dengan baik pula. Untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang baik dapat diperoleh melalui pendidikan baik pendidikan formal maupun nonformal. Melalui pendidikan formal dapat diawali dengan menempuh pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi, namun hal tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang

tidak sedikit. Dan untuk pendidikan non formal dapat dilakukan dengan mengikuti program-program pelatihan salah satu lembaga pelatihan adalah BLK (Balai Latihan Kerja). Terdapat berbagai jenis pengangguran, salah satunya pengangguran terbuka. International Labor Organization (ILO) memberikan definisi Pengangguran terbuka adalah seseorang yang termasuk kelompok penduduk usia kerja yang selama periode tertentu tidak bekerja, dan bersedia menerima pekerjaan, serta sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan atau disebut dengan pengangguran terdidik biasanya disebabkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan sehingga tidak dapat menyerap semua tenaga kerja yang ada, tidak mau bekerja, atau adanya ketidakcocokan antara lowongan kerja yang ada dengan latar belakang pendidikan. Badan Pusat Statistik Propinsi NTB merilis kondisi ketenagakerjaan di Propinsi NTB pada Februari 2020, dalam setahun terakhir, pengangguran berkurang sekitar 3.07 ribu orang, sejalan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang turun menjadi 3,14 persen pada Februari 2020. Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT untuk SMA Kejuruan tertinggi diantara pendidikan lain, yaitu sebesar 6,97 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi berikutnya terdapat pada Perguruan Tinggi baik Diploma maupun S1 yaitu sebesar 6,27 persen masih terbilang cukup tinggi. (<https://disnakertrans.ntbprov.go.id>) Dengan melihat fenomena yang terjadi, untuk menekan jumlah pengangguran terdidik di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram yang jumlah mahasiswa 4.893 mahasiswa pada Tahun Ajaran 2019/2020 (Akademik UNRAM,2020), mengharapkan mahasiswanya untuk

dapat memulai berwirausaha sembari menyelesaikan pendidikan.

Menurut Bambang Sad Kurnianto dan Sulistya Ika Putra dalam Fikrian (2018) penelitiannya mengatakan bahwa perguruan tinggi memainkan peran fungsionalnya dalam mempromosikan pendidikan kewirausahaan karena perguruan tinggi dianggap sebagai lembaga yang ideal dalam membentuk budaya dan aspirasi kewirausahaan dikalangan mahasiswa. Sudah semestinya perguruan tinggi menempatkan diri mereka sebagai pusat kewirausahaan dengan berkontribusi dalam memelihara sebuah lingkungan kewirausahaan yang menggabungkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pengembangan kewirausahaan.

Boyd (2009), menjelaskan media sosial sebagai kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau bermain. Media sosial memiliki kekuatan pada *user generated content* (UGC) dimana konten dihasilkan oleh pengguna, bukan oleh editor sebagaimana di institusi media massa. Media sosial memiliki beberapa karakter yang tidak dimiliki oleh beberapa jenis media lainnya. Nasrullah (2016) dalam (Pustasari,2018) seperti jaringan, informasi, arsip, interaksi, simulasi sosial, konten oleh pengguna, dan penyebaran.

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram Tahun 2020/2021 berjumlah 4.893 orang, yang tersebar pada berbagai jurusan dan program studi. Dari jumlah mahasiswa hanya 0,61% mahasiswa yang sudah memulai berwirausaha (Data Primer diolah Tahun 2020, lampiran). Hal ini sangat disayangkan jika jumlah mahasiswa yang sudah berwirausaha masih sangat sedikit. Dengan demikian dibutuhkan peran kampus untuk

memberikan edukasi di luar jam kuliah seperti terlaksananya kegiatan seminar-seminar kewirausahaan yang dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan terkait dengan sistem menjalankan bisnis disaat masih menempuh pendidikan, manajemen waktu yang baik sehingga tidak mengganggu proses perkuliahan dan tetap berprestasi dalam akademik. Dengan harapan dapat merubah mindset mahasiswa untuk tidak hanya berharap untuk menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara) saja yang peluangnya sangat sedikit. Untuk itu diharapkan mahasiswa dapat memulai berwirausaha yang dapat dilakukan dengan hanya bermodalkan smartphon yang dimiliki dan dengan memanfaatkan media sosial yang sudah sering digunakan sebelumnya. Karena media sosial merupakan suatu wadah yang dapat digunakan untuk mulai berwirausaha dengan modal dan resiko yang minim. Dari uraian di atas tim penulis tertarik untuk meg kaji “Pengaruh Pemanfaatan Media Sosial Instagram Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram”.

Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh komunitas *online*, interaksi, aksesabilitas, terhadap minat berwirausaha mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Tujuan Penelitian

Untuk mengkaji pengaruh komunitas *online*, interaksi, aksesibilitas, terhadap minat berwirausaha mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian deskriptif kuantitatif dipilih karena rancangan dalam penelitian ini adalah menghitung dan menginterpretasikan seberapa besar

hubungan dan pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen.

Jenis dan sumber data

Menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari jawaban responden dan data skunder sebagai pendukung.

Populasi dan Sampel

Populasi semua mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis angkatan 2018 sejumlah 1.443 orang dengan jumlah sampel sejumlah 94 orang yang di peroleh dengan menggunakan rumus solvin.

Tehnik Pengumpulan Data

1. Observasi
Pengamatan terhadap objek penelitian.
2. Kuessioner
Daftar pernyataan atau pertanyaan yang dibuat guna mencari data yang diinginkan.
3. Dokumentasi Analisis dokumen lebih mengarah pada bukti konkret.

Skala pengukuran dan uji instrumen penelitian

Penelitian menggunakan skala likert dan uji instrumen penelitian menggunakan uji validitas dan reabilitas.

1. Uji validitas

Uji validitas dilakukan dengan cara mengkorelasikan seluruh skor yang diperoleh dari masing-masing pertanyaan atau pernyataan, menentukan layak atau tidaknya suatu item yang akan digunakan, dilakukan uji signfikansi koefisien pada taraf signifikansi 0,05. Artinya, suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total atau instrumen dinyatakan valid apabila $(r)_{hitung} > (r)_{tabel}$, dan instrumen dinyatakan tidak valid apabila $(r)_{hitung} < (r)_{tabel}$.

2. Uji reabilitas

Uji validitas dilakukan dengan cara mengkorelasikan seluruh skor yang diperoleh dari masing-masing pertanyaan atau pernyataan, selanjutnya dalam menentukan layak atau tidaknya suatu item yang akan digunakan, dilakukan uji signifikansi koefisien pada taraf signifikansi 0,05. Artinya, suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total atau instrumen dinyatakan valid apabila $(r)_{hitung} > r_{tabel}$, dan instrumen dinyatakan tidak valid apabila $(r)_{hitung} < r_{tabel}$.

Uji Regresi Linier Berganda Persamaan Model Regresi

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

a = Constanta
X1 = komunitas Online
X2 = interaksi
X3 = Aksesibilitas
b1,b2,b3 = koefisien regresi
e = eror

1. Uji T (Parsial)

Digunakan untuk menguji koefisien regresi setiap variabel independen. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah variabel independen yang terdapat dalam suatu model secara individu berpengaruh terhadap nilai variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan dengan melihat probabilitas signifikansi. Apa bila nilai probabilitas signifikansi $> 0,05$ maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen. Begitupun sebaliknya.

2. Uji F(Simultan)

Digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan dengan melihat probabilitas signifikansi. Apa bila nilai probabilitas

signifikansi $> 0,05$ maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen. Begitupun sebaliknya.

3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R Square atau R^2) yang bermakna sebagai sumbangan pengaruh yang diberikan variabel bebas atau variabel independen (X) terhadap variabel terikat atau variabel dependen (Y). Nilai koefisien determinasi ini berguna untuk memprediksi dan melihat seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y.

Uji Asumsi Klasik

Untuk meyakinkan bahwa persamaan garis regresi yang diperoleh adalah linier atau BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) dan dapat dipergunakan (valid) untuk mencari peramalan, maka akan dilakukan pengujian asumsi multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan normalitas

1. Deteksi Multikolinearitas

Deteksi multikolinearitas adalah untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Apabila terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinearitas (Ghozali, 2011). Untuk menguji ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilihat dari *tolerance value* atau *variance inflation factor* (VIF). Batas dari *tolerance value* $> 0,1$ atau nilai VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolinieritas.

2. Heteroskedastisitas

Deteksi heteroskedastisita Adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2011).pengambilan kesimpulan dengan melihat penyebaran titik (data) pada grafik plot. Apabila tidak

terdapat pola tertentu dan titik(data) menyebar maka tidak terjadi masalah

3. Normalitas

Deteksi normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi,

kedua variabel (bebas maupun terikat) mempunyai distribusi normal atau setidaknya mendekati normal (Ghozali, 2011).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Tabel 1.4.
 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah	%
1	Laki – laki	29 orang	31 %
2	Perempuan	65 orang	69 %
Total		94 orang	100 %

Sumber : Data primer diolah tahun 2021

Dari tabel di atas mayoritas responden adalah dengan jenis kelamin perempuan yakni sebanyak 65 orang atau sekitar (69%) dari total seluruh responden

Tabel 1.5
 Distribusi Responden Berdasarkan Program Studi

No	Program studi	Jumlah	%
1	IESP	38 orang	40 %
2	Akuntansi	16 orang	17 %
3	Manajemen	18 orang	19 %
4	D3 Akuntansi	10 orang	11 %
5	D3 Perpajakan	7 orang	8 %
6	D3 Pariwisata	5 orang	5 %
TOTAL		94 orang	100 %

Sumber : Data primer diolah tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui responden terbanyak yakni dari program studi IESP sebanyak 38 orang (40%) dari total seluruh responden.

Tabel 1.6
 Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Frekuensi Penggunaan Media Sosial Instagram

No	Waktu	Jumlah	%
1	1 – 3 jam/hari	38 orang	40 %
2	4 – 6 jam/hari	30 orang	32 %
3	7 – 9 jam/hari	13 orang	14 %
4	> 9 jam/hari	13 orang	14 %
TOTAL		94 orang	100 %

Sumber : Data primer diolah tahun 2021

Dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam menggunakan media sosial Instagram adalah 1-3 jam per hari yakni sebanyak 38 orang (40%) dari seluruh responden

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai kritis	Keterangan
Komunitas online	0,697	0,60	Reliabel
Interaksi	0,683	0,60	Reliabel
Aksesabilitas	0,689	0,60	Reliabel
Minat berwirausaha	0,667	0,60	Reliabel

Dengan demikian dari uji validitas dan reabilitas yang dilakukan diperoleh hasil bahwa semua item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian dinyatakan valid dan reliabel

Uji Validitas

Item pernyataan (komunitas Online)	R hitung	R tabel	Signifikan	Kesimpulan
X1.1	0,819	0,202	0,000	Valid
X1.2	0,504	0,202	0,000	Valid
X1.3	0,658	0,202	0,000	Valid

Sumber : data primer diolah tahun 2021

Item pernyataan (interaksi)	R hitung	R tabel	Signifikan	Kesimpulan
X2.1	0,319	0,202	0,000	Valid
X2.2	0,386	0,202	0,000	Valid
X2.3	0,382	0,202	0,000	Valid

Sumber: data primer diolah 2021

Item pernyataan (aksesabilitas)	R hitung	R tabel	Signifikan	Kesimpulan
X3.1	0,563	0,202	0,000	Valid
X3.2	0,701	0,202	0,000	Valid
X3.3	0,717	0,202	0,000	Valid

Item pernyataan (minat berwirausaha)	R hitung	R tabel	Signifikan	Kesimpulan
Y1	0,646	0,202	0,000	Valid
Y2	0,830	0,202	0,000	Valid
Y3	0,774	0,202	0,000	Valid
Y4	0,755	0,202	0,000	Valid
Y5	0,564	0,202	0,000	Valid
Y6	0,675	0,202	0,000	Valid
Y7	0,526	0,202	0,000	Valid
Y8	0,664	0,202	0,000	Valid

Variabel	Prediksi	Koefisien	T hitung	Signifikansi	Ket
(Constanta)	-	11,767	2,344	0,021	-
Minat Berwirausaha	-				
Komunitas online	-	0,432	1,742	0,085	Ditolak
Interaksi	-	0,515	2,368	0,020	Diterima
Aksesabilitas	-	0,782	3,597	0,001	Diterima
R square	0,187				
Adjusted R2	0,160				
F hitung	6,920				

$$Y = 11,767 + 0,432X_1 + 0,515X_2 + 0,782X_3 + e$$

1. Uji t (Parsial)

a. Komunitas Online

Berdasarkan tabel 4.14 dapat diketahui nilai t hitung untuk variabel komunitas *online* sebesar $1,742 < 1,978$ dengan signifikansi $0,085 > 0,05$.

b. Interaksi

Dapat diketahui nilai t hitung untuk variabel interaksi sebesar $2,368 > t$ tabel $1,978$ dengan signifikansi $0,020 < 0,05$. sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X_2 (interaksi) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y (minat berwirausaha).

c. Aksesabilitas

Dapat diketahui nilai t hitung untuk variabel aksesabilitas sebesar $3,597 > t$ tabel $1,978$ dengan signifikansi $0,001 < 0,05$. sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X_3 (aksesabilitas) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y (minat berwirausaha).

2. Uji F (Simultan)

Dapat diketahui nilai F hitung = $6,920$. Sedangkan pada F tabel diperoleh dengan rumus $FINV=(0,05;3;90) = 2,706$. Sehingga F hitung = $6,920 > F$ tabel = $2,706$ dan sig $0,000 < 0,05$. Dengan demikian secara bersama – sama semua variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

3. Koefisien Determinasi (R Square)

Dapat diperoleh angka R^2 (*R square*) sebesar $0,187$ atau $18,7\%$. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen hanya sebesar $18,7\%$ dan sisanya sebesar $81,3\%$ dipengaruhi oleh variabel – variabel lainnya yang berada diluar model.

4. UJI ASUMSI KLASIK


1. Uji Multikoloniaritas

Variabel	Nilai Tolerance	Nilai VIF
Komunitas online	0,999	1,001
Interaksi	0,996	1,004
Aksesabilitas	0,996	1,004

Sumber : Data primer diolah tahun 2021


Diperoleh nilai VIF untuk komunitas *online*, interaksi, dan aksesabilitas < 10 dan nilai *Tolerance* $> 0,1$ maka dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari multikoloniaritas atau tidak adanya masalah multikoloniaritas.

1. Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan gambar grafik tersebut dapat dilihat jika titik – titik menyebar di atas dan di bawah sumbu Y maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model.

2. Uji Normalitas



Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat jika data (titik) menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

5. KESIMPULAN

Dengan demikian secara parsial variabel komunitas online tidak berpengaruh terhadap variabel minat berwirausaha dan variabel interaksi dan aksesabilitas berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha. Dan dengan uji simultan secara bersamaan semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Yang terakhir dengan uji asumsi klasik yang dilakukan model regresi yang digunakan memenuhi kriteria linier atau BLUE (*Best Linier Unbisaide Estimator*).

SARAN

Mahasiswa dapat bergabung dalam komunitas online yang ada sehingga tumbuhnya minat berwirausaha dan dibutuhkan peran kampus untuk memberikan pembelajaran wirausaha yang dapat dilakukan dengan mengadakan seminar – seminar kewirausahaan di luar jam kuliah sehingga mendorong minat mahasiswa dalam berwirausaha.

REFERENSI

- Anonomi, 2020. **Nusa Tenggara Barat Dalam Angka**, Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat, Mataram.
- Andi Dwi Riyanto. “**Hootsuite (We Are Social): Indonesian Digital Report 2020** – Andi Dwi Riyanto, Dosen, Praktisi, Konsultan, Pembicara: E-Bisnis/Digital Marketing/Promotion/Internet Marketing, SEO, Technopreneur, Fasilitator Google Gapura Digital Yogyakarta.” *Andi.link*, 2020, andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2020/.
- Ghozali, I. (2011). **Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS**. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Deslima, Y. D. (2018). Pemanfaatan Instagram Sebagai Media Dakwah Bagi Mahasiswa Komunikasi Dan Penyiaran Islam UIN Raden Intan Lampung. Lampung: UIN Raden Intan Lampung. Skripsi
- Puspitasari, D. (2018). Pengaruh Terpaan Video Beauty Vlogger Di Youtube Terhadap Perilaku Imitasi Mahasiswi Dalam Merias Wajah (Studi pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2013. Malang: University Of Malang. <http://eprints.umm.ac.id/40601/3/BAB%20II.pdf>
- Chusumastuti, D. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Media Online Terhadap Minat Berwirausaha Pada Mahasiswa (Studi Kasus Disekolah Tinggi Multi Media “MMTC” Yogyakarta). *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen dan Kewirausahaan*.
- Fikriani, M. (2018). Analisis Peran Media Sosial Instagram Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa Dalam Persektif Ekonomi Islam (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Angkatan 2014) . *Jurnal, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*. Vol. 2, No 2, 2018

Yudi Siswadi 2013 Analisis Faktor Internal, Faktor Eksternal Dan Pembelajaran Kewirausahaan Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Dalam Berwirausaha. Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol. 3 no 1 20

Analisis Dampak Peningkatan Laju Pertumbuhan Penduduk (Data SP2020) Terhadap Pengendalian Kuantitas Penduduk di Nusa Tenggara Barat

* Helmy Fuadi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram

*Corresponding Email: helmyfuadi@yahoo.co.id

Info Artikel

Kata Kunci:
Pengendalian Kuantitas
Penduduk

ABSTRAK

Berdasarkan data Sensus Penduduk (SP) tahun 2020, Nusa Tenggara Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia diluar pulau Jawa yang mengalami pertumbuhan penduduk cukup signifikan. Berdasarkan proyeksi penduduk menggunakan SUPAS, diperkirakan laju pertumbuhan penduduk (LPP) sampai dengan 2015-2035 menurun dibawah 1.17, namun dari hasil Sensus Penduduk ternyata LPP meningkat menjadi 1.63. Selain LPP juga angka kelahiran total (TFR) meningkat dari 2,4 menjadi 2.9. Pertambahan penduduk Nusa Tenggara Barat yang cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun tersebut akan menimbulkan berbagai persoalan yang semakin kompleks. Hal ini terlihat pada pencapaian indikator kualitas penduduk yang diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Walaupun dari tahun ke tahun pencapaian nilai IPM Nusa Tenggara Barat mengalami kenaikan, tetapi peningkatan tersebut terlihat sangat lambat. Solusi pengendalian kuantitas penduduk akibat peningkatan LPP di Provinsi Nusa Tenggara Barat, selain menekan angka kelahiran, yang lebih penting sebenarnya adalah pemerataan distribusi penduduk antara Pulau Lombok dengan Pulau Sumbawa.

ABSTRACT

Keyword:
Population Quantity
Control

Based on population census data (SP) in 2020, West Nusa Tenggara is one of the provinces in Indonesia outside the island of Java that experienced significant population growth. Based on population projections using SUPAS, it is estimated that the rate of population growth (LPP) until 2015-2035 decreased below 1.17, but from the results of the Population Census it turned out that the LPP increased to 1.63. In addition to LPP, the total number of estimates (TFR) increased from 2.4 to 2.9. The increase in the population of West Nusa Tenggara which tends to continue to increase from year to year will cause various increasingly complex problems. This is seen in the achievement of population quality indicators measured using the Human Development Index (HDI). Although from year to year the

achievement of west Nusa Tenggara HDI value has increased, but the increase looks very slow.

The solution of population quantity control due to the increase in LPP in West Nusa Tenggara Province, in addition to suppressing the number of births, more important is actually the distribution of people between Lombok Island and Sumbawa Island.

1. LATAR BELAKANG

SP2020 mencatat penduduk Indonesia pada September 2020 sebanyak 270,20 juta jiwa. Sejak Indonesia menyelenggarakan Sensus Penduduk yang pertama pada tahun 1961, jumlah penduduk terus mengalami peningkatan. Hasil SP2020 dibandingkan dengan SP2010 memperlihatkan penambahan jumlah penduduk sebanyak 32,56 juta jiwa atau rata-rata sebanyak 3,26 juta setiap tahun

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010–2020), laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,25 persen per tahun. Terdapat perlambatan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,24 persen poin jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk pada periode 2000–2010 yang sebesar 1,49 persen.

Berbeda dengan gambaran kependudukan nasional yang laju pertumbuhan penduduknya melambat, laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Barat justru meningkat dari 1.17 menurut SP 2010 menjadi 1.63 menurut SP 2020. Jumlah penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Barat juga meningkat 819.880 jiwa yaitu dari 4.500.212 jiwa berdasarkan SP 2010 menjadi 5.320.092 berdasarkan SP 2020.

Pertambahan penduduk Nusa Tenggara Barat yang cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun tersebut akan menimbulkan berbagai persoalan yang semakin kompleks. Hal ini terlihat pada pencapaian indikator kualitas penduduk yang diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Walaupun dari tahun ke tahun pencapaian nilai IPM Nusa Tenggara Barat mengalami kenaikan, tetapi peningkatan tersebut terlihat sangat lambat. Pada tahun 2019, IPM Nusa Tenggara Barat mencapai 68,14 meningkat 0,84 dari 67,30 pada tahun 2018. Nilai IPM Provinsi Nusa Tenggara Barat masih menempati posisi 29 dari 34 Provinsi di Indonesia.

Selain persoalan kuantitas dan kualitas penduduk yang masih perlu mendapatkan perhatian serius, persoalan ketimpangan distribusi penduduk juga masih menjadi pekerjaan yang perlu diperhatikan secara serius. Saat ini, penduduk banyak bermukim di daerah-daerah pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat pemerintahan yang menjadi magnet bagi penduduk untuk melakukan migrasi antar kabupaten/kota maupun pendatang dari luar provinsi. Ketimpangan penduduk juga terlihat dari adanya perbedaan distribusi antar wilayah dan antar pulau di Nusa Tenggara Barat. Hal ini tidak hanya berdampak pada daya dukung dan daya tampung lingkungan saja tetapi juga akan menimbulkan dampak sosial lainnya.

Sepertiga penduduk Nusa Tenggara Barat, menempati tiga perempat luas wilayah Nusa Tenggara Barat, yaitu di Pulau Sumbawa, sedangkan Pulau Lombok yang luasnya hanya seperempat wilayah Nusa Tenggara Barat, ditempati duapertiga penduduk Nusa Tenggara Barat. Sebaran penduduk antardaerah juga masih belum merata, karena sebagian penduduk Pulau Sumbawa menempati wilayah bagian

utara, sedangkan di pulau Lombok lebih banyak penduduk menempati daerah tengah. Infrastruktur yang banyak terpusat pada kawasan tertentu akan memberi kemudahan akses bagi penduduk, baik menyangkut akses pelayanan, akses ekonomi maupun akses pembangunan lainnya. Hal ini semakin memicu pemusatan permukiman penduduk pada kawasan tertentu. Aspek geografis dan klimatologis juga menjadi pertimbangan bagi permukiman penduduk. Kawasan dengan kondisi geografis yang berada pada tingkat keterlerangan tinggi serta klimatologis ekstrim, akan cenderung dihindari karena menyangkut keamanan dan kenyamanan permukiman.

Dalam upaya mengatasi berbagai persoalan yang diakibatkan oleh pertambahan penduduk tersebut maka perlu dilakukan pengendalian kuantitas penduduk sebagai bagian pembangunan kependudukan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yaitu:

- 1) Penetapan kebijakan nasional perkembangan kependudukan harus memperhatikan: a. pengendalian kuantitas penduduk; b. pengembangan kualitas penduduk; dan c. pengarahan mobilitas penduduk.
- 2) Pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui sinkronisasi kebijakan kependudukan di tingkat nasional dan daerah.
- 3) Sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhubungan dengan: a. penetapan perkiraan jumlah, struktur, dan komposisi penduduk; b. penurunan laju pertumbuhan penduduk; dan c. persebaran penduduk

Terdapat tiga arah kebijakan yang dirumuskan dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk, yaitu :

- a. Bahwa pengendalian kuantitas penduduk dilakukan melalui penetapan perkiraan angka fertilitas, mortalitas dan mobilitas penduduk;
- b. Bahwa pengendalian kuantitas penduduk dimaksudkan agar kuantitas penduduk sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan;
- c. Bahwa pengendalian kuantitas penduduk dilakukan tidak hanya pada tingkat Provinsi namun juga pada tingkat Kabupaten/Kota secara berkelanjutan.

Pada hakekatnya pengendalian kuantitas penduduk mempunyai tiga sasaran pokok kuantitatif, yang mencakup fertilitas, mortalitas dan persebaran penduduk. Program dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemangku pengendalian kuantitas penduduk dalam jangka pendek menengah dan panjang didasarkan kepada proyeksi penurunan laju pertumbuhan penduduk yang signifikan. Namun berdasarkan SP 2020, terdapat kenaikan yang cukup signifikan. Oleh sebab itu perlu kajian untuk dapat kembali menyesuaikan berbagai hal yang terkait dengan parameter parameter pengendalian kuantitas penduduk sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk 2020.

2. PEMBAHASAN

Kondisi Saat Ini

Nusa Tenggara Barat adalah salah satu dari 34 provinsi yang ada Indonesia. Sesuai dengan namanya, provinsi ini meliputi bagian barat Kepulauan Nusa Tenggara. Dua pulau terbesar di provinsi ini adalah Lombok yang terletak di barat dan Sumbawa yang terletak di timur. Ibu kota provinsi ini adalah Kota Mataram yang berada di Pulau Lombok.

Sebagian besar dari penduduk Lombok berasal dari suku Sasak, sementara suku Bima dan Sumbawa merupakan kelompok etnis terbesar di Pulau Sumbawa. Mayoritas penduduk Nusa Tenggara Barat beragama Islam (96%).

Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, memiliki luas wilayah 20.153,15 km². Terletak antara 115° 46' - 119° 5' Bujur Timur dan 8° 10' - 9° 5' Lintang Selatan. Selong merupakan kota yang mempunyai ketinggian paling tinggi, yaitu 148 m dari permukaan laut sementara Raba terendah dengan 13 m dari permukaan laut. Dari tujuh gunung yang ada di Pulau Lombok, Gunung Rinjani merupakan tertinggi dengan ketinggian 3.775 m, sedangkan Gunung Tambora merupakan gunung tertinggi di Sumbawa dengan ketinggian 2.851 m.

Jumlah penduduk Nusa Tenggara Barat berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 (SP 2010) sebanyak : **4.500.212** jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar **1,17 %**. Dengan laju pertumbuhan penduduk 1,17 % Provinsi Nusa Tenggara Barat termasuk Provinsi di Indonesia yang mampu mengendalikan laju pertumbuhan penduduknya dibawah rata-rata Nasional sebesar **1,49 %**. Jumlah penduduk yang cukup besar ini, diringi dengan pula dengan laju pertumbuhan penduduk (LPP) yang masih cukup tinggi yaitu **1,17 %** per tahun pada periode tahun **2000-2010**, namun bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk periode sebelumnya yaitu periode tahun 1990-2000 terjadi penurunan sebesar **0,12 %** dari laju pertumbuhan penduduk periode sebelumnya (**1990-2000**) yang tercatat sebesar **1,29 %**.

Tabel 1.
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat

Sumber : BPS Prov. NTB

Dengan laju pertumbuhan penduduk 1,17 % maka dilakukan proyeksi penduduk sampai dengan 2045. Pada tahun 2020 ini diperkirakan jumlah penduduk Nusa Tenggara Barat akan

bertambah menjadi: **5.225.9** jiwa dan akan menjadi 6.710.3 jiwa pada tahun 2045. Untuk lengkapnya dapat dilihat dalam tabel gambar berikut:

Tabel 2.
Proyeksi Penduduk NTB 2015-2045 Berdasarkan Data SUPAS 2005-2015

NUSA TENGGARA BARAT / WEST NUSA TENGGARA							
Parameter	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
PENDUDUK / POPULATION							
Laki-laki / Male	2 352,3	2 563,9	2 765,1	2 955,1	3 131,2	3 291,5	3 433,9
Perempuan / Female	2 494,4	2 662,0	2 815,7	2 955,9	3 080,4	3 187,6	3 276,4
Total	4 846,7	5 225,9	5 580,7	5 911,0	6 211,6	6 479,1	6 710,3
Komposisi Umur / Age Composition (%)							
0-14	28,1	27,2	26,0	24,7	23,4	22,5	21,8
15-64	66,8	67,0	67,3	67,5	67,6	67,5	66,9
65+	5,2	5,8	6,7	7,8	9,0	10,2	11,3
Dependency Ratio (%)	49,8	49,2	48,6	48,2	48,0	48,6	49,5
FERTILITAS / FERTILITY							
TFR	2,49	2,37	2,34	2,31	2,27	2,24	2,21
GRR	1,20	1,20	1,20	1,20	1,10	1,10	1,10
NRR	1,18	1,13	1,12	1,11	1,09	1,07	1,05
CBR	21,0	18,8	17,6	16,6	15,9	15,4	15,0
Jumlah Kelahiran / Number of Births (000)	101,7	98,1	98,1	98,1	98,5	99,6	100,3
MORTALITAS / MORTALITY							
Eo Laki-laki / Male	66,4	67,4	68,2	68,8	69,3	69,7	69,9
Eo Perempuan / Female	70,4	71,4	72,3	72,9	73,3	73,7	73,9
Eo L+P / M+F	68,4	69,4	70,2	70,8	71,3	71,6	71,9
IMR Laki-laki / Male	39,3	35,2	31,9	29,4	27,7	26,3	25,3
IMR Perempuan / Female	28,3	24,6	21,9	19,9	18,4	17,3	16,6
IMR L+P / M+F	33,9	30,0	26,9	24,7	23,1	21,9	21,0
CDR	7,1	7,2	7,5	8,0	8,7	9,5	10,3
Jumlah Kematian / Number of Deaths (000)	34,3	37,5	41,7	47,3	53,9	61,2	68,9
MIGRASI / MIGRATION							
Net Migran Rate	1,89	1,92	1,94	1,92	1,88	1,85	1,83

Sumber: Data Bappenas RI

Hasil proyeksi penduduk selanjutnya akan dikonfirmasi berdasarkan data riil berikutnya. Data Sensus Penduduk Tahun 2010 yang telah digunakan untuk memproyeksi jumlah penduduk pada 2015-2045 dapat dilihat keakuratannya pada saat Data Sensus berikutnya yaitu Sensus Penduduk Tahun 2020.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, Laju pertumbuhan penduduk yang diproyeksi 1.13 persen ternyata meningkat cukup signifikan

yaitu 1.63 persen. Begitu pula dengan jumlah penduduk yang diproyeksi berjumlah 5.133.049 jiwa, berdasarkan Sensus Penduduk 2020 berjumlah 5 320 092 jiwa

Data lain yang terkonfirmasi dari Sensus Penduduk 2020 adalah data TFR yang diproyeksi sebesar 2.37 per wanita ternyata meningkat menjadi 2.90 per wanita

Gambar 1. Ringkasan Hasil Sensus 2020 Provinsi NTB



Proyeksi Penduduk

Berdasarkan data Sensus Penduduk tahun 2010 dan tahun 2020 dan menggunakan metode Proyeksi

Aritmatika, maka diperoleh proyeksi jumlah penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2025-2045 sbb:

Tabel 2.
Proyeksi Penduduk Berdasarkan Data Sensus 2010-2020

Wilayah	2010	2020	2025	2030	2035	2040	2045
P. Lombok	3,168,692	3,758,645	4,108,541	4,458,437	4,808,332	5,158,228	5,508,124
Lobar	599,986	721,404	794,399	867,394	940,389	1,013,384	1,086,379
Loteng	860,209	1,034,758	1,139,742	1,244,725	1,349,709	1,454,693	1,559,676
Lotim	1,105,582	1,325,235	1,456,881	1,588,528	1,720,174	1,851,820	1,983,467
Mataram	402,843	429,863	444,280	458,696	473,113	487,529	501,945
KLU	200,072	247,384	276,635	305,885	335,135	364,385	393,636

Wilayah	2010	2020	2025	2030	2035	2040	2045
P. Sumbawa	1,331,520	1,561,447	1,696,262	1,831,078	1,965,893	2,100,709	2,235,524
SBW	415,789	509,665	567,200	624,736	682,271	739,807	797,342
Dompu	218,973	236,744	246,351	255,957	265,564	275,171	284,777
Bima	439,228	513,921	557,618	601,316	645,013	688,710	732,408
Kobi	142,579	155,347	162,302	169,258	176,213	183,169	190,124
KSB	114,951	145,771	165,312	184,853	204,394	223,936	243,477
NTB	4,500,212	5,320,092	5,804,718	6,289,343	6,773,969	7,258,595	7,743,221

Sumber: Data Diolah

Kondisi yang Diinginkan Dan Roadmap 2025-2045

Pengendalian jumlah penduduk sebenarnya sangat tergantung daya dukung dan daya tampung lingkungannya. Untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat yang penduduknya sebagian besar dari sektor pertanian maka daya dukung pertanian dan daya

tampungnya menjadi sangat penting. Terkait dengan pengendalian kuantitas penduduk maka daya tampung dengan pendekatan kepadatan penduduk dapat dilakukan.

Jika diasumsikan kepadatan ideal sebuah wilayah adalah 250 jiwa per km², maka jumlah penduduk Nusa Tenggara Barat adalah sbb:

Tabel 3.
Pengendalian Kuantitas Penduduk dan Roadmap 2025-2045

Wilayah	Luas (Km ²)	250/km ²	2025	2030	2035	2040	2045
P. Lombok	4,738.60	1,184,650.00	2,923,891	3,273,787	3,623,682	3,973,578	4,323,474
Lobar	1,053.90	263,475.00	530,924	603,919	676,914	749,909	822,904
Loteng	1,208.40	302,100.00	837,642	942,625	1,047,609	1,152,593	1,257,576
Lotim	1,605.50	401,375.00	1,055,506	1,187,153	1,318,799	1,450,445	1,582,092
Mataram	61.30	15,325.00	428,955	443,371	457,788	472,204	486,620
KLU	809.50	202,375.00	74,260	103,510	132,760	162,010	191,261
P. Sumbawa	15,414.50	3,853,625.00	-2,157,363	-2,022,547	-1,887,732	-1,752,916	-1,618,101
SBW	6,643.98	1,660,995.00	-1,093,795	-1,036,259	-978,724	-921,188	-863,653
Dompu	2,324.60	581,150.00	-334,799	-325,193	-315,586	-305,979	-296,373
Bima	4,389.40	1,097,350.00	-539,732	-496,034	-452,337	-408,640	-364,942
Kobi	207.50	51,875.00	110,427	117,383	124,338	131,294	138,249
KSB	1,849.02	462,255.00	-296,943	-277,402	-257,861	-238,319	-218,778
NTB	20,153.10	5,038,275.00	766,443	1,251,068	1,735,694	2,220,320	2,704,946

Sumber Data Diolah

Jika daya dukung dan daya tampung wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggunakan pendekatan Indek Kepadatan Penduduk (IKP) dan jika jumlah ideal kepadatan penduduk sebanyak 250 jiwa/Km², maka jumlah penduduk yang layak tinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah

sebanyak 5.038.275. dengan distribusi 23.51 % mendiami Pulau Lombok dan 76.49% mendiami Pulau Sumbawa.

3. PENUTUP

Berdasarkan data tersebut maka pengendalian kuantitas penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagian

besar adalah dengan melakukan pemindahan penduduk dari Pulau Lombok ke Pulau Sumbawa dan sebagian kecil adalah memindahkannya/transmigrasi ke luar provinsi Nusa Tenggara Barat dengan tetap menekan laju pertumbuhan penduduk melalui program Keluarga Berencana.

REFERENSI

Bappenas.go.id
BPS NTB.go.id
BPS Pusat.go.id

Esensi Perbedaan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif

M. Firmansyah^{*1}, Masrun², Dewa Ketut Yudha S³
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

*Corresponding Email: firmansyah.feb@unram.ac.id

Email: ²masrun.feunram@yahoo.com, ³Dewayudha2016@gmail.com

Info Artikel

Kata Kunci:
pendekatan kuantitatif,
pendekatan kualitatif,
penomoran dan interpretif

ABSTRAK

Penelitian kualitatif saat ini telah mendapat tempat dalam kajian-kajian ilmiah di lingkup fakultas ekonomi dan bisnis. Telah banyak tugas akhir mahasiswa berupa skripsi, tesis dan disertasi yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Namun dalam pelaksanaannya perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif masih samar-samar di kalangan mahasiswa dan juga dosen yang terbiasa dengan metode kuantitatif. Sehingga masih dibutuhkan penjelasan perbedaan kedua metode tersebut. Artikel ini menjelaskan esensi perbedaan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Artikel ini menggunakan analisis kepustakaan.

1. PENDAHULUAN

Di awal abad ke-20 beberapa filosof dan peneliti menyuarakan untuk melihat kembali metode penelitian yang selama ini mewarnai kajian ilmiah. Mereka mengkritik cara pandang, pendekatan riset berhaluan positivis (baca: kuantitatif) yang selama ini digunakan. Pendekatan positivis dianggap belum melayani pengetahuan dengan baik (Baden dan Major, 2010: 1).

Walau-pun ditemukan beberapa keterbatasan, orientasi kuantitatif masih lebih sering diberi rasa hormat. Masyarakat umum menganggap ilmu penomoran lebih disukai (Berg, 2001: 2) dari memaknai (*meaning*) dan menggali fenomena mendalam. Ilmu ekonomi misalnya oleh sebagian kalangan lebih dianggap sebagai *technical discipline* dari

pada *social discipline*, karena cenderung matematis dengan berbagai teknis perhitungan rumit. Padahal, ekonomi merupakan bagian dari kompleksitas fenomena sosial, yang oleh Chamlee-Wright (2010) samakan dengan puzzle beribu teka-teki.

Alternatif yang diambil guna memenuhi keinginan menjawab kompleksitas fenomena itu, riset bidang ekonomi dan bisnis di beberapa perguruan tinggi mulai mencoba memperkenalkan metode pemaknaan mendalam (*indepth research*) atau kualitatif. Di Indonesia, beberapa perguruan tinggi ternama banyak menghasilkan studi kualitatif sebagai tugas akhir mahasiswa ekonomi dan bisnis, khususnya jenjang S-2 dan S-3. Mahasiswa semakin variatif memilih paradigma meneliti, tidak lagi terpaku hanya dengan pendekatan kuantitatif.

Dalam pelaksanaan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif masih samar-samar. Khususnya di kalangan mahasiswa dan dosen yang terbiasa dengan pendekatan kuantitatif. Artikel ini menjelaskan esensi perbedaan antara pendekatan kuantitatif dengan kualitatif.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik analisis dengan menelaah literatur, catatan, laporan terkait dengan permasalahan yang ingin dipecahkan. Penelitian dilakukan dengan menggali sumber yang menjelaskan perbedaan metode kuantitatif dengan kualitatif atau penjelasan di antara ke duanya secara parsial.

3. PEMBAHASAN

Mendalami perbedaan metode kualitatif dan kuantitatif salah satunya dengan memahami studi pengetahuan (*knowledge*) yang disebut sebagai epistemologi. Mengacu pada falsafah epistemologi asumsi dari pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam ranah penelitian memiliki perbedaan yang radikal (Vanderstoep dan Johnston, 2009: 165). Bagi Bryman perlakuan (*treatment*) kedua pendekatan ini berlaku *mutually antagonistic* (Bryman, 2004: 93). Ada beberapa karakteristik dasar sebagai pembeda yaitu: Kerangka konseptual, faktor penjelas, konsep rasionalitas dan keberadaan teori.

Rancang bangun kerangka konseptual penelitian kualitatif terbentuk di lapangan, artinya konseptual terbentuk setelah melakukan studi lapangan awal. Sedangkan penelitian kuantitatif dirancang di atas meja kerja ketika menyusun proposal penelitian. Faktor penjelas penelitian kualitatif juga ditentukan di lapangan yang disebut

sebagai tema-tema penelitian. Sedangkan, faktor penjelas dalam penelitian kuantitatif yang disebut variabel atau parameter ditentukan terlebih dahulu bersamaan dengan hipotesis yang akan diuji.

Dalam perspektif lain, konsep rasionalitas yang merupakan gambaran penentu perilaku terdapat perbedaan mendasar. Kuantitatif mengakomodir nilai-nilai positifis tentu menyandarkan sifat rasionalitas pada konsep *homo economicus* di mana yang terbaik adalah yang terbesar, terbanyak. Manusia cenderung rasional dan tidak didasarkan oleh nilai-nilai lokal (*local wisdom*). Bertolak belakang dengan itu, penelitian kualitatif yang menganut nilai normatif, dengan menganggap perilaku rasional juga dipengaruhi oleh nilai-nilai yang oleh Thortstain Veblen (tokoh ekonomi kelembagaan) sebut sebagai *habits* dan *routines* (kebiasaan dan rutinitas). Tokoh ekonomi kelembagaan baru (*new institutional economics*) Herbert Simon menjembatani dua pola perbedaan estrim antara pemikir ekonomi neo-klasik (positivis) dan kelembagaan lama (Veblen) dengan membangun kerangka pikir rasionalitas terbelenggu (*bounded rationality*). Di mana menurut Simon rasionalitas perilaku manusia terbelenggu, terbatas oleh a simetri informasi dan struktur lingkungan.

Terkait eksistensi teori dalam penelitian juga ada perbedaan. Keberadaan teori dalam penelitian kuantitatif adalah mutlak diperlukan. Teori merupakan petunjuk utama penelitian, teori merupakan penentu arah penelitian bahkan sebagai acuan hipotesis yang akan diuji. Sehingga dari awal perlu ada yang namanya *grand theory* yang menjadi payung setiap penelitian. Sedangkan penelitian kualitatif teori hanya diperlukan untuk membantu peneliti menyusun pertanyaan atau membantu peneliti di lapangan. Jadi teori dalam penelitian kualitatif tidaklah secara baku ditentukan dari awal, namun teori

bisa juga dicari, dilengkapi saat di lapangan sehingga dapat dilakukan perbandingan antara teori yang ada dengan fenomena yang ada di lapangan.

Metode kuantitatif menganggap ilmu ditandai dengan penelitian empiris, fenomena dapat direduksi dengan indikator empiris yang mewakili kebenaran, sementara itu dari aspek ontologis (realitas) hanya satu kebenaran di mana realitas objektif pada manusia adalah *independent* (Sale, Lohfeld dan Brazil, 2002). Lebih jauh Sale, Lohfeld dan Brazil (2002) mengatakan secara epistemologis penyidik dan yang diselidiki adalah entitas yang *independent*, sehingga peneliti hanya mampu mempelajari fenomena tanpa mempengaruhi atau dipengaruhi oleh fenomena itu.

Dalam konteks jumlah informan atau responden antara kualitatif dan kuantitatif menunjukkan perbedaan yang ekstrem. Metode kuantitatif walaupun menggunakan metode sampling dari populasi, tetap membutuhkan banyak responden, sedangkan kualitatif secara khusus hanya pada beberapa responden/informan dalam kebutuhan wawancara mendalam atau *indepth interview* (Debrofoni dan Fuentes, 2008). Mengingat kualitatif merupakan studi pemaknaan (*intepretif*) maka tergantung sungguh dari intuisi dan pemahaman yang berbeda-beda dari setiap individu. Oleh karenanya peneliti diharuskan terjun sendiri secara langsung dengan tidak menggunakan enumerator atau asisten, karena dikhawatirkan melahirkan interpretasi makna fenomena yang berbeda antara peneliti dengan asistennya. Membedakan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif, selanjutnya Dabbs dalam Berg (2001:2) menunjukkan bahwa gagasan kualitas adalah penting untuk hal sifat. Kualitas merujuk pada konteks apa, bagaimana, kapan, dan di mana dari esensi “sesuatu”. Sekaligus memasukkan unsur suasana “sesuatu” itu.

Sehingga penelitian kualitatif akan mengacu pada: konsep dari makna, definisi, karakteristik, metafora, simbol dan hal lain berkaitan dengan deskripsi.

Sebaliknya, penelitian kuantitatif mengacu pada jumlah dan ukuran. Dalam memaknai hasil, penelitian kuantitatif mencoba mengurai keluasan hasil studi dan menggeneralisasi sebagai kebenaran atau fakta empiris secara umum, sedangkan penelitian kualitatif mengkaji ke dalaman fakta atau kejadian, sehingga bersifat lokal dan tidak dalam rangka generalisasi temuan empiris sebagai kejadian umum.

Metode kuantitatif mengasumsikan pengetahuan adalah “*out there*” maka pengetahuan itu untuk ditemukan, ada realitas yang dapat diketahui secara fisik oleh peneliti yang terlatih. Kualitatif mengasumsikan pengetahuan sebagai hasil konstruksi pemahaman, bersumber dari komunikasi dan interaksi, sehingga pengetahuan bukan “*out there*” tetapi di dalam persepsi dan intepretasi dari individu. Pendek kata, pengetahuan dikonstruksikan atau dikreasikan oleh masyarakat, sehingga disebut *social construction of reality* (Vainderstoep dan Johnston, 2009: 165-166).

Pandangan di atas menyiratkan, penelitian kualitatif meyakini bahwa di balik fenomena ada “*noumena*”, di balik perilaku ada pemahaman, proses memilih dan memutuskan terejawantah dalam bentuk tindakan, di mana tindakan merupakan buah dari pikiran dan pemahaman tersebut. Di balik keputusan, ada *outcomes* yang diharapkan untuk dicapai oleh individu sehingga keputusan harus dipilih dan diharapkan memaksimalkan utilitas baginya. Oleh karena itu, dalam memaknai keputusan dan perilaku yang berkembang perlu peran intuisi di situ. Sebagai contoh kata “iya” atau “tidak” dari seorang informan belum tentu merupakan jawaban yang sesungguhnya dari informan. Artinya jawaban “iya” bisa juga dimaknai “tidak”.

Jawaban “iya” dengan bahasa tubuh, raut muka yang tidak menunjukkan arah yang sama (mendukung) bisa jadi berarti “tidak”. Artinya, di bibirnya berkata “iya” namun dalam hati yang tergambar dari bahasa tubuh sebenarnya menganggap “tidak”. Bahkan ketika seseorang yang diteliti tidak menjawab sekalipun dapat berarti sebuah sikap, memiliki makna yang merupakan jawaban dari fenomena kualitatif itu sendiri. Fenomena seperti ini sesungguhnya tidak mungkin ditangkap penelitian kuantitatif yang cenderung memaknai apa yang tampak (fisik), kasat mata dari jawaban yang diteliti.

Penelitian kualitatif mencoba lebih mendekat ke arah data, memaknai kata “iya” namun sesungguhnya keluar dengan keterpaksaan secara mendalam dan berulang, peneliti lebih jauh memahami kenapa jawaban itu muncul, kenapa harus informan berkata “iya” padahal sesungguhnya berarti “tidak” dan contoh-contoh lain merupakan bentuk eksplorasi pendekatan kualitatif yang tidak ditemukan dalam metode kuantitatif. Dengan demikian, hampir semua Indera tubuh harus digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu penglihatan, pendengaran dan perasaan. Karena peneliti mencoba memaknai mendalam kata demi kata yang diucapkan informan, tidak hanya raut muka, bahasa tubuh yang menyertai ucapan itu juga menjadi perhatian penting dalam studi kualitatif.

Pertanyaan yang dipertanyakan pada studi kuantitatif apakah mungkin suara hati, perasaan terdalam yang mencerminkan kebenaran dari diri informan dapat keluar dengan hanya isi kuesioner, yang boleh jadi tidak sepenuhnya dimengerti oleh responden itu sendiri? Atau mewawancarai dengan cara terstruktur, tanpa lebih jauh mengenal dan memahami pribadi informan yang diwawancarai dan situasi perasaan informan pada saat wawancara berlangsung. Apalagi pertanyaan yang disusun peneliti sebenarnya tidak mewakili kondisi

sebenarnya dalam diri responden atau informan karena terstruktur di atas meja, sehingga peluang untuk mengisi asal-asalan sulit dihindari.

4. PENUTUP

Perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif terletak pada hasil apa yang diharapkan peneliti dalam suatu fenomena dan lingkup penelitian yang dilakukan. Bila pertanyaannya adalah bagaimana hubungan (*causalitas*) antara dua fenomena atau lebih tentu cukup dilakukan dengan penelitian kuantitatif. Ruang lingkup penelitian relatif luas dan dapat menggeneralisir fenomena. Data yang dibutuhkan penelitian kuantitatif tentu data-data kuantitatif.

Sedangkan bila pertanyaannya mengapa suatu fenomena terjadi, bagaimana prosesnya, sehingga butuh jawaban detail dan perlu penelusuran mendalam maka digunakan penelitian kualitatif. Data yang digunakan adalah data-data kualitatif berupa pernyataan-pernyataan narasumber (informan). Kehadiran kualitatif tidak untuk menggeneralisir karena lingkup kajiannya hanya pada lokasi tertentu.

Dengan demikian, cakupan kuantitatif ibarat menggali gorong-gorong (got), luas, Panjang namun tidak dalam. Sedangkan penelitian kualitatif ibarat menggali sumur, diameter tidak luas namun sangat dalam. Atas dasar hal itu, kedua metode ini sangatlah penting dan saling melengkapi.

REFERENSI

- Baden, S dan Major, C H. 2010. *Wisdom And Uncertainty*. Dalam Baden, Savin Dan Major, Claire Howell (Eds). *New Approaches To Qualitative Research*. Routledge: New York.

- Berg, B L, 2001. *Qualitative Research Methods For The Social Sciences* Fourth Edition. Allyn And Bacon: USA
- Bryman, A, 2004. *Quantity And Quality In Social Research*. Routledge: London And New York.
- Chamlee-Wright, E, 2010. Qualitative methods and the pursuit of economic understanding. *Rev Austrian Econ* (2010) 23:321–331.
- Dobrovolny, J L dan Fuentes, S.C.G, 2008. Quantitative Versus Qualitative Evaluation: A Tool To Decide Which To Use. *Performance Improvement*, Vol. 47, No. 4, April 2008
- Vainderstoep, S W dan Johanston, D D, 2009. *Research Method Of Every Day Life: Blending Qualitative And Quantitative Approach*. Sanfransisco: John Willey And Sons.
- Sale, J E.M, Lohfeld, LH, Brazil, K, 2002. Revisiting the Quantitative-Qualitative Debate: Implications for Mixed-Methods Research. *Quality & Quantity* 36: 43–53, 2002.

Kebutuhan dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah

Muhammad Irwan*

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mataram

*Corresponding email: dae.wan65@yahoo.com

Info Artikel

Kata Kunci:

Kebutuhan, Pengelolaan,
Harta, Masalah, Maqashid,
syariah

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang kebutuhan dan pengelolaan harta dalam Maqashid syariah. Harta merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia, karena akan menentukan kualitas kehidupannya baik masa sekarang maupun masa mendatang. Harta yang dimiliki oleh manusia harus memberi kemanfaatan (masalah) baik bagi dirinya maupun bagi orang lain dan menghindari terjadinya kerusakan (mufsadat) yang dapat merugikan manusia itu sendiri. Masalah merupakan tujuan syariah (maqashid syariah) dan menjadi inti utama dari syariah itu sendiri dan bersifat umum dan universal. Pengelolaan harta bagi manusia dimaksudkan untuk menggunakan harta dan membelanjakan sesuai dengan perencanaan. Pengelolaan harta dilakukan dengan mendistribusikan dan tidak menimbunnya karena berdampak pada terganggunya aktivitas ekonomi. Distribusi harta dan tidak menimbun dapat menghindarkan manusia dari sikap pelit, kikir, sombong dan individualis. Pengelolaan harta terdapat terdapat 5 langkah yang dilakukan yaitu Wealth creation/Accumulation atau penciptaan harta; (2) Wealth Consumption atau konsumsi harta; (3) Wealth purification atau penyucian harta; (4) Wealth Distribution atau distribusi harta; dan (5) Wealth protection atau perlindungan harta.

1. PENDAHULUAN

Aktivitas kehidupan manusia dengan bekerja sehari-hari tujuan akhirnya bermuara kepada pemenuhan berbagai kebutuhan salah satunya adalah harta. Tidaklah mengherankan, pembahasan dan pembicaraan tentang harta menjadi bagian tak terpisahkan dalam perjalanan kehidupan manusia. Demikian halnya dalam dunia

keilmuan, permasalahan harta menjadi isu pokok dalam ilmu ekonomi. Pembahasan harta menjadi sangat sentral, lantaran ia seringkali menjadi konflik dalam hubungan antar manusia (Al-Faizin dan Zain, 2018). Sistem-sistem ekonomi baik sistem ekonomii konvensional (kapitalis dan sososal) maupun ekonomi Islam menempatkan harta menjadi

sebuah kajian utama dengan sudut pandang yang berbeda.

Ikhtiar manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup semakin kompleks sehingga diperlukan adanya pengorbanan dan persaingan yang keras untuk memperoleh harta. Kebutuhan manusia berbeda antara satu dengan lainnya dan mengalami peningkatan serta bervariasi. Kebutuhan manusia dalam paradigma ekonomi konvensional dikatakan tidak terbatas sementara sumberdaya alam sifatnya terbatas yang menyebabkan terjadinya kelangkaan atau kekurangan sumberdaya (Sukirno, 2015). Kelangkaan akan barang dan jasa timbul bila kebutuhan (keinginan) seseorang atau masyarakat ternyata lebih besar dari tersedianya barang dan jasa tersebut. Jadi, kelangkaan itu akan muncul apabila tidak cukup barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut (Nasution, dkk, 2006).

Ekonomi Islam yang menerapkan nilai-nilai Ilahiah bertujuan untuk menghantarkan manusia memenuhi kebutuhan materinya di dunia sehingga tercapai kesejahteraan yang akan membawa kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat atau *falah* (P3EI, 2008). Istilah *falah* merujuk kepada kebahagiaan spritual moral, dan sosial ekonomi di dunia dan kesuksesan di akhirat (Chaudry, 2012). *Falah* adalah kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. Istilah *falah* menurut Islam diambil dari kata-kata Al-Qur'an yang sering dimaknai sebagai keberuntungan jangka panjang dunia dan akhirat, sehingga tidak hanya memandang aspek material namun justru lebih ditekankan pada aspek spritual (Aravik dan Fakhry Zamzam, 2020).

Harta dalam ekonomi Islam menjadi fokus pembahasan karena berkenaan dengan kemaslahatan hidup manusia baik individu maupun bersama (sosial). Al-Qur'an, Al-hadis maupun ijtihad para ulama sebagai sumber hukum ekonomi Islam telah memberikan batasan yang jelas tentang harta. Manusia yang berkaitan langsung dengan harta telah diberi petunjuk tentang cara memperoleh, mengelola harta yang berada pada dirinya. Manusia sebagai khalifah Allah wajib untuk melakukan ibadah termasuk bekerja untuk mencari harta. Penekanan

Islam terhadap masalah harta, karena berdampak pada kehidupan manusia bahkan dapat memampatkan manusia menjadi makhluk yang mulia maupun yang terhina.

Harta merupakan salah satu kebutuhan esensial atau dasar bagi manusia, karena akan menentukan kualitas kehidupannya baik masa sekarang maupun masa mendatang. Menurut Aprianto (2017), harta dalam pandangan Islam pada hakekatnya merupakan milik Allah, dimana Allah telah menyerahkan kepada manusia untuk menguasai harta tersebut sehingga orang tersebut sah memiliki hartanya. Untuk itu dalam pandangan Islam harta memiliki kedudukan yang penting. Harta yang dimiliki oleh manusia harus memberi kemanfaatan (*maslahah*) baik bagi dirinya maupun bagi orang lain dan menghindari terjadinya kerusakan (*mufsadat*) yang dapat merugikan manusia itu sendiri. Maslahah merupakan tujuan syariah (*maqashid syariah*) dan menjadi inti utama dari syariah itu sendiri dan bersifat umum dan universal.

Maqasyid syariah bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan manusia sebagai makhluk sosial, yang mana ia harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan --pada akhirnya nanti--pada Allah (Fauzia dan Riyadi, 2014). Harta yang menjadi kebutuhan pokok bagi manusia dalam kehidupannya harus dapat dijaga dan dipelihara keberadaannya. Di samping itu, terjaminnya harta yang berada pada setiap manusia bergantung cara mengelolanya yang tentunya harus sesuai dengan kaidah hukum syariah. Semuanya yang telah digariskan oleh Islam berkenaan dengan harta bagi manusia tiada lain untuk menghantarkan manusia berada dalam kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Hal itu dapat terwujud bila manusia mampu menjalankan dan menerapkan tujuan syariah (*maqashid syariah*) dalam menjalani proses kehidupannya di dunia. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebutuhan dan pengelolaan harta dalam Maqashid Syariah. Uraian ini akan memberikan sumbangsih pemahaman terhadap pemecahan terhadap cara dan ikhtiar manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup salah satunya adalah harta.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Harta

Harta memiliki makna yang beragam tergantung dari sudut pandang orang yang mendefinisikannya. Harta bagi sebahagian orang dapat disamakan dengan kekayaan berupa benda yang dimiliki baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang menjadi kekuasaan dan miliknya. Pengertian harta mengacu pada beberapa penulis seperti (1) Ath-Tharsyah (2004) memandang harta adalah apa saja yang dimiliki dan digunakan oleh seseorang berupa : uang, rumah, perabot, mobil, tanah, kebun, ternak dan lain-lain. Harta adalah hiasan hidup di dunia yang disukai setiap orang dan berusaha untuk memilikinya dengan berbagai cara. Pandangan Islam mengenai harta, bahwa harta itu merupakan milik Allah SWT. Harta yang merupakan hak milik-Nya itu, diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya untuk dibelanjakan pada jalan-Nya. (2) Menurut Wahbah Zuhaili (Djuwaini, 2010), secara linguistik, *al-mal* didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan, dan bisa dimiliki oleh manusia dengan sebuah upaya (*fi'il*) baik sesuatu itu berupa zat (materi) ataupun berupa manfaat. (3) Harta adalah setiap mata uang yang boleh dimanfaatkan atau segala sesuatu yang boleh dimanfaatkan kecuali hal-hal yang dikecualikan oleh pembuat syariat (Al-Musyaiqi, 2012). (4) secara terminologis harta adalah sesuatu yang diinginkan manusia berdasarkan tabiatnya, baik manusia itu akan memberikannya atau menyimpannya (Mardani, 2012).

Menurut Ash-Shiddieqy (2009), pengertian harta dapat dilihat dari beberapa katagori yaitu (1) harta (*mal*) adalah nama bagi yang selain manusia, yang ditetapkan untuk kemaslahatan manusia, dapat dipelihara pada satu tempat, dapat dilakukan tasharruf dengan ikhtiar; (2) benda yang dijadikan harta itu, dapat dijadikan harta oleh umum manusia atau oleh sebagian mereka; (3) sesuatu yang tidak dipandang harta, tidak sah untuk menjualnya; (4) sesuatu yang dimubahkan walaupun tidak dipandang harta seperti sebiji berar, sebiji beras tidak dipandang harta walaupun dia boleh kita miliki; (5) harta itu wajib mempunyai wujud.

Karenanya manfaat tidak masuk ke dalam bagian harta, karena tidak mempunyai wujud; (6) benda yang dapat dijadikan harta, dapat disimpan untuk waktu tertentu, atau untuk waktu yang lama dan dipergunakan diwaktu ia dibutuhkan.

Berdasarkan beberapa definisi harta di atas dapat diketahui harta merupakan segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia dan dibutuhkannya, kemudian dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Harta dapat dikuasai manusia tidak hanya berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, namun tidak dapat dimiliki secara mutlak karena hanya berupa titipan yang dimanfaatkan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan Al-hadis.

Pengertian Kebutuhan dan Jenisnya

Kebutuhan berasal dari kata butuh yang berarti barang apa yang diperlukan; hajat, kepentingan (Poerwadarminta, 1984). Menurut Al-Ghazaly, kebutuhan (*hajat*) adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya (Nasution, dkk, 2006). Kebutuhan (*hajat*) adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia agar dapat terpenuhi (Chalil, 2009). Manusia dalam menjalani kehidupannya di dunia membutuhkan berbagai unsur kehidupan baik yang bersifat materi maupun non materi. Kebutuhan manusia untuk memenuhi kehidupannya sangat banyak sehingga harus diadakakan pilihan dan skala prioritas. Kebutuhan berkaitan dengan sesuatu yang harus dipenuhi agar suatu barang bergungsi dengan sempurna (P3EI, 2008).

Kebutuhan manusia telah dipilah oleh beberapa ahli seperti Abraham H. Maslow (1954) yang telah menyusun kebutuhan manusia menjadi 5 tingkatan yaitu (1) Kebutuhan fisiologis atau dasar; (2) Kebutuhan akan rasa aman; (3) Kebutuhan untuk dicintai dan disayangi; (4) Kebutuhan untuk dihargai; dan (5) Kebutuhan untuk aktualisasi diri. Menurut Boere, yang dikutip Yahya (2020), Maslow menyebutkan bahwa empat kebutuhan mulai dari kebutuhan fisiologis sampai dengan kebutuhan harga diri dengan sebutan *homeostatis*, kemudian berhenti dengan sendirinya.

Rosyidi (2000) menyatakan bahwa kebutuhan manusia bertingkat-tingkat yaitu tingkat pertama adalah *primary needs* atau kebutuhan primer terdiri dari sandang, (pakaian), pangan (makanan dan minuman), dan papan (tempat tinggal). Kalau kebutuhan primer ini sudah tercapai maka muncullah di dalam pikiran manusia untuk memenuhi kebutuhan tingkat kedua yaitu *secondary needs*, yang antara lain berisi kebutuhan akan sepatu, sepeda, pendidikan dan sebagainya. Demikianlah adanya sehingga terdapatlah kebutuhan tingkat ketiga adalah *tertiary needs*, kebutuhan tingkat keempat (*quartary needs*) dan seterusnya. Lebih lanjut dijelaskannya bahwa manusia juga memiliki kebutuhan badaniah atau kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikis atau kebutuhan kejiwaan. Sementara Sukirno (2015) menguraikan kebutuhan dalam lingkup yang luas yaitu kebutuhan masyarakat adalah keinginan masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa. Barang yang dibutuhkan manusia terutama terdiri dari benda yang dapat dilihat dan diraba secara fisik seperti pakaian, makanan dan minuman., Di samping itu ada juga barang yang tidak dapat diraba dan dilihat seperti udara. Jasa yang dibutuhkan manusia merupakan layanan seseorang atau suatu barang yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ilmuwan Islam dan ulama-ulama telah terlebih dahulu menguraikan berbagai jenis kebutuhan manusia dalam menjalani proses kehidupannya di dunia. Berdasarkan firman Allah dan hadis-hadis nabi ilmuwan-ilmuwan islam telah mampu menghasilkan pemikiran, teori-teori yang berkenaan dengan kehidupan manusia termasuk dalam aktivitas ekonomi. Salah satu aktivitas ekonomi yang dibahas oleh para ilmuwan dan ulama, di antaranya adalah berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Di antara ilmuwan Islam sekaligus dan ulama yang telah mengklasifikasi berbagai jenis kebutuhan manusia adalah Abu Ishaq al Syathibi disebut pula dengan Iman asy-Syathibi.

Asy-syathibi telah mengemukakan teori tentang *the basic need* yang terangkum dalam konsep *maqashdi al-syariah*. Syatibi merangkum kebutuhan manusia menjadi

dharuriyat, *hajjiyat* dan *tahsiniyat*. Selanjutnya, dharuriyat terbagi menjadi lima poin yaitu *al-khamsah* yaitu : 1) penjagaan terhadap agama (*hifz al-din*); 2) penjagaan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*); 3) penjagaan terhadap akal (*hifz al-aql*); 4) penjagaan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*); dan (5) penjagaan terhadap harta (*hifz al-mal*) (Fauzia dan Riyadi, 2014). Kelima kebutuhan dharuriyat tersebut adalah yang mutlak harus ada pada manusia. Karenanya Allah menyuruh untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya, Allah melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima *dharuriyat* yang lima itu (Susilawati, 2015).

Pengertian dari jenis-jenis kebutuhan tersebut adalah 1) **Daruriyyat** merupakan kebutuhan/tujuan yang harus ada dan mendasar bagi penciptaan kesejahteraan di dunia dan akhirat, yaitu mencakup terpeliharanya lima elemen dasar kehidupan yakni keyakinan atau agama, jiwa, akal/intelektual, keturunan dan keluarga serta harta benda. Jika kebutuhan/tujuan dharuriyat diabaikan, maka tidak akan ada kedamaian, yang timbul adalah kerusakan (fasad) di dunia dan kerugian yang nyata di akhirat; 2) **Hajjiyat**, syariah bertujuan memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesempitan. Hukum syara dalam katagori ini tidak dimaksudkan untuk memelihara lima hal pokok tadi melainkan menghilangkan kesempitan dan berhati-hati terhadap lima hal pokok tersebut; 3) **Tahsiniyyat**. Syariah menghendaki kehidupan yang indah dan nyaman di dalamnya. Terdapat beberapa provisi dalam syariah yang dimaksudkan untuk mencapai pemanfaatan yang lebih baik, keindahan simplifikasidari *dhariuryat dan hajjiyat*. Misalnya dibolehkan memakai baju yang nyaman dan indah. berarti penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap (Nasution, dkk, 2006).

Berdasarkan tingkat kebutuhan ini, kebutuhan dharuriyah merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh manusia untuk mencapai kemaslahatan kehidupan berupa kesejahteraan di dunia dan diakhirat. Kebutuhan hajjiyat tidak termasuk kebutuhan pokok meskipun tidak terpenuhi tidak akan mengancam kehidupan manusia

namun akan membawa kesulitan dalam kehidupannya. Kebutuhan Tahisniyat merupakan kebutuhan penunjang dan jika tidak terpenuhi tidak akan membawa kehidupan manusia menjadi sulit sebagaimana kebutuhan hajjiyat, namun tidak sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia. Menurut Abdul Wahab Kallaf, jika tiga peringkat kebutuhan tersebut masing-masing *dharuriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat* telah dipenuhi secara sempurna maka kemaslahatan manusia yang merupakan tujuan hukum syariat dapat terealisasi (Cholisni dan Kiki Damayanti, 2016).

Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyelenggarakan (organisasi, pemerintahan, perusahaan, dsb), mengurus (proyek, dsb). Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan; proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain (Tim Prima Pena, tt). Pengelolaan dapat dimaknai dengan manajemen, sebagaimana yang ditulis oleh Anwar (2020) bahwa manajemen berasal dari bahasa Inggris *management* dengan kata kerja *to manage* yang berarti mengurus. Jusmaliani (2011) menggunakan terminologi Pengelolaan Sumber Daya Insani sebagai pengganti terminologi Manajemen Sumber Daya Manusia.

Menurut Sukarna (Fakhrudin, 2008), kata *manage* mempunyai beberapa arti yaitu (1) *to direct and control* (membimbing dan mengawas); (2) *to treat with care* (memperlakukan dengan seksama); (3) *to carry business or affairs* (mengurus perniagaan atau urusan-urusan/persoalan-persoalan); (4) *to achieve one's purpose* (mencapai tujuan tertentu). Mengacu dari pengertian ini, salah satu arti dari *manage* sebagai asal kata *management* adalah mengurus yang dimaknai sama dengan pengelolaan. Pengelolaan dapat pula dikaitkan dengan makna kata ekonomi yang berasal dari kata *oikos* dan *nomos*. Kata-kata ini oleh orang-orang barat diterjemahkannya dengan *management of household or estate* yang artinya tata

laksana rumah tangga atau pemilikan (Rosyidi, 2000). Dalam hal ini management diartikan dengan tatalaksana atau mengurus atau mengelola rumah tangga baik berkenaan dengan hal-hal atau kepemilikan yang bersifat material maupun non material.

Sinn (2008) mengatakan, manajemen bila dilihat dalam tataran ilmu, dipandang sebagai kumpulan pengetahuan yang dikumpulkan, disestimisasi dan diterima berkenaan dengan ketentuan-ketentuan universal mengenai manajemen. Dalam tataran seni (praktek), manajemen diartikan dengan kekuatan pribadi yang kreatif ditambahkan dengan skill dalam pelaksanaan. Manajemen merupakan seni karena ia merupakan organisator dan pemanfaat bakat manusia (*the art of getting think done though people*). Arti manajemen menurut James A.F. Stoiner adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Handoko, 2013).

Pengelolaan atau manajemen dalam Islam berbeda dengan manajemen konvensional dilihat dari sumber hukum pelaksanaannya. Manajemen Islam bersumber dari nash-nash Al-Qur'an dan petunjuk Sunah. Ia juga berasaskan pada nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang dalam masyarakat pada waktu tersebut. Manajemen Islam lebih memfokuskan pada segala variabel yang berpengaruh (*influence*) terhadap aktivitas manajemen dalam dan luar organisasi (perusahaan, negara), dan hubungan perilaku individu terhadap faktor-faktor sosial yang berpengaruh. Teori Islam memberikan injeksi moral dalam manajemen, yakni mengatur bagaimana seharusnya individu berperilaku. Tidak ada manajemen Islam kecuali ada nilai atau etika yang melingkupinya, sebagaimana tidak mungkin membangun masyarakat muslim tanpa didasari dengan akhlak (Sinn, 2008).

Kehidupan manusia selalu ingin memenuhi dan memiliki kebutuhan hidup salah satunya adalah harta. Harta sebagai kebutuhan primer menjadi kewajiban manusia untuk memperoleh dan

mendapatkannya. Islam secara tegas telah memberikan rambu-rambu kepada manusia cara-cara memperoleh harta sebagai kebutuhan, memelihara dan menjaga sekaligus mengelolanya. Ketentuan Islam ini semata-mata bertujuan agar manusia tidak terlena dan tergoda akan harta sehingga melupakan pemilik hakiki harta tersebut yaitu Allah SWT, dan manusia hanyalah penerima amanah untuk mengelola harta tersebut dengan sebaik-baiknya. Tujuannya adalah agar manusia dapat memperoleh kemaslahatan serta mencapai kesejahteraan hakiki yaitu di dunia dan akhirat (*falah*). Pencapaian al-falah merupakan tujuan dari syariah Islam atau *Maqashid Syariah*.

Pengelolaan harta kekayaan secara Islami dikenal juga sebagai perencanaan keuangan keluarga secara Syariah (*Islamic Financial Planning*) merupakan industri keuangan yang berfungsi untuk mengelola kekayaan masyarakat muslim untuk dapat diinvestasikan maupun dikelola dengan cara-cara yang halal dan thoyyib. Pengelolaan harta kekayaan islamu meliputi aspek perolehan atau penciptaan harta, peningkatan harta kekayaan, perlindungan harta, pendistribusian kekayaan dan pemurnian kekayaan. Syariat Islam mengajarkan bahwa harta kekayaan dapat digunakan untuk banyak tujuan namun tidak diperbolehkan untuk dibelanjakan pada hal-hal yang dilarang syara' (Choirunnisak, 2017).

Pengertian Maqashid Syariah

Secara etimologi, maqashid syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqashid yang merupakan bentuk jamak dari maqshud yang berarti tujuan. Adapun syariah artinya jalan menuju air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan (Fauzia, 2014). Menurut Efendi yang dikutip oleh Cholisni dan Kiki Damayanti (2016) *Maqasyid syariah* merupakan tujuan Allah dan RasulNya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.

Terdapat beberapa definisi maqashid syariah yang diungkapkan oleh

para ulama terdahulu yaitu (Fauzia dan Riyadi, 2014) :

1. Al-Ghazali. Secara terminologi maqashid syariah adalah penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor – faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan.
2. Al-Syatibi. Maqashid terbagi menjadi dua yaitu pertama ; berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat syariah dan kedua ; berkaitan dengan maksud mukallaf .
3. Al-Farisi. Maqasyid al –syariah adalah tujuan pokok syariah dan rahasia dari setiap hukum yang ditetapkan Tuhan.
4. Ahmad Al-Rasyuni, Maqashid syariah merupakan tujuan – tujuan yang telah ditetapkan oleh syariah untuk dicapai demi kemaslahatan manusia
5. Abdul Wahab Kallaf, Tujuan utama ketika Allah menentukan hukum-hukum-Nya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia dengan terpenuhinya kebutuhan yang dharuriyah, hajiyah dan tahsiniah.
6. Wahab Al-Zuhaili mengatakan bahwa maqashid syariah adalah nilai-nilai dan syara' yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukum-Nya. Nilai –nilai dan sasaran –sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh al-syar'i dalam setiap ketentuan hukum.
7. Yusuf Al-Qardhawi mendefinisikan maqashid syariah sebagai tujuan yang menjadi target teks dan hukum – hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan dan mubah, untuk individu, keluarga, jemaah dan umat, atau juga disebut dengan hikmah – hikmah yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum, baik yang diharuskan ataupun tidak.

Maqashid syariah bertujuan untuk mengetahui tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh perumusannya dalam mensyariatkan hukum. Tujuan ini merupakan salah satu faktor penting dalam menetapkan hukum Islam yang dihasilkan melalui ijtihad (Mizani, 2015). Maqasyid syaria atau tujuan syariah memiliki kemaslahatan inti/pokok yang disepakati dalam lima hal, yaitu (Jauhar, 2009; Hadi; 2012) :

1. Menjaga agama (*hifdz ad-Din*); sebagai jalan alasan diwajibkannya berdakwah, bermuamalah secara Islami; dan berjihad jika ditujukan untuk para musuh atau tujuan senada.
2. Menjaga jiwa (*hifdz An-Nafs*); sebagai jalan alasan diwajibkannya hukum qishash di antaranya dengan menjaga kemuliaan dan kebebasannya.
3. Menjaga akal (*hifdz Al-Aq' al*); sebagai jalan alasan diwajibkannya menuntut ilmu sepanjang hayat; diharamkannya mengkonsumsi benda yang memabukkan dan narkotika dan sejenisnya.
4. Menjaga keturunan (*hifdz An-Nasl*); sebagai jalan alasan diwajibkannya mempelajari kualitas keturunan, dan diharamkannya berzina dan menuduh orang lain berzina.
5. Menjaga harta (*hifdz Al-Mal*); sebagai jalan alasan diwajibkannya pengelola dan mengembangkan harta atau kekayaan, sebab dengan kekayaan yang kita miliki membuat kita mampu menjaga empat tujuan yang di atasnya. Serta diharamkannya pencurian, suap, bertransaksi riba dan memakan harta orang lain secara bhatil.

Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Jika salah satu dari kebutuhan di atas tidak terpenuhi dengan tidak seimbang niscaya kebahagiaan kehidupan juga tidak tercapai dengan sempurna (P3EI, 2008).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian atau kajian ini berkaitan dengan kebutuhan dan pengelolaan harta dalam maqashid syariah. Penelitian ini hanya mendiskripsikan dan menguraikan permasalahan yang berkenaan dengan kebutuhan dan pengelolaan harta yang melakukan penelaahan terhadap berbagai literatur yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dikaji.

4. PEMBAHASAN

Manusia dalam proses kehidupannya selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhannya baik materil maupun sprituil.

Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, manusia berupaya untuk melakukan aktivitas dengan mencari sumber-sumber kebutuhan yang sudah tersebar di permukaan bumi dengan dilandasi oleh adanya moral dan akhlaq. Islam tidak membatasi manusia untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dengan maksimal sepanjang sesuai dengan koridor Islam. Salah satu kebutuhan dari sekian banyak kebutuhan manusia adalah kebutuhan terhadap harta. Harta atau disebut pula dengan kekayaan merupakan kebutuhan pokok yang dapat menghantarkan manusia mencapai kemaslahatan dalam hidupnya atau akan membawanya dalam kerusakan dan kehancuran.

Kebutuhan/Pemeliharaan Terhadap Harta

Harta merupakan salah satu komponen utama yang harus dan wajib dipenuhi oleh setiap manusia dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Harta dalam ekonomi merupakan alat pemuas kebutuhan manusia karena tanpa adanya harta kehidupan manusia tidak akan stabil bahkan tidak dapat mempertahankan kehidupannya. Begitu pentingnya kedudukan dan fungsi harta bagi manusia, maka tidak ada satupun manusia yang tidak membutuhkannya. Allah SWT dengan sifat Kasih Sayangnya kepada umat-Nya, telah menyediakan berbagai jenis sumber daya yang dapat dimanfaatkan sebagai bekal kehidupannya. Sebahagian besar sumber daya alam tersebut masih dalam keadaan asli sehingga diperlukan campur tangan manusia untuk mengolah dan memproduksi kembali agar menjadi harta benda yang dapat memberikan manfaat (*maslahah*) bagi kehidupannya untuk mencapai kesejahteraan baik untuk kehidupan di dunia maupun akhirat (*falah*).

Kebutuhan manusia terhadap harta merupakan suatu keniscayaan, karena harta merupakan salah satu dari kebutuhan pokok yang harus diwujudkan sekaligus sebagai sarana bagi manusia untuk melangsungkan proses kehidupannya di dunia. Harta pula yang menjadi jalan bagi manusia beriman untuk berhubungan dengan penciptanya melalui rangkaian ibadah yang telah diperintahkan baik yang bersifat wajib

maupun sunah. Kecenderungan manusia untuk mendapatkan harta merupakan sifat yang melekat di dalam diri manusia. Kebutuhan manusia terhadap harta sebagai kebutuhan *dharuriyah* akan terus berlangsung dan diwujudkan. Pemenuhan kebutuhan ini akan berhenti ketika aktivitas kehidupannya di dunia berakhir. Islam telah memberikan penekanan kepada manusia bahwa kuantitas harta yang dibutuhkan dan yang telah diperoleh harus memberikan kemaslahatan atau manfaat bagi perkembangan kualitas kehidupannya secara individu dan untuk kemaslahatan bersama (sosial).

Penekanan Islam kepada manusia agar harta juga memberikan kemanfaatan bagi kemaslahatan bersama mengacu pada fungsi dari harta itu sendiri, salah satunya berfungsi secara sosial. Menurut Qadir (1998), berkaitan dengan fungsinya sebagai fungsi sosial, harta tidak semata-mata dalam peranannya sebagai barang konsumtif yang dibagi-bagikan dan dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi lebih berperan dalam fungsi ekonomi-edukatif yaitu :

- a. *Sirkulatif-distributif*. Dalam sistem ekonomi masyarakat untuk mencegah terkonsentrasinya modal atau harta ditangan orang kaya (*agniya*), *jangan sampai harta itu bereda di antara orang kaya saja*. Harta harus disalurkan pada bidang-bidang produktif, bekerja sama dengan masyarakat golongan ekonomi lemah yang membutuhkan pekerjaan sebagai sumber penghasilan.
- b. *Bahwa sifat harta adalah berkembang dan nilainya berkembang*. Nilai edukatif harta bertujuan untuk mendidik manusia menjauhi sifat tamak dan bakhil yang bertentangan dengan tujuan Tuhan memberikan harta kepada seseorang, sebagaimana firman Allan yang terdapat dalam surat Ali-Imran ayat 180 : “*Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan*

(yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

- c. *Efektif*, yaitu harta sebagai modal harus berperan dala berbagai lapangan produktif, yang akhirnya akan tersalur dalam berbagai lapangan usaha secara distributif yang dapat menampung dan menjalankan produktivitas dan efektivitas ekonomi dan menghindari terjadinya penimbunan harta yang sangat merugikan orang banyak dan pemilik harta itu sendiri.

Harta bagi manusia dapat memberi dampak terhadap keberlangsungan kehidupan manusia agar mampu memenuhi kebutuhan pokok lainnya maupun kebutuhan sekunder maupun tertier. Harta dapat dijadikan modal untuk dapat berusaha atau melakukan aktivitas lainnya. Harta juga dapat membedakan manusia yang tergolong berharta (kaya) maupun sedikit atau tidak memiliki harta (miskin). Kaya dan miskin oleh manusia itu sendiri dapat membedakan status sosial yang berbeda. Padahal dalam Al-Qur'an secara jelas yang membedakan manusia disisi Tuhannya adalah takwa. Demikian halnya hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa “*Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang sejati adalah kaya hati*” (HR. Bukhari dan Muslim). Berdasarkan firman Allah ini maka manusia tidak dibedakan berdasarkan kaya dan miskin melainkan ketakwaanya kepada Allah SWT. Demikian halnya kekayaan bukanlah dilihat dari harta yang melimpah, namun adalah kaya hati. Hati atau jiwa dalam Maqashid Syariah merupakan salah satu kebuhan pokok yang harus dijaga, dikelola dan dipelihara serta wajib dijaga dengan baik.

Manusia yang diberi unsur kehidupan salah satunya nafsu, memiliki sifat dan keinginan yang selalu bertambah dan tidak terbatas terhadap sesuatu termasuk harta. Ikhtiar manusia untuk memperoleh harta sebagai kebutuhan, memiliki karakter yang bervariasi, dilakukan dengan cara berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan ilmu yang dimilikinya. Keinginan manusia terhadap harta semakin mengalami peningkatan dari waktu ke waktu dan jumlahnya tidak terbatas, meski kebutuhan

terhadap harta tersebut jumlahnya terbatas. Terdapat beberapa karakter manusia berkenaan dengan kebutuhan dan sikapnya terhadap harta yaitu :

1. **Manusia yang sangat cinta terhadap harta.**

Manusia jenis ini adalah manusia yang benar-benar mencintai hartanya melebihi cintanya pada yang lain bahkan terhadap Allah SWT yang menciptakannya. Mengenai hal ini Allah SWT telah berfirman “*dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.* Manusia jenis ini mencintai hartanya diluar batas kewajaran, dan cenderung berlaku tidak rasional.

2. **Suka mengumpulkan kemudian menghitung-hitungnya.** Allah berfirman “*Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela; yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung; dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya; sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah*”.

3. **Berbangga-bangga dengan hartanya.** Allah berfirman “*Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu*”.(Al-Hadid, 20).

4. **Sikap kikir terhadap harta.** Allah berfirman “*Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui*

apa yang kamu kerjakan. (Kementerian Agama RI, 2012).

Islam dengan segala keisitimewannya telah memberi ramb-rambu dengan jelas kepada manusia tentang cara memperoleh harta, menjaga serta memeliharanya. Harta merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak boleh tidak harus dipenuhi dengan cara yang telah digariskan dan ditentukan oleh Islam. Islam tidak menginginkan umatnya terbelenggu oleh harta yang cara memperolehnya tidak sesuai syariah Islam. Syariah Islam bertujuan untuk menghantarkan umatnya untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat (*al-falah*) yang didahului oleh pemanfaatan harta yang memberikan masalah bagi manusia itu sendiri. Harta dalam aktivitas kehidupan manusia termasuk barang ekonomi yang memiliki nilai. Oleh karenanya, dalam aktivitas ekonomi harta merupakan kebutuhan yang dikonsumsi, diproduksi dan didistribusikan. Oleh karenanya, ketiga aktivitas tersebut merupakan suatu kesatuan integral untuk mewujudkan masalah kehidupan. Kegiatan tersebut harus menuju pada tujuan yang sama, yaitu mencapai masalah yang maksimum bagi umat manusia (P3EI, 2008).

Masalah terhadap harta dapat diperoleh bila manusia mampu menjaga dan memelihara harta yang dimilikinya. Menurut Jauhar (2009), pemeliharaan atau perlindungan terhadap benda dalam bingkai maqashid syariah terdapat 2 hal yang diperhatikan yaitu (1) memiliki hak untuk dijaga dari para musuhnya, baik dari tindak pencurian, perampasan atau tindakan lain memakan harta orang lain (baik dilakukan kaum muslimin maupun non muslimin dengan cara yang batil seperti merampok, menipu atau memonopoli; (2) harta tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang mubah, tanpa ada unsur mubazir atau menipu untuk hal-hal yang diharamkan Allah. Harta tidak dinafkahkan untuk kefasikan, minuman keras atau perjudi. Selanjutnya dikatakan bahwa untuk memelihara dan melindungi dan tidak menganiaya harta serta mengambilnya dengan cara yang batil seperti melakukan suap; mencuri; Riba dan penimbunan. Hal-hal tersebut tidak akan membawa masalah (manfaat) melainkan mafsadah (kerusakan)

bagi pemilik harta tersebut. Semua cara yang disajikan di atas selalu mengacu pada firman Allah yang berada di dalam Al-qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah saw.

Al-Syatibi sebagaimana yang dikutip oleh Aprianto (2017) telah menguraikan cara menjaga/memelihara harta sesuai dengan ketentuan maqashid syariah, yaitu adanya ketetapan hukum yang dilegalkan oleh Allah tentang diharamkannya mencuri dan sanksi atasnya, diharamkan curang dan berkhianat di dalam bisnis, diharamkannya riba, diharamkannya memakan harta orang lain dengan cara batil, dan diwajibkan mengganti barang yang telah dirusakanya, sehingga dengan demikian terjalalah/terpeliharalah harta. Selain itu peranan maqashif syariah di dalam menjaga/memelihara harta tersebut adalah dengan dilarangnya penimbunan harta dari hal-hal yang dibutuhkan, dilarangnya penumpukan harta di tangan orang-orang kaya, dan diperintahkan untuk berinfak dan sedekah untuk pemerataan harta dalam rangka memberikan kemaslahatan bagi manusia secara keseluruhan.

Perintah untuk menjaga/memelihara harta kepada manusia agar harta yang dimiliki harus benar-benar diperhatikan cara memperolehnya. Meskipun secara kuantitatif duniawi harta itu memberikan kepuasan dan kebahagiaan, namun yang diperolehnya adalah kebahagiaan yang semu tidak ada nilai ukhrawi tidak dapat digapainya. Ia tidak mendapatkan kebahagiaan hakiki karena melupakan akhiratnya. Islam memerintahkan manusia untuk berhati-hati dan menjaga kesucian dan kemurnian harta yang diperolehnya, karena akan menghantarkan dia mampu menggapai al-falah. Manusia sebagai pelaku ekonomi harus mampu menerapkan prinsip ekonomi islam untuk mencapai falah. Menurut Aravik dan Fachry Zamzam, (2020), Ilmu ekonomi islam mencakup tiga aspek dasar yaitu (1) konsumsi, yaitu komoditas apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan masalah; (2) produksi, yaitu bagaimana komoditas yang dibutuhkan itu dihasilkan agar masalah tercapai; (3) distribusi, yaitu bagaimana sumberdaya dan komoditas didistribusikan di masyarakat agar setiap individu dapat mencapai masalah.

Harta sebagai sebuah kebutuhan harus dijaga dan dipelihara agar memberikan kemaslahatan. Pemeliharaan terhadap harta tidak dimaksudkan untuk tetap berada didalam genggamannya, namun harus dikelola dan disalurkan setelah kebutuhan diri dan keluarga terpenuhi. Harta sebagai kebutuhan pokok harus digunakan pada tempatnya dengan baik serta tidak boros dalam memanfaatkannya. Harta harus dijaga dan dipelihara karena statusnya sebagai (1) titipan dan amanah dari Allah; (2) sebagai perhiasan dalam kehidupan; (3) sebagai ujian dalam menjalani kehidupan; dan (4) sebagai bekal dalam melakukan ibadah (Kemenag RI, 2012).

Pengelolaan Harta

Harta yang telah dimiliki dan diperoleh manusia dari berbagai ikhtiar yang dilakukan, harus dikelola dan ditata dengan baik. Memelihara harta merupakan kewajiban bagi setiap insan karena sebagai kebutuhan dharuriyah, yang dapat membawa kemaslahatan sehingga akan mengantarkan manusia dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*). Harta atau kekayaan yang dimiliki selain dipelihara harus dikelola secara profesional agar dapat memberikan kemaslahatan diri dan umat pada umumnya. Pengelolaan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya merupakan sebuah proses yang dilakukan berawal dari perencanaan hingga dimanfaatkan yang memberikan hasil bagi diri maupun orang lain. Demikian halnya dengan harta kekayaan, pengelolannya tidak hanya yang bergerak namun juga yang tidak bergerak.

Pengelolaan harta yang diamalkan oleh Allah untuk dimiliki haruslah sesuai dengan tatacara dan ketentuan Islam. Rumah tangga Islami harus menyadari bahwa harta merupakan sebuah kebutuhan yang bersifat utama (primer) sehingga harus dikelola dengan baik agar mendapatkan kemaslahatan dan kebahagiaan hakiki. Menurut Masqood (2003), terdapat beberapa prinsip yang dapat dilakukan berkaitan dengan pengelolaan harta atau kekayaan yaitu : (1) Secara penuh memenuhi kebutuhan pokok keluarganya; (2) Barang-barang yang dihasilkan memberikan kenyamanan bagi kehidupan keluarganya; (3) Barang-barang yang didapatkan dianggap sebagai kesukaan Allah SWT atas manusia

karena barang-barang tersebut memberikan keuntungan dan tidak membahayakan; (4) Menghabiskan sebanyak mungkin hartanya untuk pendidikan anak-anaknya sehingga mereka akan mengembangkan lebih banyak kepada masyarakat dan juga melanjutkan untuk mengumpulkan dengan mengelola kekayaan (harta) dengan cara Islam; (5) Dia bisa memberikan pengeluaran dan tidak membuatnya terlibat dalam hutang yang tidak perlu.

Pengelolaan harta atau kekayaan secara Islami merupakan jalan untuk menuju kebahagiaan sebagaimana yang diinginkan oleh Maqashid Syariah. Penggunaan dan membelanjakan harta dan keuangan yang dimiliki haruslah diawali dengan perencanaan yang matang sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang tidak bermanfaat yang menimbulkan ketidaknyamanan dan kerusakan dalam rumah tangga. Kebutuhan rumah tangga baik primer, sekunder maupun tersier selalu meningkat dari waktu ke waktu, sehingga diperlukan sebuah perencanaan apa yang diinginkan dapat diwujudkan dan dipenuhi.

Menurut Tamanni dan Murniati Mukhlisin (2013), diperlukan perencanaan dalam mengelola harta (keuangan) dan merupakan bagian penting dalam manajemen rumah tangga (*tabbir al-manzil*) seorang muslim. Ada beberapa alasan yang dikemukakan perlunya perencanaan, utamanya dalam mengelola keuangan antara lain (1) perencanaan keuangan penting karena hidup butuh perencanaan; (2) perencanaan keuangan penting karena setiap keluarga memiliki impian dan cita-cita masing-masing; (3) perencanaan keuangan merupakan bagian dari maqashid syariah.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa harus disusun perencanaan keuangan dengan mengacu pada skala prioritas *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*, yaitu :

1. Managing Income (pengelolaan pendapatan) yang merupakan bagian penting dalam perencanaan keuangan;
2. Managing Needs (pengelolaan kebutuhan), dalam konteks maqashid syariah berarti mengatur konsumsi kita terhadap semua keperluan yang bersifat *dharuriyyat*, dan sebagian kecil *hajiyyat* dalam menjaga atau memelihara aspek-

aspek agama, jiwa, harta, keturunan dan intelek.

3. Managing dreams/want (pengelolaan keinginan). Ekonomi Islam secara tegas memisahkan antara kebutuhan (needs) dan keinginan (wants). Keinginan atau dreams merupakan hal-hal yang kita inginkan untuk melengkapi kehidupan kita bisa dikarenakan memberi kenyamanan atau memperindah lingkungan sekitar kita.
4. Managing Surplus/Deficit (Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan). Untuk mengetahui kondisi ini diperlukan sebuah neraca sehingga dapat diketahui faktor penyebab terjadinya surplus atau defisit.
5. Managing Contingency (Pengelolaan terhadap ketidakpastian). Peristiwa yang terjadi pada masa mendatang tidak dapat diprediksi secara pasti. Contingency muncul karena dalam setiap tindakan dan kegiatan akan ada akibat yang timbul baik yang baik maupun yang buruk. Harus dipersiapkan diri untuk menghadapi resiko yang tidak diinginkan dengan perencanaan dan langkah yang tepat.

Pengelolaan harta kekayaan bagi yang didasarkan pada perencanaan yang baik akan memberikan arah yang jelas tentang penggunaan dan pemanfaatan harta kekayaan tersebut. Jika pengelolaan kekayaan telah berjalan dengan baik, manusia akan semakin termotivasi untuk mencari harta dengan tetap mengacu pada nilai-nilai islami cara memperolehnya. Harta yang baik adalah harta yang diperoleh dengan cara yang halal dan dipergunakan sesuai dengan tempat yang telah ditentukan. Islam secara tegas melarang seseorang mengambil harta yang tidak sesuai dengan ketentuan agama karena akan menghancurkan eksistensi harta itu sendiri. Harta yang dimiliki bersumber dari jalan yang baik dan dilarang pula ditimbun yang dapat merugikan orang lain. Al-Baihaqi mengatakan bahwa harta itu tidak akan tercela dengan sendirinya, maka sesungguhnya harta dunia itu adalah ladang akhirat. Janganlah engkau menimbun pada harta dunia yang beredar pada seseorang. Dan janganlah pula engkau membiarkan terhadap harta dunia, sesungguhnya engkau

tidak akan memperoleh kebaikan di akhirat kecuali dengannya (Bably, 1999).

Pengelolaan harta kekayaan merupakan jalan untuk terciptanya kedisiplinan diri dalam memelihara sekaligus menjaga harta kekayaan. Mengelola harta dengan baik dan sesuai dengan perencanaan akan menghantarkan seseorang atau rumah tangga dapat menggapai kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Menurut Chairunnisak (2017), ada empat konsep pengelolaan kekayaan dalam Islam, tentunya harus berdasarkan syariah yaitu (1) Bisnis, tabungan di bank, investasi pada properti, dan lain-lain. (2) Peningkatan atau perbaikan kekayaan. Meningkatkan jumlah pengembalian dari capital gain dan pendapatan termasuk melalui penggunaan leverage (utang). (3) Perlindungan kekayaan. Melindungi kekayaan melalui manajemen resiko dan asuransi. (4) Distribusi kekayaan. Mendistribusikan kekayaan melalui zakat dan faraid (warisan).

Harta yang dimiliki oleh manusia yang bersifat sementara ini, supaya dapat memberikan manfaat bagi diri, keluarganya dan orang lain sangat tergantung pada cara memelihara dan mengelolanya. Menurut Faizin dan Nash Akbar (2018), terdapat lima tahapan dalam mengelola harta secara Islami yaitu :

1. **Wealth creation/Accumulation atau penciptaan harta**, yakni bagaimana seorang muslim memperoleh harta. Halal hartanya dan halal cara mendapatkannya. Untuk mendapatkan harta, Islam telah memberik arahan bahwa ia harus bersumber dari penghasilan yang halal. Al-Qur'an telah memberi petunjuk kepada manusia bahwa cara untuk memperoleh harta dengan bekerja. Salah satu firman Allah yang berkenaan dengan perintah bekerja adalah dalam surat al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya "Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung". sabda : "Usaha mencari rezeki yang halal adalah kewajiban di atas kewajiban" (HR. Abdullah bin Mas'ud).

2. **Wealth Consumption atau konsumsi harta**, yakni bagaimana seorang muslim mengkonsumsi sebagian dari hartanya.

Pembelanjaan utama dari harta yang telah ditetapkan adalah untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri sebagaimana firman Allah yang artinya : "...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf....(al-Baqarah, 233).

Rasulullah saw bersabda " Mulailah bersedekah untuk dirimu, jika berlebih maka untuk keluargamu, jika masih berlebih maka untuk kerabat dekatmu, jika masih berlebih maka begini dan begini (HR.Muslim).

3. **Wealth purification atau penyucian harta**, yakni bagaimana cara menyucikan harta yang telah dimiliki. Sejatinya di dalam harta yang dimiliki oleh setiap manusia terdapat hak orang lain yang meski ditunaikan.

Allah berfirman "...dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)...(Al-Maarij; 24-25).

Rasulullah bersabda : "Sesungguhnya Allah berfirman, Sesungguhnya Kami menurunkan harta untuk mendirikan sholat dan membayar Zakat.

4. **Wealth Distribution atau distribusi harta**, yakni bagaimana seorang muslim dapat melakukan distribusi hartanya untuk kepentingan dirinya sendiri dan orang lain.

Allah berfirman "...Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (Al-Baqarah, 219).

Rasulullah saw bersabda "Sebaik-baik sedekah adalah lebih dari kebutuhan, dan tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, mulailah dengan yang paling dekat denganmu" (HR. Muslim).

5. **Wealth protection atau perlindungan harta**, termasuk di dalamnya adalah asuransi dan juga menabung untuk keperluan di masa yang akan datang baik untuk dirinya sendiri atau keluarganya

yang dapat mandiri secara keuangan. *Saving for future event*; agar dirinya atas keluarganya tidak meminta-minta.

Allah berfirman “*Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang (permulaan)* (Ad-dhuhaa; 4).

Rasulullah bersabda : “*Seandainya mereka mengetahui dampak tindakan meminta-minta, tentu tidak ada seorangpun yang mau meminta sesuatu kepada orang lain*”.

Tabungan untuk kepinginan akhirat hendaknya menjadi prioritas dibandingkan dengan tabungan dunia. Meski demikian, hal ini bukan berarti semua harta harus dialokasikan untuk *wealth distribution* tanpa menyisakan untuk *wealth protection*. Seorang muslim juga harus memiliki sejumlah tabungan dunia untuk mempersiapkan hari esok, termasuk kecukupan keluarga secara keuangan tatkala ditinggalkan.

Harta yang dimiliki oleh setiap insan maupun rumah tangga wajib dipergunakan, dibelanjakan dan dikelola yang bermuara pada diperolehnya manfaat baik bagi diri sendiri, keluarga maupun orang lain. Harta harus dimanfaatkan dan dikelola agar dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidup terutama kebutuhan pokok. Penggunaan dan pengelolaan harta semaksimal mungkin agar tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain agar tercapai kesejahteraan. Pengelolaan harta yang bermuara pada tercapainya kebutuhan hidup baik pokok merupakan implementasi dari perintah untuk menjaga dan memelihara harta yang terdapat dalam maqashid syariah. Pengelolaan harta kekayaan merupakan suatu proses yang harus dilakukan agar kebutuhan terhadap lima unsur utama dapat dijaga dan dipelihara secara berkesinambungan dan merupakan sebuah kewajiban. Harta harus dipergunakan dan dikelola secara tepat sesuai dengan kebutuhan atau berimbang artinya tidak dipergunakan secara boros atau kikir. Harta harus didistribusikan sesuai dengan kebutuhan dan dilarang untuk menimbun karena adanya sifat pelit dan kikir.

Harta harus didistribusikan, tidak boleh ditahan dan ditimbun merupakan salah satu ciri dari ekonomi Islam. Hal ini

dimaksudkan harta itu dapat bermanfaat tidak hanya dirasakan oleh pemilik tetapi bermuara pula untuk orang lain. Harta yang ditimbun dan tidak didistribusikan membawa dampak terhadap terciptanya berbagai peristiwa yang membawa kerugian dan kerusakan bagi berbagai pihak. Rasulullah saw pernah bersabda “*janganlah di antara kalian saling sakit menyakiti satu dengan lainnya*”. Harta yang tidak didistribusikan berdampak pada tidak lancarnya sirkulasi perekonomian. Harta yang ditimbun sangat dibutuhkan oleh orang lain, tidak terjadi proses transaksi, harga tidak stabil yang berpengaruh pada besar kecilnya pendapatan yang diperoleh masyarakat. Jika hal ini terus terjadi maka terjadi kegoncangan ekonomi yang memicu timbulnya krisis ekonomi.

Perintah untuk mengelola harta dengan mendistribusikan harta serta melarang menimbun harta dalam ekonomi Islam merupakan solusi untuk menghindari terjadinya krisis ekonomi, menghilangkan kecemburuan sosial, menghilangkan terjadi kesenjangan orang yang kaya dan orang miskin, menghilangkan sifat acuh tak acuh terhadap orang, egoistis, sombong dan sikap individualis yang didungungkan oleh sistem ekonomi konvensional. Perintah mendistribusikan harta dan melarang menimbun sekaligus wujud dari adanya perintah untuk menjaga dan memelihara harta dari kerusakan, kemubajiran, tidak memiliki nilai sebagaimana yang termaktub dalam maqashid syariah. Adanya didistribusi harta akan membawa dampak terhadap kehadiran manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Rasulullah bersabda “*sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat bagi manusia lainnya*”. Jika hal ini dapat dilaksanakan maka manusia akan mampu mencapai kemaslahatan dengan memperoleh kesejahteraan di dunia dan di akhirat (al-falah).

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemenuhan kebutuhan hidup manusia berupa harta merupakan suatu kewajiban karena termasuk dalam kebutuhan pokok

atau yang mendesak (*dharuriyah*). Jika kebutuhan harta tidak dapat dipenuhi, maka kehidupan manusia menjadi tidak stabil dan dapat membawa kepada kerusakan.

2. Harta yang dimiliki oleh manusia wajib hukumnya dijaga dan dipelihara untuk mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat (*al-falah*). Harta harus dan wajib dijaga serta dipelihara karena akan menentukan harkat dan martabat manusia berkenaan dengan kecenderungan terhadap harta.
3. Pemeliharaan dan menjaga harta sangat ditekankan karena harta memiliki fungsi sosial yaitu sebagai (1) Sirkulatif-distributif; (2) harta selalu berkembang demikian pula nilainya; (3) Efektif.
4. Manusia secara pribadi maupu kelembagaan wajib mengelola harta dengan mengacu pada perencanaan untuk menciptakan kestabilan dalam menggunakan dan membelanjakan harta. Pengelolaan harta harus mengacu pada skala prioritas *dharurriyat, hajiyyat dan tahsiniyyat*, yaitu : (1) Managing Income (pengelolaan pendapatan); (2) Managing Needs (pengelolaan kebutuhan); (3) Managing dreams/want (pengelolaan keinginan);(4) Managing Surplus/Deficit (Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan); (5) Managing Contingency (Pengelolaan terhadap ketidakpastian).
5. Harta harus dikelola dengan mendistribusikannya dan dilarang untuk ditimbun karena berdampak pada stabilitas perekonomian. Penimbunan harta menyebabkan terjadinya peningkatan kebutuhan yang berpengaruh terhadap stabilitas harga dan daya beli.
6. Harta harus dimanfaatkan dan dikelola agar dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidup terutama kebutuhan pokok. Penggunaan dan pengelolaan harta semaksimal mungkin agar tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain agar tercapai kesejahteraan. Pengelolaan harta yang bermuara pada tercapainya kebutuhan hidup baik pokok merupakan implementasi dari perintah untuk menjaga dan memelihara harta yang terdapat dalam *maqashid syariah*.

Saran-saran

Berdasarkan simpulan di atas maka manusia harus memperhatikan banyak sedikitnya harta yang menjadi kebutuhan terutama pemenuhan kebutuhan pokok. Manusia harus dapat mengindari prioritas kebutuhan sekunder dengan mengabaikan kebutuhan pokok karena bertentangan *maqashid syariah*. Pengelolaan harta harus dilakukan dengan mengacu pada rencana yang telah ditetapkan guna menghindari terjadinya berbagai masalah yang muncul kemudian. Manusia yang memiliki harta yang lebih (kaya) hendaknya mendistribusikan harta dan tidak menimbunnya agar dapat dimanfaatkan oleh orang yang membutuhkannya. Harta diharapkan dapat didistribusikan sesuai kaidah-kaidah islam baik bersifat wajib maupun sunah, karena harta memiliki fungsi sosial dan dapat menghindari terjadinya krisis ekonomi.

REFERENSI

- Al-Faizin, Abdul Wahid dan Nashr Akbar. 2018. Tafsir Ekonomi Kontemporer; Menggali Teori Ekonomi Dari Ayat-Ayat Al-Qur'an. Gema Insani, Jakarta.
- Al-Musyaikih, Khalid Bin Ali. 2012. Buku Pintar Muamalah, Akutal dan Mudah diterjemahkan oleh Abu Zidna. Wafa Press; Klaten.
- Anwar, Muhammad. 2020. Pengantar Dasar Ilmu Manajemen. Kencana, Jakarta.
- Aprianto, Naerul Edwin Kiky, 2017. Journal Of Islamic Economics Lariba. Volume 3. Issue 2. 65-74.
- Aravik, Havis dan Fakhry Zamzam, 2020. Filsafat Ekonomi Islam; Ikhtiar Memahami Nilai Esensial Ekonomi Islam. Kencana Prenada Group, Jakarta.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2009. Penganta Fiqh Muamalah; Membahas Hukum Pokok Dalam Interaksi Sosial Ekonomi. Pustaka Rizki Putra; Semarang.
- Ath-Tarsyah, Syaikh Adnan. 2004. Anda dan Harta. Pustaka Al-Kautsar; Jakarta.
- Bably, Muhammad Mahmud. 1999. Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam. Kalam Mulia; Jakarta.

- Chalil, ZakuFuad. 2009. *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*. Khazanah Ekonomi Syariah. Erlangga, Jakarta.
- Chaudry, Muhammad Sharif. 2012. *Sistem Ekonomi Islam ; Prinsip Dasar*. Kencana Prenada Group, Jakarta
- Choirunnisak. 2017. *Konsep Pengelolaan Kekayaan Dalam Islam*. Islamic Banking Volume 3 Nomor 1 Edisi Agustus, 2017.
- Cholisni, Atiqi dan Kiki Damayanti, 2016. *Analisis Maqashid Al-Syari'ah Dalam Keputusan Konsumen Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Villa Ilhami Tangerang*. Jurnal Isaminomic. Vol. 7 Np.1, April 2016.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Pustaka Pelajar; Yogyakarta.
- Fakhrudin. 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. UIN-Malang Press; Malang.
- Hadi, Kuncoro. 2012. *Implementasi Maqashid Syariah Sebagai Indikator Perusahaan Islami*; Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol. 1. No.3 Maret 2012.
- Handoko, T. Hani. 2013. *Manajemen*. Edisi 2. BPFE- Yogyakarta.
- Jauhar, AhmadAl-Mursi Husain. 2009. *Maqashid Syariah*. AMZAH, Jakarta.
- Jusmaliani, 2011. *Pengelolaan Sumber Daya Insani*. Bumi Aksara; Jakarta.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2012. *Tafsir Al-Qur'an Tematik : Pembangunan Ekonomi Umat*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam; Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah; Jakarta.
- Masqood, Ruqaiyah Waris. 2003. *Harta Dalam Islam*. Lintas Pustaka, Jakarta.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah; Fiqh Muamalah*. Kencana Prenada Group, Jakarta
- Musolli, 2018. *Maqashid Syariah; Kajian Teorits Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer*. At-Turaas, Volume V, No. 1, Januari – Juni, 2018.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk, 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Kencana Prenada Media Group; Jakarta.
- Qadir, Abdurrahman. 1998. *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. PT. Radja Grafindo Persada; Jakarta
- Rosyidi, Suherman. 2000. *Pengantar Teori Ekonomi; Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*. Edisi Baru. PT. Radja Grafindo Persada; Jakarta.
- Salim, Peter dan Yenny Salim, 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontempore* (Jakarta: Modern English Press).
- Sinn, Ahmad Ibrahim Abu. 2008. *Manajemen Syariah; Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*. PT. Radja Grafindo Persada; Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 2015. *Mikroekonomi Teori Pengantar*, Edisi Ketiga. PT. RadjaGrafindo Persada; Jakarta.
- Susilawati, Nilda, 2015. *Stratifikasi Al-Maqashid Syariah Dan Penerapannya Dalam Al-Dharuriyat, Al-Hajjiyat, Al-Tahsiniyyat*. Minzani. Vol IX,No.1, Februari 2015.
- Tamanni, Luqyan dan Murniati Mukhlisin. 2013. *Sakinah Finance, Solusi Mudah Mengatur Keuangan Keluarga Islami*. Tinta Media; Solo.
- Tim Prima Pena. Tt. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Gita Media Press.
- Yahya, Yusuf, 2020. *Kontribusi Pemikiran Imam Syathibi dan Abraham H. Maslow Tentang Kebutuhan Dasar Manusia*. Jurnal Al-Mashadiir. Vol. 1 No.2. 2020.
- Zaki, Muhammad dan Bayu Tri Cahya, 2015. *Aplikasi Maqashi As-Syariah Pada Sistem Keuangan Syariah*. Bisnis, Vol. 3. No. 2. Desember 2015.